ANALISA YÜRIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

> Rizqi Nur Ramadhon 0806478090



T 391

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM JAKARTA MEI 2010





UNIVERSITAS INDONESIA


ANALISA YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

RIZQI NUR RAMADHON 0806478090

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM JAKARTA MEI 2010





HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizqi Nur Ramadhon

NPM : 0806478090

Tanda Tangan : MOQ

Tanggal :21 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rizqi Nur Ramadhon

NPM : 0806478090

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

: Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Judul Tesis

> Ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. Dr. Agus Sardjono, SH.,MH

(Moderna : Dr. Edmon Makarim, SH., LL.M Penguji

Penguji : Brian Amy Prastyo, SH.,MLI

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Juni 2010



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan korelasi atau hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia.

Penulis sangat berterimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. Agus Sardjono SH.MH., selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.
- 2. Bapak dan Ibu dosen Program Pasea Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis.
- Staf administrasi di Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah.
- Rekan-rekan di Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atas dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi program paseasarjana.
- 5. USAID ITAP yang telah memberikan dana bantuan pendidikan.
- 6. Papah (almarhum) dan Mamah tercinta, Bapak Mertua dan Ibu Mertua, isteriku Nilam Sari Sardjono dan anakku tersayang Ahmad Zaki Ramadhon,

Adikku tercinta Farah Latifa, Firdha Maghfira dan Fitriana serta adik-adik iparku ita dan wulan atas kasih sayang, pengorbanan, doa restu dan telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan Tesis ini.

- Teman-teman Program MITL2 (Master in International Trade Law 2)
 Universitas Indonesia, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
- Semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada penulis selama ini. Amin

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, U Juni 2010

Penulis

Rizqi Nur Ramadhon

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rizgi Nur Ramadhon

NPM

: 0806478090

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

Jenis Karva

: Tesis 🦠

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini maka Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Jakarta

Pada tanggal

: 21 Juni 2010

Yang Menyatakan

(Rizqi Nur Ramadhon)



ABSTRAK

Nama : Rizqi Nur Ramadhon Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau

Dari Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (Trips) Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemérintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement. Penelitian Tesis ini juga menyarankan agar Indonesia tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjamin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal.

Kata Kunci:

HKI, PVT, Hak Individual, Hak Komunal



ABSTRACT

Name : Rizqi Nur Ramadhon

Study Program : Law Magister

Title : Juridical Analysis on Local Variety in Indonesia viewed from

Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) and Act No. 29 of 2000 on Plant Variety Protection (PVP).

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be governed by national laws of Indonesia, then to determine whether IPRs ean be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This thesis research is using normative legal research for this thesis research because the foeus of research to examine the application of norms in the positive law. Type of normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application of IPRs to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the Government and the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIPs

Agreement. This thesis research also suggests that Indonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefit sharing for the use of local

Key words:

varieties.

IPRs, PVP, Individual Rights, Communal Rights.

DAFTAR ISI


	Hala	man
HALAM	IAN JUDUL	j
	ATAAN ORISINALITAS	ii
	IAN PENGESAHAN	iii
	PENGANTAR	iv
	IAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
	AK	vii
	R ISI	ix
	R TABEL	Xi
DAFIAI	R BAGAN	Xii
DAFTAI	R LAMPIRAN	xii
BAB I.	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
DAD I.	1 1 Latar Belakang Permasalahan	1
	1.2. Pokok Permasalahan	7
	1.3. Tujuan Penelitian	8
	1.4. Kegunaan Penelitian	8
	1.5: Landasan Teori	8
	1.6. Landasan Konsepsional 1.7. Metodologi Penelitian	13
j.		16
41	1.8. Sistematika Penulisan	19
7		
BAB 2.	KETERKAITAN ANTARA WTO DENGAN UPOV	21
	2.1. Tinjauan Umum Mengenai WTO	21
	2.1.1. Organisasi WTO	21
	2.1.2. TRIPs Agreement	24
	2:1.3. Konsep HKI	27
	2.2. Tinjauan Umum Mengenai UPOV	32
	2.2.1. Organisasi UPOV	32
	2.2.2. Konvensi UPOV	36
		50
	2.2.3. PVT Bagian dari HKI dan Keterkaitan UPOV dengan	40
	WTO	43
BAB 3.	TIME ATTAIN MIDIDIO TERRITARIA DA DA ANTONIO A CALLA	
DAD 3.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL	
	DI INDONESIA	51
	3.1. Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia	51
	3.1.1. Sistem Nilai/Pandangan	51
	3.1.2. Karakteristik Masyarakat Lokal	58
	3.1.3. Perlindungan Hak Masyarakat dalam Wacana HK1	62

	3.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Varietas Lokal di Indonesia	69
	3.2.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang	
	Sistem Budidaya Tanaman (UU No.12 Tahun 1992)	69
	3.2.2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000	
	Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29	
	Tahun 2000)	72
BAB 4.	ANALISA YURIDIS TERHADAP VARIETAS LOKAL	
	DI INDONESIA DITINJAU DARI TRADE RELATED ASPECT	
	OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) DAN	
	UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG	
	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)	81
	4.1. Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia	
	Ditinjau Dari Trade Related Aspect Of Intellectual	
	Property Rights (TRIPs)	81
	4.1.1. Varietas Lokal Diatur Di Dalam Hukum Nasional	
	Indonesia	81
	4.1.2. Penerapan HKI Terhadap Varietas Lokal Ditinjau	•
	Dari TRIPs	92
	4.2. Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia	12
	Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000	100
	Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	103
RAR 5	KESIMPULAN DAN SARAN	115
DAD J.	5:1: Kesimpulan	115
.*	5.2. Saran	
	J.Z. Salali	117
DAFTAR	R PUSTAKA	119



DAFTAR TABEL

	Н	alaman
Tabel	HKI di dalam CBD	. 98



DAFTAR BAGAN

	Hala	шап
Bagan 1.	Plasma Nutfah/SDG Tanaman	82
Bagan 2.	Konservasi SDG Tanaman	88
Bagan 3.	Hubungan antara CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV	96
Bagan 4.	Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman	107
Bagan 5.	Prosedur Permohonan Hak PVT	109
Bagan 6.	Pengaturan Bidang Perbenihan Tanaman	112






DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Daftar Varietas Lokal

LAMPIRAN II Konvensi UPOV 1991

LAMPIRAN III Dampak Keikutsertaan Di Dalam UPOV



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan varietas lokal di Indonesia dalam kondisi kritis? bagaimana nasib hak komunal masyarakat atas varietas lokal terkait dengan keikutsertaan Indonesia di dalam World Trade Organization (WTO)? namun bagaimanapun juga Indonesia wajib melindungi hak komunal masyarakat atas varietas lokal demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Varietas lokal merupakan bagian dari Sumberdaya Genetik (SDG) tanaman dan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional juga dijelaskan oleh Brof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang...". 2 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional maupun varietas lokal telah dimiliki dan dilestarikan oleh masyarakat lokal seeara turun temurun sehingga masyarakat merupakan pemilik komunal atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Pengetahuan tradisional memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan atas kekayaan intelektual di dalam masyarakat, misalnya varietas lokal, teknik, musik, seni, kerajinan tradisional, pertunjukkan tradisional dan seni arsitektur tradisional.

Perdagangan internasional di dalam kerjasama WTO telah mengakibatkan globalisasi di semua aspek perdagangan termasuk Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)". Pendapat Prof Agus Sardjono



¹ Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*, UU No.29 Tahun 2000, LN No.241 Tahun 2000, TLN No.4043, ps.1.angka.3.

² Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cet.1., (Bandung:Alumni, 2006), 1.

³ Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Cet.1., (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 1.

tersebut menunjukkan globalisasi perdagangan internasional akan mengakibatkan benturan nilai-nilai antara kebutuhan masyarakat Indonesia dengan kenyataan yang harus dilakukan oleh Indonesia terutama berkaitan dengan aspek HKI. HKI bertujuan untuk melindungi hak individual sedangkan masyarakat Indonesia masih sangat menghargai hak komunal⁴ sehingga terjadi konflik kepentingan antara hak individual di dalam HKI dengan hak komunal di masyarakat Indonesia.

Perdagangan internasional telah berkembang melalui pertumbuhan ekonomi di setiap negara anggota WTO. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara tersebut telah disesuaikan dengan kondisi globalisasi dan perdagangan bebas sebagai akibat pelaksanaan General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) dan WTO. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia harus meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam sehingga Indonesia memiliki keunggulan dalam bersaing dengan negara lain di pasar internasional. Indonesia juga wajib mengembangkan sektor pertanian sehingga produk pertanian Indonesia dapat bersaing di dalam pasar perdagangan internasional. Hal tersebut disebabkan karena hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang dibutuhkan di berbagai negara. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia harus dilakukan melalui sistem budidaya tanaman secara terpadu sehingga hasil produk pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Indonesia telah menjadi salah satu negara anggota di WTO. Keanggotaan tersebut diwujudkan oleh Indonesia melalui ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (UU No.7 Tahun 1994). Ketentuan UU No.7 Tahun 1994 telah menimbulkan kewajiban kepada Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan persetujuan-persetujuan di dalam WTO. Indonesia juga telah menyesuaikan ketentuan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs). Hal ini dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "Indonesia berada di bawah tekanan negara-negara maju karena harus



⁴ Definisi dari kata Komunal adalah milik rakyat atau umum, Departemen Pendidikan Nasional,"Kamus Besar Bahasa Indonesia",dalam http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses tanggal 13 November 2009.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

melaksanakan TRIPs Agreement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim World Trade Organisation (WTO)".⁶ Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk menerapkan hak individual di dalam TRIPs Agreement berkaitan dengan aspek HKI. Ketentuan TRIPs Agreement diterapkan ke dalam hukum nasional Indonesia merupakan suatu bentuk hubungan antara hukum nasional dengan hukum perjanjian internasional. Ketentuan TRIPs Agreement sebagai salah satu persetujuan di WTO ditransformasikan ke dalam hukum nasional di Indonesia dijelaskan oleh Prof. Hikmahanto Juwana sebagai berikut:

"Indonesia harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Ini berarti berbagai produk nasional yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional wajib untuk diamendemen. Bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional tetapi belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan tersebut wajib diadakan".

Pendapat tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi terhadap ketentuan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional sehingga perjanjian internasional tersebut dapat berlaku secara efektif sesuai dengan tujuannya.

Putaran Uruguay telah menghasilkan persetujuan mengenai HKI di dalam kerangka kerjasama WTO, yakni TRIPs Agreement. Mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur di dalam WTO diharapkan dapat mewujudkan keadilan kepada seluruh negara anggota WTO apabila terjadi sengketa perdagangan. Sistem kerjasama di WTO juga memiliki perbedaan dengan sistem kerjasama di World Intellectual Property Organization (WIPO). Perbedaan tersebut disebabkan karena WIPO tidak bisa memaksakan kepada negara anggota untuk mengadopsi persetujuan WIPO ke dalam hukum nasionalnya. TRIPs Agreement bertujuan untuk menjamin standarisasi perlindungan HKI di semua negara anggota WTO.



⁶ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 3-4.

⁷ Hikmahanto Juwana, "Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional", dalam http://empi.or.id/cetak.php?id=190, diakses tanggal 24 April 2009.

Ketentuan TRIPs Agreement juga memuat prinsip HKI di konvensi internasional sebagaimana juga yang telah diadopsi oleh WIPO, misalnya Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for The Protection of Industrial Property) dimana salah satunya mengenai perlindungan paten. Varietas tanaman dapat diberikan perlindungan hukum melalui sistem paten maupun sistem khusus lainnya (misalnya hak untuk mengembangkan varietas tanaman yang diatur di dalam The International Union for The Protection of New Varieties of Plants (UPOV)). Indonesia harus dapat meningkatkan mutu hasil produksi pertanian sehingga produk pertanian tersebut dapat bersaing dengan produk pertanian dari negara lain di dalam perdagangan internasional.

Konsep HKI berasal dari masyarakat negara maju yang bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan atas kekayaan intelektual oleh individu-individu maupun perusahaan. HKI juga dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat lokal di negara-negara berkembang maupun negara-negara iniskin termasuk masyarakat lokal di Indonesia. Konsep HKI berbeda dengan konsep hak komunal milik masyarakat lokal karena pemanfaatan kekayaan intelektual atas varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional di Indonesia berorientasi kepada kepentingan komunitas bukannya individu. Hal ini yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional harus diselesaikan secara khusus.9

Sebagian besar masyarakat di Indonesia bekerja di sektor pertanian sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara agraris. Hal ini yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam membangun sektor agribisnis di Indonesia sehingga varietas tanaman unggul dan berkualitas sangat dibutuhkan melalui penyediaan varietas baru yang dihasilkan di dalam pemuliaan tanaman. ¹⁰

⁸ Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organizations), Edisi V, (Jakarta:Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri), 35-37.

⁹ Andri Tri Kuncoro, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia Dalam Perdagangan Bebas Dunia", dalam http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia, diakses tanggal 7 November 2009.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.1.angka.4.

Pemuliaan tanaman telah menghasilkan varietas yang baru (invensi) sehingga memiliki persamaan dengan sistem paten. Invensi atas varietas tanaman dikaitkan dengan sistem paten telah diatur oleh Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement yang menetapkan bahwa ".....Members shall provide for the protection of plant varieties either by patens or effective sui generis system or by any combination thereof...." Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO dapat melakukan paten terhadap penemuan (invensi) atas varietas tanaman baru melalui Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap bentuk paten dengan menggunakan sistem sui generis. Varietas tanaman yang merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang dapat diberikan perlindungan paten asalkan invensi tersebut baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam bidang industri. PVT juga dijelaskan oleh Andriana Krisnawati sebagai berikut:

"Hak Kekayaan Perindustrian yang terkait dengan perlindungan bagi varietas tanaman adalah paten (patent) dan sumber tanda atau sumber asal (Indication of source or appelation of origin). Sementara pengelompokan HKI berdasarkan Agreement TRIPs yang terkait dengan perlindungan bagi varietas tanaman adalah indikasi geografis (geographical indications) dan paten (patent)". 14

Pendapat Andriana Krisnawati tersebut menunjukkan bahwa sistem PVT memiliki keterkaitan dengan sistem paten di dalam TRIPs Agreement. Di Indonesia, minat pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas unggul yang bermutu masih rendah. Kondisi tersebut terjadi karena pemulia merasa tidak dapat menikmati keuntungan atas hasil dari pemuliaan tanaman di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak pemulia di Indonesia sangat penting karena pemuliaan tanaman

World Trade Organization, The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, Eleventh printing, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), 333.

¹² Sui generis diartikan sebagai sifat khas, sifat khusus, ajaran yang menyatakan bahwa aturan untuk perjanjian yang bersifat khusus hanya dapat diterapkan kepada perjanjian yang bukan bentuk campuran. Lihat M. Budiarto. Kamus Hukum Umum, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2004), 225.

¹⁵ Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis), Cet. I, (Bandung: Alfabeta, 2007), 58.

¹⁴ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia, Cet.1, (Jakaria: RajaGrafindo Persada, 2004), 15.

dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Hak PVT itu sendiri merupakan hak khusus yang diberikan kepada pemulia tanaman yang telah meneiptakan varietas tanaman yang baru sehingga pemulia dapat menikmati manfaat ekonomi atas hasil pemuliaannya sebagai pengganti atas waktu dan usaha yang telah dikeluarkan oleh pemulia tersebut. ¹⁵

Tesis ini perlu ditulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kedudukan varietas lokal di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal tersebut sangat penting karena varietas lokal digunakan sebagai varietas asal untuk menghasilkan Varietas Turunan Esensial (VTE). Penggunaan VTE dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemulia tanaman bila VTE tersebut telah dilindungi oleh hak PVT. Hak PVT atas VTE merupakan hak individual yang dimiliki oleh pemulia sedangkan varietas lokal merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal memiliki perbedaan konsep dengan hak individual yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Hal ini yang mengakibatkan konflik nilai atau pandangan antara hak individual dengan hak komunal. Tesis ini juga berusaha membuat keterkaitan (korelasi) mengenai aspek hukum atas varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum Indonesia karena Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur mengenai invensi atas varietas tanaman secara sui generis.

HKI atas penemuan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul telah dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000). Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepada pemulia tanaman untuk menikmati nilai ekonomi yang dihasilkan oleh VTE tersebut. Indonesia telah menyadari mengenai pentingnya kegiatan pemuliaan tanaman dan perkembangan industri perbenihan sehingga Indonesia menyusun dan menerbitkan UU No. 29 Tahun 2000. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum berupa hak PVT kepada pemulia tanaman di Indonesia. Hak PVT juga memberikan kewenangan kepada pemulia atau

¹⁵ Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.1.angka.5.

pemegang hak PVT untuk menggunakan VTE hasil pemuliaannya. Pemulia tanaman atau pemegang hak PVT juga bisa memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakan VTE tersebut. UU No. 29 Tahun 2000 dibentuk untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak termasuk pemulia, petani dan masyarakat lokal di Indonesia. UU No. 29 Tahun 2000 dilaksanakan di Indonesia untuk menindaklanjuti Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement dalam rangka perlindungan hukum terhadap invensi atas varietas tanaman melalui sistem sui generis dari bentuk Paten.

UU No.29 Tahun 2000 telah meningkatkan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman melalui pemberian hak PVT. Pemulia melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE sehingga pemulia tanaman berhak menikmati hasil ekonomi atas pemanfaatan VTE tersebut. Varietas lokal milik masyarakat sering dijadikan sebagai varietas asal oleh pemulia tanaman untuk menghasilkan VTE. Pelestarian terhadap varietas lokal sangat penting dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjaga aset kekayaan intelektual milik Indonesia berkaitan dengan perdagangan internasional. Penulisan Tesis ini akan menjadikan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai judul penulisan.

1.2 Pokok Permasalahan

Uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dalam 3 (tiga) bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia?
- 2. Apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal?
- 3. Apakah terdapat korelasi atau hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui mengapa varietas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan korelasi atau hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terutama hukum PVT terkait dengan perdagangan internasional dalam kerangka WTO khususnya mengenai varietas lokal di Indonesia serta menambah bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian hukum yang terkait;
- b. Manfaat Praktis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi kebijakan Pemerintah terutama Kantor Pusat PVT di Kementerian Pertanian dalam menerapkan sistem PVT di Indonesia serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bermanfaat bagi penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PVT sekaligus untuk dijadikan bahan sosialisasi program perlindungan dan penegakan hukum di dalam PVT.

1.5 Landasan Teori

Penelitian Tesis ini menggunakan Natural Law Theory (Teori Hukum Alam) untuk menganalisa mengenai perlindungan varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Sistem HK1 berkaitan dengan Natural Law Theory dijelaskan oleh Peter Drahos bahwa "...patents is that it is worked out in the context of a natural law



tradition". ¹⁶ Pendapat Peter Drahos tersebut telah menunjukkan bahwa pemberian hak paten (paten merupakan bagian dari sistem HKI) dapat dilakukan dengan didasari prinsip Natural Law Theory. Hal ini berarti bahwa hak PVT juga bisa dianalisa dari sudut pandang Natural Law Theory. Alasan tersebut disebabkan karena PVT merupakan suatu bentuk paten terhadap invensi atas varietas tanaman yang baru. Hak PVT diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pemulia tanaman karena pemulia telah mengeluarkan biaya dan tenaga sehingga pemulia berhak untuk mendapatkan kompensasi ekonomi dari varietas tanaman yang dihasilkannya tersebut. Natural Law Theory (Teori Hukum Alam) juga dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan sebagai berikut:

"Teoretisi HKI biasanya menggunakan teori hukum alam atau hukum moral sebagai dasar pijakannya. Gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik". 17

Pendapat Prof. Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa Natural Law Theory dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual untuk mendapatkan kompensasi ekonomi dari pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut oleh pihak lain.

Natural Law dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Natural Law menganggap bahwa nilai moral harus dilindungi oleh hukum. Hal tersebut disebabkan karena moral memiliki peranan untuk menilai benar atau salahnya suatu perbuatan. Hukum juga merupakan indikasi dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan sehingga hukum dengan moral memiliki keterkaitan karena nilai-nilai moral dijadikan pedoman dalam membuat hukum. Masyarakat sebagai pemilik hak komunal atas varietas lokal memiliki hak secara moral untuk menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan varietas lokal oleh pihak lain. Salah satu dasar

¹⁶ Peter Drahos, A Philosophy Of Intellectual Property, (Wiltshire: Antony Rowe Ltd, 1996), 33.

¹⁷ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 25.

argumennya adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tentang kodrat manusia. ¹⁸ Pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tersebut telah menegaskan bahwa hukum positif harus selaras dengan moral sehingga hukum harus bersifat adil. Thomas Aquinas juga menjelaskan bahwa konsep *Natural Law Theory* merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. ¹⁹ *Natural Law* dijelaskan oleh F.Abbott yang menyatakan bahwa

"demands for protection of intellectual property are often based (implicitly or explicitly) on a theory of natural law or moral right — the idea that intellectual property is naturally owned by the person who crease it and that appropriation from that person without compensation is wrongful". ²⁰

Pendapat Frederick Abbott tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilatarbelakangi oleh prinsip Natural Law Theory. Natural Law Theory juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai aspirasi yang menghendaki adanya pengakuan terhadap hak komunal masyarakat atas varietas lokal, pengetahuan tradisional dan warisan budaya (cultural heritage). Natural Law mewujudkan rasa keadilan di masyarakat negara berkembang maupun negara miskin melalui pemberian bagian keuntungan kepada masyarakat lokal tersebut atas pemanfaatan aset masyarakat oleh pihak lain untuk menghasilkan kekayaan intelektual dan HKI.



¹⁸ Aquinas melihat kodrat manusia bersitat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu. Apa yang dituju itu atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah "baik" atau "kebaikan". Realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan "kebaikan" sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Aquinas, kebaikan (goodness) dan kebahagiaan (happiness) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhurannya martabat manusia, bersifat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan hukum. Menurut Aquinas, hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia. Ketidakadilan hukum dapat terjadi karena tiga hal. Pertama, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan hukum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri. Kedua, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Aquinas menyebutkan sebagai tindak kekerasan dari hukum. Lihat lbid., 26-27.

¹⁹ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 3.

²⁰ Frederick Abbott, Thomas Cottier, and Farncis Gurry, *The International Intellectual Property System*, Cet. 1, (Hague: Kluwer International, 1999), 7.

Keadilan ditinjau dari *Theory of Justice* oleh Aristoteles maka makna keadilan terdiri dari distributive justice dan rectificatory justice. ²¹ Distributive justice dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono sebagai berikut:

"Distributive justice mengacu pada prinsip bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus mendapatkan bagian yang sama berkenaan dengan harta benda (assets) atau segala sesuatu yang divisible (dapat dibagi) di antara anggota komunitas. Distributive justice senantiasa melibatkan tiga pihak, yaitu dua pihak yang saling menuntut keadilan dan pihak ketiga (central authority) yang bertugas memberikan keadilan".²²

Prof Agus Sardjono telah menjelaskan bahwa distributive justice memerlukan bantuan dari pihak ketiga yakni negara untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak berkaitan dengan HKI. Distributive justice juga merupakan peristiwa jika hukum dan institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial.²³

Rectificatory justice dan distributive justice memiliki tujuan yang berbeda. Rectificatory justice memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan jika penerapan prinsip persamaan dalam distributive justice justru mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Rectificatory justice jika dikaitkan dengan aspek HKI maka siapa saja yang berhasil membuat invensi maka akan mendapatkan kesempatan yang sama oleh negara untuk memperoleh perlindungan paten. Penemu (inventor) akan menderita kerugian bila hasil temuannya (invensi) tidak dilindungi dengan paten karena hasil temuannya akan dipatenkan oleh pihak lain. Rectificatory justice juga dijelaskan oleh Dr. Agus Brotosusilo sebagai berikut:

"Rectificatory justice pada intinya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur mengenai penerapan hukum......Pada intinya Rectificatory justice meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil liberalisasi perdagangan. Satu contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini adalah

²¹ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 29.

²² Ibíd.

²³ Agus Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Internasional:Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), 5.

²⁴ Sardjono, Pengetahuon Tradisional, 30.

Panel WTO, yang merupakan lembaga untuk penerapan antar-negara prinsip-prinsip "corrective justice" terhadap situasi-situasi dalam hal perolehan keuntungan dari satu negara atau perusahaan-perusahaan di satu negara dipertanyakan".²⁵

Pendapat Dr. Agus Brotosusilo tersebut telah menunjukkan bahwa WTO dapat berperan sebagai lembaga corrective justice dalam menyelesaikan setiap sengketa perdagangan antara negara-negara anggota WTO termasuk berkaitan dengan sengketa penerapan TRIPs Agreement untuk bidang HKI. Rectificatory justice juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa

"ketidakadilan yang diakibatkan oleh penerapan prinsip kesamaan perlakuan (non-diskriminasi) yang dituntut negara-negara maju melalui WTO/TRIPs harus dikoreksi kembali berdasarkan prinsip rectificatory justice atau corrective justice". 26

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menambah argumentasi bahwa WTO memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara negaranegara anggota. WTO juga wajib memperbaiki penerapan prinsip-prinsip WTO di negara berkembang maupun negara miskin yang menjadi negara anggota WTO. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh negara anggota WTO. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan negara agraris maka Indonesia harus mengupayakan perlindungan terhadap pemuliaan tanaman untuk menyeimbangkan kembali situasi tidak adil bagi masyarakat Indonesia akibat tekanan dari negara-negara maju.

Keadilan harus diwujudkan di dalam kegiatan perdagangan internasional. Frank.J.Garcia berusaha untuk menerapkan konsep *Theory of Justice* ke dalam kegiatan perdagangan internasional termasuk kerjasama bidang HKI di WTO dalam bukunya yang berjudul *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. Frank.J.Garcia juga memandang hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup *justice*. Hal ini disebabkan karena kerjasama sosial akan menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan muncul tanpa adanya kerjasama sosial tersebut sehingga akan muncul



²⁵ Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi, 5-6.

²⁶ Sardjono, Pengetahuan Tradisional., 32.

²⁷ Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi, 7.

landasan sosial untuk penerapan justice. Mekanisme Dispute Settelement Understanding (DSU) di WTO dapat digunakan untuk identifikasi dan perbaikan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan eara yang tidak wajar oleh negara anggota WTO. Mekanisme DSU tersebut untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh negara anggota WTO. Dispute Settelement Body (DSB) merupakan lembaga atau organ di WTO yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan diantara negara-negara anggota. DSU juga dijadikan oleh DSB sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota WTO. DSB telah memiliki peranan penting dalam penegakan keadilan bagi seluruh negara anggota WTO.

1.6 Landasan Konsepsional

Landasan konsepsional sangat penting untuk memudahkan penjelasan mengenai teori hukum yang digunakan di dalam penelitian ini. Konsep mengenai kekayaan intelektual dan HKI sangat penting untuk diketahui sehingga akan memudahkan pembahasan di dalam penelitian Tesis ini. Sistem hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan, kemanfaatan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Hal ini yang menyebabkan pentingnya perlindungan hukum terhadap varietas lokal sebagai aset milik masyarakat berkaitan dengan penerapan sistem hukum bidang HKI di Indonesia.

Di dalam ilmu hukum, HKI termasuk bagian dari harta kekayaan khususnya hukum benda (zakeñrecht). HKI memiliki objek benda intelektual yakni kekayaan intelektual berupa benda yang tidak berwujud dan bersifat immaterial. Hal ini yang telah menyebabkan pemilik HKI dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendak pemilik HKI terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut.²⁹ Konsep HKI juga dijelaskan oleh Prof.Achmad Zen Umar Purba bahwa "Hak Kekayaan Intelektual adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (intangible assets)". ³⁰ Konsep mengenai



²⁸ Brotosusilo, Globalisosi Ekonomi, 8.

²⁹ Elsi Kartika Sari dan Advensi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Cet.5, (Jakarta: Grasindo,2008), 112.

³⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cet.I., (Bandung: Alumni, 2005), 12.

kekayaan intelektual (Intellectual property) dan HKI (Intellectual property right) juga dijelaskan oleh Frederick Abbott sebagai berikut :

"The term intellectual property refers to a defined set of the intangible products of human activity. It refers to an idea, the expression of an identity that is capable of being ascribed to a person. The term intellectual property right refers to a bundle of legally enforceable interests that a person may hold with respect to intellectual property. Sometimes intellectual property is defined as the negative of real property and personal (or movable) property. While perhaps formally possible, this definition is overbroad". 31

Penjelasan oleh Frederick Abbott tersebut telah menunjukkan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan manusia yang tidak berwujud. Kekayaan intelektual dapat merupakan suatu bentuk gagasan yang menunjukkan gambaran kemampuan seseorang. HKI juga merupakan suatu ikatan kekuatan hukum atas suatu kepentingan yang memiliki tujuan agar orang lain menghargai kekayaan intelektual. Konsep mengenai HKI juga dijelaskan oleh Peter Drahos yang menyatakan bahwa

"A fundamental form of argument used to justify the creation of intellectual property rights is that such rights provide incentives for persons to engage in the activity covered by the particular right. Patent rights, according to this argument, encourage invention". 32

Pendapat Drahos tersebut menunjukkan bahwa HKI dapat menjamin insentif bagi pemilik HKI sehingga pemilik HKI tersebut meningkatkan kegiatan penemuan kekayaan intelektual. Insentif sangat bermanfaat bagi pemilik HKI sebagai kompensasi atas biaya dan tenaga yang telah dikeluarkannya. Jill McKeough juga berpendapat bahwa

".....inventions represent large investments of time and money and the possible creation of enormous wealth. To businesses generally, their reputation, their name and the appearance of their goods represent their position in the market". 33

Penjelasan Jill McKeough tersebut telah menunjukkan suatu kegiatan penemuan

³¹Frederick Abbott and Thomas Cottier, *The International Intellectual Property System:* Commentary and Materials, Part One &Part Two, (Kluwer Law International, 1999), 21, dikumpulkan oleh Agus Sardjono, *Reading Material Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:FH Universitas Indonesia, 2007), 79.

³² Drahos, Intellectual Property, 15.

³³ Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths, 1997), 14, dikumpulkan oleh Sardjono, *Reading Material*, 46.

merupakan suatu bentuk investasi karena penemu (inventor) telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menghasilkan penemuan sehingga penemu (inventor) memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penemuannya.

UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan VTE oleh pihak lain sehingga penggunaan VTE tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi kepada sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia termasuk pemulia tanaman dan petani. VTE dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal jika VTE tersebut dihasilkan oleh varietas lokal yang dijadikan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanamannya. VTE yang dihasilkan tersebut juga harus dilindungi oleh hak PVT agar setiap pihak yang menggunakan VTE memiliki kewajiban untuk memberikan bagian keuntungan atas pemanfaatan VTE tersebut. Perlindungan hukum tersebut juga diberikan melalui jaminan terjadinya proses alih teknologi pemuliaan tanaman dalam setiap hak PVT yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kementerian Pertanian.34 Indonesia wajib mencegah inventor dan pihak lain yang telah memiliki hak PVT untuk melakukan monopoli teknologi tanpa melaksanakan hak PVT tersebut di Indonesia. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 29 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

"Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu". 35

Hak PVT merupakan suatu hak khusus yang diberikan kepada pemulia yang telah menghasilkan varietas baru tanaman yang berguna bagi sektor pertanian. Hak PVT juga sangat dibutuhkan oleh pemulia tanaman untuk mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan varietas hasil pemuliaannya oleh pihak lain.

³⁴ Penyebutan nama Departemen Pertanian diubah menjadi Kementerian Pertanian. Lihat Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara*, Perpres No.47 Tahun 2009, ps.1.angka.13.

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ps.1.angka.2.

Pemulia tanaman seringkali memanfaatkan varietas lokal sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE. VTE tersebut harus didaftarkan oleh pemulia tanaman untuk mendapatkan hak PVT sehingga pemulia tanaman atau pemegang hak PVT dapat menikmati keuntungan ekonomi dari penggunaan VTE oleh pihak lain. Hal ini yang menjadi alasan bagi masyarakat lokal di Indonesia untuk ikut merasakan keuntungan ekonomi dari penggunaan varietas lokal sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE tersebut. Masyarakat sebagai pemilik hak komunal atas varietas lokal memiliki kedudukan yang sama dengan pemulia tanaman atau pemegang hak PVT yang telah memiliki hak individual atas VTE. Hal ini menjadi alasan untuk menganalisa seeara yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Fanaman (PVT).

1.7 Metodologi-Penelitian

Metodologi merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Istilah metodologi tersebut berasal dari kata metode. Metode penelitian hukum yang dilakukan di dalam penelitian Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan untuk menerapkan tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan di dalam penelitian Tesis ini akan meneliti mengenai ketentuan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan HKI dan PVT. Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap

³⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti "jalan ke". Pengertian metodologi biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut : (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta:UI-Press, 1986), 5-6.

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.4., (Malang:Bayumedia Publishing, 2008), 295.

³⁸ Ibid., 391.

konsep-konsep mengenai HKI, hak individual, PVT dan hak komunal masyarakat lokal di Indonesia sehingga diharapkan penelitian mendapatkan penormaan di dalam aturan hukum. Penelitian hukum dijelaskan oleh Dr. Agus Brotosusilo yang menyatakan bahwa "Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah". ³⁹ Pendapat Dr. Agus Brotosusilo tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum harus menyelesaikan masalah yang menjadi obyek di dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian Tesis ini, peneliti melakukan identifikasi dan kualifikasi terhadap fakta-fakta serta meneari norma-norma hukum yang berlaku kemudian membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut. ⁴⁰ Penelitian ini juga menggunakan kajian normatif untuk memahami penerapan norma-norma terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan HKI, PVT dan yangtas lokal di Indonesia.

Penyusunan penelitian Tesis ini dilakukan melalui penelitian hukum terhadap kaedah-kaedah dan norma-norma hukum yang diatur di dalam bahan hukum primer dan berkembang melalui pembahasan di dalam bahan hukum sekunder serta yang dapat ditemukan juga di dalam bahan hukum tersier. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif berusaha untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam hukum positif. 41 Peneliti memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia yang berkaitan dengan PVT dan sistem budidaya tanaman. Peneliti juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di konvensi internasional maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan varietas lokal sebagai SDG tanaman, pengetahuan tradisional, HKI, WTO, pertanian, hak petani dan invensi atas varietas tanaman. Hal tersebut penting karena titik tolak di dalam penelitian Tesis ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem budidaya tanaman dan PVT di Indonesia serta pelaksanaan ketentuan TRIPs Agreement oleh Indonesia.



³⁹ Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi, 11.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Ed. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 13-14.

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif-kritis. AP Penelitian preskriptif juga dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa "apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif". Penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum terutama konsep hukum tentang HKI dan PVT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Penelitian kepustakaan tidak saja dilakukan terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia tetapi juga bahan-bahan dan aturan dari Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) serta konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai HKI dan PVT.

Analisis secara yuridis dan pengolahan terhadap bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel-artikel akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan serta diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara



⁴² Agus Brotosusilo, *Paradignia Kajian Empiris dan Normatif*, Materi Kuliah Teori Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FHUI, 2008), 1.

⁴³ Soekanto, Pengantar Penelitian, 10.

⁴⁴ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah; Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian. artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku, artikel dan jurnal mengenai WTO, GATT, HAKI, TRIPs Agreement dan PVT dan Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum. Sebagai bahan hukum tertier, peneliti akan menggunakan Black's Law Dictionary bila diperlukan. Lihat Soekanto, Penelitian Hukum Narmatif, 13.

komprehensif. Pengolahan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan eara melaksanakan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian meneari norma hukum yang berlaku untuk pemeeahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada tersebut serta norma-norma hukum yang berlaku maka diambil kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan


Penulisan tesis ini akan disusun dan dibahas menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- Bab I merupakan pendahuluan berisi uraian latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, landasan konsepsional metodologi penelitian dan sistematika penulisan tesis.
- Bab II membahas mengenai keterkaitan antara WTO dengan UPOV. Dimulai dengan tinjauan umum mengenai WTO meliputi organisasi WTO, TRIPs Agreement dan konsep HKI. Kemudian tinjauan umum mengenai UPOV meliputi organisasi UPOV, konvensi UPOV, PVT bagian dari HKI dan keterkaitan UPOV dengan WTO.
- Bab III membahas tinjauan yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia. Dimulai dengan tinjauan umum terhadap masyarakat lokal di Indonesia meliputi sistem nilai/pandangan, karakteristik masyarakat lokal dan perlindungan hak masyarakat dalam wacana HKI. Kemudian tinjauan yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU No. 12 Tahun 1992) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000).
- Bab IV membahas mengenai analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dimulai dengan membahas analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Pembahasan tersebut meliputi varietas lokal diatur di dalam hukum nasional



Indonesia dan penerapan HKI terhadap varietas lokal ditinjau dari TRIPs. Kemudian membahas analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian Tesis ini.



BAB II KETERKAITAN ANTARA WTO DENGAN UPOV

2.1 Tinjauan Umum Mengenai WTO

2.1.1 Organisasi WTO

GATT 1947 telah berlaku sebelum terbentuknya organisasi WTO. Setelah Perang Dunia ke-II berakhir, masyarakat internasional memiliki 3 (tiga) pilar utama dalam perekonomian yaitu International Monetary Fund (IMF), World Bank dan International Trade Organization (ITO).45 Konferensi Havana di Kuba telah menghasilkan GATT yang dituangkan di dalam Piagam ITO. GATT yang telah dibentuk pada bulan Oktober tahun 1947 menjadi perjanjian yang mengatur perdagangan-internasional meskipun pembentukan ITO mengalami kegagalan. GATT 1947 memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan kerja, pemanfaatan atas kekayaan alam dan produksi serta tukar menukar barang.46 Perundingan di dalam kegiatan perdagangan internasional terus dilakukan sampai dengan dilangsungkannya perundingan Uruguay Round yang telah menyepakati pembentukan WTO.47 Pembentukan WTO tersebut juga meliputi penyusunan persetujuan-persetujuan di dalam WTO termasuk TRIPs Agreement. Persetujuanpersetujuan di dalam WTO⁴⁸ merupakan perjanjian dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional yang mengikat bagi seluruh negara-negara anggota WTO.49 Hal ini untuk menjamin pelaksanaan perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama WTO yang saling menguntungkan bagi seluruh negaranegara anggota WTO tersebut. Perbedaan utama antara sistem di GATT 1947

⁴⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 102-103.

⁴⁶ Ibid. 105.

⁴⁷ Putaran Jenewa (1947 diikuti oleh 23 negara); Putaran Annecy-Perancis (1947–13 negara); Putaran Torquay-Inggris (1951–38 negara); Putaran Jenewa (1956 –26 negara), Putaran Jenewa atau Putaran Dillon (1960-61-26 negara). Proses liberalisasi perdagangan ini terus berlanjut dalam putaran-putaran berikutnya, yaitu Putaran Kennedy (1964-67 diikuti oleh 62 negara yang khusus membahas tarif dan anti-dumping), Putaran Tokyo (1973-1979, diikuti 102 negara) dan Putaran Uruguay (1986–1994 diikuti oleh 123 negara). Ibid., 100.

⁴⁸ Prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi GATS, TRIMs dan TRIPs. Lihat Ibid., 97.

⁴⁹ Departemen Luar Negeri, Sekilas IVTO, 1.

dengan sistem di WTO yakni adanya sistem penyelesaian sengketa (*Dispute Settelement Understanding*/DSU) di dalam WTO sedangkan GATT 1947 tidak memiliki DSU.⁵⁰ Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional di WTO lebih efektif dibandingkan dengan kerjasama perdagangan internasional di GATT 1947.

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional. Sistem kebijakan di dalam WTO menganut sistem single undertaking.⁵¹ WTO juga memiliki Ministerial Conference atau Konperensi Tingkat Menteri (KTM)⁵² yang bertugas membuat kebijakan perdagangan multilateral. WTO memiliki struktur organisasi Dewan Umum (General Council).⁵³ WTO dibentuk untuk mewujudkan GATT, General Agreement on Trade in Services (GATS), TRIPS serta persetujuan-persetujuan WTO lainnya agar berada di dalam satu sistem untuk penyelesaian sengketa.⁵⁴ Hal tersebut dijelaskan oleh Doris Estelle yang menyatakan bahwa "......the present international dispute over the scope of protection to be afforded intellectual property is the great difference between developed and developing nations regarding the perceived impact such protection".⁵⁵ Pendapat Doris



⁵⁰ GATT bersifat od hoc dan sementara waktu. Persetujuan Umum tidak pernah diratifikasi oleh negara anggota, dan tidak menciptakan organisasi. WTO memiliki "anggota" ("members"). GATT terdiri dari "para pihak" ("contracting parties"), GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. GATT hanya mcmasukkan perdagangan barang. WTO mencakup baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem. GATT yang lama. WTO dan persetujuan-persetujuan di, dalamnya bersifat permanen, WTO mempunyai aturan yang diratifikasi oleh negara anggotanya. Ibid., 7.

⁵¹ Seluruh negoisasi merupakan bagian dari satu kesatuan utuh yang tidak bisa dibagi-bagi atau disetujui hanya sebagiannya saja. Ibid., 6.

⁵² KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seatlle tahun 1999, keempat di Doha, Qatar tahun 2001 dan KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003 serta KTM keenam di Hong Kong (2005). Departemen Pertanian RI, dalam http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm, diakses tanggal 14 Januari 2010.

⁵³ Dewan Umum (General Council) yang bertugas memberikan laporan mengenai kegiatan kepada Ministerial Conference, sebagai suatu Badan Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body) dan sebagai badan peninjau kebijakan perdagangan negara-negara anggota GATT (Trade Policy Review Body). Selain itu di dalam struktur WTO juga terdapat The Council for Trade in Goods, Council for Trade in Services dan Council for TRIPs. Lihat Syahmin, Hukum Dagong Internasional, Ed.1, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), 53-55.

⁵⁴ Christhophorus Barutu, Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamonan (Safeguard) dalam GATT dan IVTO, Cet.1, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007), 23.

Doris Estelle Long and Anthony D'Amato, A Course Book In International Intellectual Property. (St. Paul, Minn: West Group, 2000), 11, dikumpulkan oleh Sardjono, Reading Material, 27.

tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa sangat diperlukan oleh negara miskin, negara berkembang dan negara maju untuk menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan HKI. WTO telah mengatur kegiatan perdagangan internasional melalui ketentuan persetujuan-persetujuan di dalam WTO yang telah mengikat terhadap setiap negara anggota. Hal ini yang menyebabkan negara anggota wajib untuk mematuhi persetujuan di dalam WTO ketika negara anggota tersebut melaksanakan perdagangan internasional. Sistem single undertaking dan sistem penyelesaian sengketa di dalam WTO telah memberikan jaminan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan pemasaran produknya di pasar negara anggota WTO lainnya. Jaminan tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan internasional diantara negara-negara anggota WTO.

Persetujuan-persetujuan WTO telah memuat prinsip yang telah ditetapkan oleh WTO. Prinsip tersebut diantaranya adalah Most Favoured Nation (MFN), National Treatment dan Transparency. See Prinsip-prinsip WTO bertujuan untuk menghilangkan hambatan (barrier) perdagangan antar sesama negara-negara anggota WTO. Hambatan perdagangan tersebut dapat meliputi proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan domestik negara anggota dan tarif yang diberlakukan oleh negara anggota terhadap produk dari negara anggota lainnya.

Indonesia telah melakukan ratifikasi pembentukan WTO melalui ketentuan UU No.7 Tahun 1994. Ratifikasi pembentukan WTO tersebut dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia harus menegakkan rule of law berkaitan dengan konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia di dalam perjanjian internasional.⁵⁷ Hal ini yang dijelaskan oleh Peter Van Den Bossche yang menyatakan bahwa "...countriest must be restrained from adopting trade restrictive measures both in their own interest and in that of the world economy". ⁵⁸ Pendapat Peter Van Den



⁵⁶ MFN diartikan bahwa setiap kali suatu negara mengurangi hambatan perdagangan dan membuka pasarnya maka negara tersebut harus melakukan hal yang sama terhadap negara mitranya, baik negara itu kaya atau miskin, lemah atau kuat. Prinsip *Nationol Treatment* mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor tersebut memasuki pasar domestik. Prinsip *transparency* mewajibkan negara anggota untuk bersikap terbuka/transparan terhadap kebijakan perdagangannya. Lihat Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO*, 3-4.

⁵⁷ Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan IVTO; Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Cet.1., (Bandung: Refika Aditama, 2006), 10.

⁵⁸ Peter Van Den Bossche, *The Law And Policy of The World Trade Organization Text, Cases and Materials*, Second edition, (Cambridge :Cambridge University Press, 2008), 33.

Bossche tersebut mendukung kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota WTO dalam mencegah terjadinya pembatasan kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan ini juga dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia telah menganut sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka tersebut telah membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pemasaran hasil produksi dari Indonesia ke negara-negara anggota WTO lainnya. Patifikasi pembentukan WTO melalui UU No.7 Tahun 1994 harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperoleh keuntungan pendapatan negara demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

2.1.2 TRIPs Agreement

Ketentuan TRIPs Agreement terdiri atas 7 Bab dan 73 Pasal. 60 Ketentuan TRIPs Agreement dibentuk oleh WTO dengan tujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional berkaitan dengan HKI. TRIPs Agreement dapat mengantisipasi sengketa yang berkaitan dengan HKI. Hal tersebut penting disebabkan karena perdagangan internasional semakin meluas serta tidak lagi mengenal adanya batas negara. 62 Pembentukan TRIPs Agreement dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa "secara historis, kelahiran TRIPs Agreement dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju". 63 Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara negara berkembang dengan negara

³⁹ David K.Linnan, "Indonesia dan Perdagangan Internasional (seri 1)", dalam http://www.lfip.org/english/pdf/presentation_linnan.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2010.

⁶⁰ Bab I tentang Ketentuan Umum Dan Prinsip-Prinsip Dasar, Bab II tentang Standar Mengenai Keberadaan, Lingkup Dan Penggunaan HKI, Bab III tentang Penegakan Hukum Di Bidang HKI, Bab IV tentang Prosedur Memperoleh Dan Mempertahankan HKI Berikut Prosedur Inter-Partis Terkait, Bab V tentang Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa, Bab VI tentang Ketentuan Peralihan dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup. Lihat Departemen Luar Negeri, Persetujuan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Yang Terkait Dengan Perdagangan (Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights/TRIPs), (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, 2006), 15-61.

⁶¹ Perjanjian TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Poris Convention* (1967). Bern Convention (1971), Rome Convention (1961) dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (1989) berdasarkan Article 2 dan Article 3 TRIPs Agreement 1994. Lihat OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaon Intelektuol (Intellectual Property Rights), Cet.4, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), 24.

⁶² Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaon Intelektual, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.

⁶³ Sardjono, Membumikan HKI, 2.

maju disebabkan karena bargaining power yang dimiliki oleh negara berkembang belum kuat. Hal ini disebabkan karena faktor ketergantungan negara berkembang dan negara miskin terhadap negara maju. Ketentuan TRIPs Agreement telah memuat prinsip sistem perdagangan (principles), perlindungan HKI (protection), penegakan hukum bidang HKI (enforcement), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan pengaturan khusus selama periode transisi (special transitional arrangement).⁶⁴

TRIPs Agreement melindungi hak individual. Hal ini disebabkan karena TRIPs Agreement disusun untuk melindungi HKI yang dimiliki oleh inventor. Hak individual tersebut merupakan kompensasi ekonomi atas jasa seseorang maupun beberapa orang yang telah menghasilkan kekayaan intelektual yang mempunyai nilai keuntungan ekonomi bila dimanfaatkan oleh pihak lain. Aspek HKI berdasarkan TRIPs Agreement yang berkaitan dengan PVT adalah paten (patents). Ketentuan TRIPs Agreement mengatur mengenai sifat dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara anggota WTO berkaitan dengan aspek HKI. TRIPs Agreement juga menganut prinsip National Treatment sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 3 TRIPs Agreement. Treatment tersebut menghendaki agar setiap negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap hasil produksi yang berasal dari negara anggota WTO lainnya dengan perlakuan yang diberikan terhadap hasil produksi dalam



⁶⁴ Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO, 36.

⁶⁵ Pembukaan TRIPs Agreement menyatakan bahwa "...intellectual property rights are private rights", Lihat WTO, The Legal Texts, 321.

⁶⁶ Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman, 58.

⁶⁷ Pasal 3 TRIPs Agreement menyatakan bahwa "(1). Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Canvention (1971), the Rame Convention or the Treaty an Intellectual Praperty in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or parograph 1(b) af Article 16 af the Rome Convention shall make a natification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS. (2). Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative pracedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not incansistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade", Lihat WTO, The Legal Texts, 323.

negeri berkaitan dengan aspek HKI. TRIPs Agreement membolehkan negaranegara anggota WTO untuk menerapkan sistem perlindungan terhadap HKI yang
lebih luas daripada yang diwajibkan TRIPs Agreement di dalam hukum domestik
masing-masing negara anggota WTO tersebut. Hal ini dibolehkan oleh WTO
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam WTO.

TRIPs Agreement tidak membolehkan negara anggota melanggar ketentuan konvensi internasional yang berkaitan dengan HKI. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara anggota WTO harus mematuhi ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu. Negara anggota wajib melaksanakan TRIPs Agreement. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh negara maju dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan hukum yang berlaku di negaranya sesuai dengan TRIPs Agreement. Negara berkembang dan negara dalam masa transisi diberikan waktu 5 (lima) tahun sedangkan negara berkembang terbelakang diberikan waktu 11 (sebelas) tahun untuk menyesuaikan hukum yang berlaku di negaranya sesuai dengan TRIPs Agreement. Jangka waktu yang berbeda tersebut untuk mewujudkan keadilan bagi semua negara anggota WTO. Perlindungan HKI oleh negara anggota WTO tertentu kepada warga negara anggota lainnya tidak termasuk mengenai bantuan hukum, hak yang tidak diatur TRIPs maupun perjanjian internasional mengenai kekayaan Intelektual sebelum berlakunya TRIPs.

⁶⁸ Pasal 2 TRIPs Agreement menyatakan bahwa "(1).In respect of Parts II, III and IV of this Agreement. Members shall comply with Articles I through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967). (2). Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits", Ibid., 322-323.

⁶⁹ Departemen Luar Negeri, Sekilas IVTO, 38.

⁷⁰ Pasal 4 TRIPs Agreement menyatakan bahwa"...Exempted from this obligation are any advantoge, favour, privilege or immunity accorded by a Member: (a) deriving from international ogreements on judicial assistance or low enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property; (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention outhorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country; (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement; (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which emered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against notionals of other Members.", Lihat World Trade Organization, The Legal Texts, 323-324.

2.1.3 Konsep HKI

Negara-negara maju sangat menghargai HKI karena HKI bertujuan untuk melindungi hak individual yang dimiliki oleh penemu atas kekayaan intelektual. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "....sesungguhnya sistem HKI yang berkembang di Negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang kepentingan individu (creator or author) itu sendiri".71 Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di negara berkembang maupun negara maju. Hal ini disebabkan karena karakteristik HKI di negara maju berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional di negara berkembang dan negara miskin.72 HKI merupakan hak atas kekayaan. 73 Hal tersebut yang menyebabkan HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas maupun kegiatan intelektual yang memiliki manfaat ekonomi. Kegiatan intelektual tersebut merupakan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. 74 Kekayaan intelektual merupakan hasil dari kegiatan manusia yang tidak berwujud. Objek perlindungan HKI berupa kekayaan intelektual yang tidak berwujud dan bersifat immaterial namun memiliki nilai ekonomi bila digunakan.

⁷¹ Sardjono, Membumikan HKI, 9.

⁷² Karakteristik HKI:(a).diteruskan dari penelitian ilmiah/praktek bisnis/karya seniman dan dilakukan oleh individu/badan hukum (b) memperlihatkan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi,atau sastra dari individu/badan hukum tertentu;(c).bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan/bisnis;(d).dikenal inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya;(e).untuk tujuan komersial;(f).berkembang inovasinya pada individu/badan hukum;(g).perlindungan dan pemanfaatannya bersifat personal;(h).waktu perlindungannya dibatasi;(i).perlindungan hukumnya dapat melalui pendaftaran (konstitutif) dan/atau otomatis/tanpa pendaftaran (deklaratif);dan(j).hak bersifat eksklusif, yaitu dapat melarang orang lain yang tanpa izin melaksanakan haknya walaupun kewajibannya belum dilaksanakan seketika itu. Sedangkan Karakteristik Pengetahuan Tradisional, yaitu:(a).Diteruskan dari generasi ke generasi berikumya;(b).memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu;(c).bagian dari warisan budaya;(d).tidak dikenal pembuatnya/penciptanya; (e).umuinnya bukan untuk tujuan komersal tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama;(f).berkembang dan muncul di kalangan masyarakat;(g).kepemilikan dan pelestarian komunal;(h).perlindungan/pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya; (i) perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif; dan (j).hak kebendaan (material/moral) dipegang oleh negara. Lihat Arif Syamsudin, "Antara Pelestarian Dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisjonal/Pengetahuan Tradisjonal Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", Media HKI, (Vol.VI/No.3/Juni 2008), 22.

⁷³ Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* sehingga merupakan suatu hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sementara definisi lain HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang sifatnya khusus. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 13-14.

⁷⁴ Kartika, Hukum Dalam Ekonomi, 112,

Sistem HKI sangat bermanfaat bagi masyarakat negara-negara maju karena negara maju mengutamakan perlindungan dan jaminan atas hak individual. Sistem HKI sudah dipraktekkan oleh masyarakat di negara-negara Eropa sebelum terbentuknya GATT dan WTO.75 Paris Convention 1883 dibentuk untuk mengatur dan melindungi aspek paten, merek dagang dan desain. 76 Berne Convention 1886 dibentuk untuk mengatur dan melindungi copyright atau hak eipta.⁷⁷ Ketentuan Paris Convention dan Berne Convention tersebut masih dipergunakan sebagai landasan hukum HKI sampai saat ini. HKI juga merupakan sumber kekuatan politik berbasis ekonomi.⁷⁸ Hal ini disebabkan karena sistem HKI meneiptakan monopoli sehingga pemilik HKI mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. HKI juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "HKI adalah sarana yang tepat untuk memonopoli". 79 Pendapat Prof Agus Sardiono tersebut menunjukkan HKI digunakan sebagai sarana monopoli karena HKI melindungi hak individual yang dimiliki oleh Inventor (penemu) untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil penemuannya. Manfaat ekonomi tersebut diberikan kepada penemu agar penemu semakin memiliki motivasi untuk melakukan dan mengembangkan kegiatan penemuannya. Hal ini disebabkan karena penemu telah mengeluarkan banyak biaya dan waktu untuk menghasilkan penemuannya. Alasan tersebut yang menyebabkan penemu berhak untuk menikmati hasil temuannya. Sistem HKI telah terbukti melindungi hak individual sekaligus juga melindungi dan meningkatkan taraf hidup penemu yang telah mendapatkan manfaat secara ekonomi dari hasil penemuannya.

⁷⁵ Pada awalnya ketentuan mengenai HKl pertama kali ada di Venice (Italia) yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Ketentuan mengenai paten kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di Zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Upaya harmonisasi dalam bidang HKl pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*). Lihat Sutedi, *Kekayaan Intelektuol*, 39.

¹⁶ Taryaba Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, (Jakaria: Grafika, 1996), 7.

⁷⁷ Stredi, Kekayaan Intelektual, 39.

⁷⁸ Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaon Intelektual, Cet.1, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001), 15.

⁷⁹ Sardjono, Membumikon HKI, 21.

Budaya individual masih dominan di masyarakat negara maju sampai sekarang ini. Negara maju mengakui pentingnya hak individual di dalam HKI. Hal ini disebabkan karena individualisme merupakan inti dari konsep HKI itu sendiri. 80 Individualisme di masyarakat negara maju dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa:

"....negara-negara maju mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme yang kemudian mewujud dalam gagasan melindungi hak-hak milik individual, khususnya perlindungan terhadap property, baik intellectual property maupun modal (capital). Di sisi lain, negara-negara berkembang, khususnya Indonesia mengusung nilai-nilai kebersamaan dan tidak berorientasi kepada nilai materialisme semata-mata, melainkan juga spiritualisme yang mewujud pada gagasan hidup bersama yang damai". 81

Hal ini yang telah menyebabkan negara maju sangat berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HKI. Suatu tindakan akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran HKI bila tindakan tersebut mengambil hak atas kekayaan intelektual milik orang lain tanpa izin kemudian mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut secara komersial untuk keuntungan dirinya sendiri. Bala ini bila ditinjau dari sistem HKI maka tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HKI. Konsep HKI dibutuhkan untuk melindungi kekayaan intelektual yang telah dihasilkan tersebut sehingga HKI sebagai kompensasi pengganti atas tenaga, waktu dan biaya yang telah dikeluarkan.

HKI mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perkembangan teknologi dan hasil karya lainnya. HKI melindungi hak individual yang dimiliki oleh penemu atau pencipta atas karya yang dihasilkannya sehingga HKI dapat menjadi sarana monopoli untuk meningkatkan taraf kehidupan penemu atau pencipta tersebut. 84 Praktek monopoli akan memberikan keuntungan ekonomi terhadap pemilik HKI maupun negara maju. HKI memberikan sarana monopoli

⁸⁰ Rizaldi Siagian, "Jenis-jenis Pemanfaatan Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu Dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya," *Media HKI*, (Vol.IV/No.2/April 2007), 3.

⁸¹ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 16.

⁸² Ibid., 15-16.

⁸³ Purba, et al, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, 13.

⁸⁴ Ibid., 14.

tersebut sebagai bentuk kompensasi atas biaya dalam mengeluarkan ide untuk menghasilkan temuan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Frederick Abbott yang menyatakan bahwa "From an economic perspective, intellectual property rights grant a more or less extensive monopoly right over the economic exploitation of ideas, the expression of ideas and distinctive words or symbols". 85 Pendapat Frederick Abbott tersebut menunjukkan betapa pentingnya HKI dari aspek ekonomi. Negara-negara maju memiliki kepentingan untuk memperhatikan HKI untuk menjamin perkembangan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan antara lain oleh Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya untuk mewujudkan HKI sebagai sumber kekuatan politik berbasis ekonomi. 86

HKI merupakan sumber kekuatan politik yang berbasis ekonomi. Hal ini yang menyebabkan negara-negara maju tidak mengatur mengenai kekayaan intelektual milik masyarakat lokal terutama pengetahuan tradisional. Sistem HKI selalu diperjuangkan oleh pihak yang berkepentingan yakni penemu kekayaan intelektual dan negara maju. HKI memang perlu dilindungi oleh negara dengan tujuan untuk menjaga investasi terutama dalam alih teknologi. Hal tersebut disebabkan karena sistem HKI dapat mendorong investasi dan perkembangan ekonomi suatu negara. HAI ini yang telah menyebabkan negara-negara maju mempunyai kepentingan politik untuk mengawasi pelaksanaan HKI di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Prinsip perekonomian negara-negara maju telah melatarbelakangi munculnya sistem HKI untuk mendapatkan kekayaan melalui efisiensi ekonomi. Hal ini direfleksikan oleh sistem common law yang mendukung prinsip pasar bebas. 89 Sistem common law berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan

⁸⁵ Abbott, The International Intellectual Property System, 21.

⁸⁶ Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi, 15.

⁸⁷ Sardjono, Pengetahuan Tradisionol, 4.

Nurul Barizah, "Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Internasional Upaya Perlindungan HKl Yang Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional," *Media HKI*, (Vol. VI/No.3/Juni 2009), 2.

⁸⁹ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi*, *Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Edisi.1, Cei.2, (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), 60.

sarana dalam mewujudkan perolehan kekayaan melalui pengakuan terhadap monopoli atas hak-hak kepemilikan. Sistem common law merupakan sistem hukum yang sangat dominan di dalam persetujuan-persetujuan dalam kerangka kerjasama WTO. Hak individual yang dimiliki oleh pemegang HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual dilindungi oleh negaranegara maju. Perlindungan atas hak individual tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara maju tersebut.

Sistem HKI terbukti sangat berkaitan dengan hak individual, monopoli dan teknologi atau kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual diberikan karena penemu berhak mendapatkan kompensasi.90 Sistem HKI melindungi individu individu yang telah menemukan kekayaan intelektual tersebut sehingga-sistem HKI selalu berorientasi kepada perlindungan terhadap hak individual tersebut. Sistem HKI juga memberikan jaminan kepada penemu untuk melakukan monopoli atas hasil temuannya sehingga penemu mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan hasil temuan tersebut. Masyarakat di negara maju sangat menghormati dan menghargai HKl namun kondisi tersebut belum tentu sama dengan masyarakat di negara berkembang maupun negara miskin. Masyarakat di negara berkembang dan negara miskin tidak terbiasa dengan konsep HKI yang individualisme tersebut. 91 Sistem HKI dianggap sebagai bentuk monopoli walaupun sistem HKI juga menetapkan adanya batas jangka waktu yang berlaku terhadap HKI tersebut. Pembatasan jangka waktu telah menjamin kekayaan intelektual yang dilindungi HKI akan menjadi milik masyarakat umum di suatu negara maupun negara itu sendiri bila waktu berlakunya HKI tersebut sudah berakhir. Negara-negara maju selalu menganggap HKI dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara miskin melalui investasi modal dan program alih teknologi. Investasi modal dan program alih teknologi tersebut juga menjadi perhatian di dalam kerangka kerjasama WTO.

⁹⁰ Demands for protection of intellectual property are often based (implicitly or expicitly) on the idea that intellectual property is naturally owned by the person who creates it and that appropriation from that person without compensation is wrongful. Lihat Abbott, The International Intellectual Property System, 7.

⁹¹ Sardjono, Membumikan HKI, 287.

Hal ini disebabkan karena investor asing yang telah melakukan investasi dalam bentuk modal maupun alih teknologi maka investor asing memerlukan jaminan perlindungan hukum atas HKI sehingga investor tersebut mendapatkan hasil dari investasinya.

Sistem HKI yang berasal dari budaya masyarakat di negara maju sangat berbeda dengan budaya masyarakat di negara berkembang dan negara miskin. Sistem HKI memiliki unsur ekonomi dan individualisme sehingga sosialisasi pelaksanaan sistem HKI perlu dilakukan di masyarakat negara berkembang dan negara miskin. Masyarakat di negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin masih menghargai budaya kebersamaan dalam kehidupan dengan nuansa hukum adat istiadat dan komunal yang berlaku di masyarakat negara berkembang maupun negara miskin tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai UPOV

2.2.1 Organisasi UPOV

Pembentukan organisasi UPOV⁹² (Union internationale pour la protection des obtentions végétales atau The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) bertujuan untuk mengembangkan kerjasama internasional berkaitan dengan perlindungan varietas baru tanaman (protection of new varieties of plants). 93 Organisasi UPOV tersebut memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. 94 Organisasi UPOV telah didirikan melalui International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (Konvensi UPOV). 95 Organisasi UPOV



⁹² UPOV memiliki organ Council yang terdiri dari Consultotive Committee, Technical Committee, Council Administrative and Legal committee dan Office of The Union. Kemudian Technical Committee terdiri dari Technical Working Party on Automation and Computer Programs (TWC), Working Group on Biochemical and Molecular Techniques, and DNA Profiling in Particular (BMT), Technical Working Party for Vegetables (TWV), Technical Working Party for Ornamental Plants and Forest Trees (TWO), Technical Working Party for Fruit Crops (TWF) dan Technical Working Party for Agricultural Crops (TWA). Lihat UPOV, dalam http://www.upov.in/export/sites/upov/en/about/pdf/upov_bodies.pdf diakses tanggal 30 Desember 2009.

⁹³ Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 60.

⁹⁴ Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/export/sites/upov/en/news/pressroom/pdf/pr77, pdf, diakses tanggal 30 Desember 2009.

⁹⁵ Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/about/upov convention.htm, diakses tanggal 30 Desember 2009:

juga memiliki struktur Council dan the Office of the Union. 66 Konvensi UPOV telah dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dikembangkan oleh pemulia tanaman. Jaminan perlindungan tersebut diberikan melalui hak pemulia tanaman (plant breeder's right). Konvensi UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tersebut.

Konvensi UPOV disusun serta diadopsi di Paris pada tanggal 2 Desember 1961 dan Konvensi UPOV direvisi pada tahun 1972, 1978, dan 1991. Finaman dengan memberikan kepastian kepada negara-negara anggota UPOV untuk mengakui hasil penemuan varietas baru tanaman oleh para pemulia tanaman dengan memberikan hak pemulia tanaman (plant breeder's right) kepada para pemulia tanaman tersebut. Konvensi UPOV telah beberapa kali mengalami perubahan namun demikian negara anggota organisasi UPOV pada umumnya mengadopsi Konvensi UPOV versi tahun 1978 dan tahun 1991. Prinsip National Treatment juga dimuat di dalam Konvensi UPOV. Sistem Konvensi UPOV merupakan salah satu pilihan yang mengatur mengenai aspek perlindungan varietas tanaman secara sui generis. Sistem Konvensi UPOV berusaha untuk menjamin hak pemulia sehingga pemulia tanaman dapat memperoleh manfaat ekonomi atas varietas tanaman yang dihasilkan dari proses pemuliaan tersebut.

The Secretariat of UPOV (called "the Office of the Union") is The most intense cooperation between members concerns the directed by a Secretary-General. Under a cooperation examination of plant varieties. It is based on arrangements agreement with the World Intellectual Property Organization whereby one member can conduct tests on behalf af others or (WIPO), a Specialized Agency of the United Nations, the whereby one member accepts the test results produced by Director General of WIPO is the Secretary-General of others as the basis for its decision on the grant of a breeder's UPOV. He is assisted by a Vice Secretary-General. Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/pub437.pdf, diakses tanggal 30 Desember 2009.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Berdasarkan situs UPOV maka tujuan UPOV adalah sebagai berikut " The purpose of the UPOV Convention is to ensure that the members of the Unian acknowledge the achievements af breeders of new varieties of plants, by granting to them an intellectual property right, on the basis of a set of clearly defined principles. To be eligible for protection, varieties have to be (i) distinct from existing, commonly known varieties, (ii) sufficiently uniform, (iii) stable and (iv) new in the sense that they must not have been commercialized prior to certain dates established by reference to the date of the application for pratection. lbid.

⁹⁹ Prinsip *National Treatment* yaitu negara anggota berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada orang asing warga negara anggota lain sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 61.

Perlindungan bagi varietas tanaman dalam bentuk hak pemulia tanaman (breeder's rights) diatur melalui Konvensi UPOV. Konvensi UPOV tersebut harus ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota UPOV. Konvensi UPOV itu sendiri telah menetapkan standard minimum perlindungan yang wajib diadopsi oleh negara-negara anggota UPOV ke dalam hukum nasional dari negara anggota tersebut. Konvensi UPOV sebagai konvensi internasional diadopsi oleh negara anggota melalui ratifikasi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional dari negara anggota yang bersangkutan. 100 Konvensi UPOV telah mengatur bahwa varietas yang berhak untuk memperoleh perlindungan harus memenuhi persyaratan meliputi kebaruan (novelty), berbeda (distinct), keseragaman (uniformity) dan stabil (stability). 101 Pemulia tanaman harus menghasilkan varietas tanaman yang mengandung unsur baru; unik, seragam, stabil (BUSS) agar varietas tanaman tersebut bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan Konvensi UPOV. Konvensi UPOV memberikan kepastian hukum bagi pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat memberikan hak kepada perusahaan benih untuk memperbanyak, memproduksi dan memperdagangkan varietas tanaman tersebut. Varietas tanaman yang dilindungi tersebut akan diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu sehingga bila jangka waktu sudah berakhir maka varietas tanaman menjadi milik masyarakat.

Konvensi UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman. Hal ini yang memberikan jaminan kepada pemulia tanaman untuk mendapatkan kompensasi secara ekonomi atas penggunaan varietas tanaman hasil pemuliaannya. Pemulia tanaman berhak mendapatkan kompensasi ekonomi tersebut sebagai pengganti atas pengeluaran biaya, tenaga dan pemikiran dalam

Ratifikasi menimbulkan akibat hukum bagi negara yang melakukannya. Karena negara yang bersangkutan telah menerina segala kewajiban yang dibebankan. Sehingga negara yang bersangkutan berkewajiban mengubah hukum nasionalnya agar sesuai persetujuan internasional yang bersangkutan. Lihat Agus Brotosusilo, Keanggotoan Indonesia di WTO: Perlukah Dipertahankan? (Ringkasan Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sasiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO) diselenggarakan oleh Program Pasca sarjana UI, Jakarta, 6 September 1995), 2.

Perlindungan terhadap varietas tanaman hanya akan diberikan bila varietas yang diajukan itu memenuhi persyaratan meliputi baru belum dikenal sebelumnya (novelty), memiliki ciri dan tanda khusus (distinct), seragam (uniform) dan menunjukkan stabilitas pada lokasi dan generasi selanjutnya (stability). Lihat UPOV, "UPOV System of Protection", dalam http://www.upov.int/en/abont/upov system.htm, diakses tanggal 30 Desember 2009.

melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru. Alasan tersebut yang menjadi latar belakang munculnya perlindungan UPOV. UPOV berusaha meningkatkan minat pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas tanaman sekaligus juga meningkatkan investasi dari luar negeri untuk menanamkan modal di dalam sektor pemuliaan tanaman.

Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum meratifikasi ketentuan Konvensi UPOV tahun 1978 maupun Konvensi UPOV tahun 1991. 102 Indonesia belum masuk sebagai negara anggota UPOV karena Indonesia memandang bahwa petani masih dibolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas untuk digunakan sendiri oleh petani tersebut. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi UPOV karena Indonesia melindungi kedudukan hukum atas varietas lokal sedangkan ketentuan Konvensi UPOV tidak memasukkan pengaturan mengenai varietas lokal di dalam ketentuannya. Konsekuensi Indonesia tidak ikut di dalam Konvensi UPOV telah mengakibatkan Indonesia tidak bisa melindungi hak pemulia atas pemuliaan varietas tanaman bila varietas tersebut diperdagangkan dengan negara-negara anggota organisasi UPOV. 1035 Hal ini tidak menjadi masalah bagi Indonesia karena Indonesia memandang bahwa Konvensi UPOV tidak sesuai dengan nilai filsafat Pancasila terutama sila kelima dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga memandang bahwa kondisi petani di Indonesia belum siap untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi UPOV.

Indonesia tidak perlu meratifikasi Konvensi UPOV karena Indonesia memiliki banyak SDG tanaman termasuk varietas lokal sehingga masyarakat lokal di Indonesia harus mendapatkan manfaat ekonomi (benefit sharing) atas pemanfaatan varietas lokal tersebut. Kondisi yang akan terjadi di Indonesia jika



Anggota UPOV meliputi Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, People's Republic of China, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Republik Ceko, denmark, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Georgia, Jennan, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Meksiko, Moldova, Maroko, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Portugal, Republik Korea, Rumania, Federasi Rusia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Uzbekistan dan Vietnam. Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf, diakses tanggal 30 Desember 2009.

¹⁰³ Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 106.

Indonesia meratifikasi Konvensi UPOV maka varietas tanaman dari luar negeri yang telah memiliki breeder's rights dari UPOV akan masuk ke wilayah Indonesia dan bersaing dengan varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia. Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh Indonesia sehingga Indonesia harus mempersiapkan kualitas varietas baru hasil pemulia Indonesia agar dapat bersaing dengan varietas dari luar negeri tersebut. Indonesia memiliki kewajiban untuk memperhatikan pembangunan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sektor pertanian tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan berperan besar dalam menunjang keberhasilan sektor pembangunan lainnya. Indonesia harus tetap mengutamakan kesejahteraan petani dan pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman. Hal ini yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk tidak meratifikasi konvensi UPOV sampai saat ini.

2.2.2 Konvensi UPOV

PVT dapat meningkatkan pemulia untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat yang lebih unggul daripada varietas tanaman sebelumnya. PVT harus memperhatikan pelestarian plasma nutfah maupun varietas lokal yang merupakan bahan utama di dalam pemuliaan tanaman. Konvensi UPOV 1961 merupakan ketentuan pertama yang mengatur mengenai PVT dalam ruang lingkup UPOV. Konvensi UPOV 1961 juga memuat ketentuan mengenai definisi varietas. Ketentuan Pasal 5 di dalam Konvensi UPOV 1961 mengatur mengenai ruang lingkup perlindungan hukum terhadap varietas tanaman. Varietas tanaman yang baru akan diberikan breeder's rights oleh UPOV bila varietas tanaman tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur di dalam Konvensi UPOV 1961. Ketentuan Konvensi UPOV

Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai pemulia adalah Orang yang melaksanakan pemuliaan, menemukan dan mengembangkan suatu varietas; Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia, atau Pengganti pertama atau kedua dari pemulia yang telah disebutkan terdahulu. Ibid., 61-63.

Pasal 2 ayat (2) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa "... the word "variety" applies to any cultivar, clone, line, stock or hybrid which is capable of cultivation...". Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/conventions/1961/pdf/act1961.pdf, diakses tanggal 18 Januari 2010.

¹⁰⁶ Pasal 5 Konvensi UPOV 1961, Ibid.

1961 telah menetapkan persyaratan bagi varietas tanaman agar dapat dapat dilindungi oleh *breeder's rights*. Persyaratan tersebut yakni seragam dan stabil. ¹⁰⁷ Konvensi UPOV 1961 juga menetapkan jangka waktu perlindungan untuk varietas tanaman semusim adalah 15 (lima belas) tahun sedangkan jangka waktu perlindungan untuk varietas tanaman keras (tanaman tahunan) adalah 18 (delapan belas) tahun. ¹⁰⁸ Konvensi UPOV 1961 tidak bertahan lama karena UPOV telah menyusun dan memberlakukan Konvensi UPOV 1978 pada tahun 1978.

Konvensi UPOV 1978 tidak memuat ketentuan mengenai definisi varietas tanaman. Konvensi UPOV 1978 melindungi varietas tanaman yang spesiesnya telah ditentukan secara nasional oleh negara anggota UPOV. Konvensi UPOV 1978 juga mengatur mengenai persyaratan varietas tanaman agar dapat dilindungi yakni berbeda (distinctness), seragam, stabilitas. 109 Jangka waktu perlindungan yang ditetapkan oleh Konvensi UPOV 1978 adalah minimal 15 tahun dan paling lama 18 tahun. 110 Ruang lingkup yang diatur di dalam Konvensi UPOV 1978 meliputi pemasaran dan penjualan dari materi reproduktif varietas yang mempunyai tujuan komersial. Ketentuan Konvensi UPOV 1978 hanya memberikan kewenangan kepada pemulia tanaman meliputi kegiatan memproduksi untuk diperdagangkan secara komersial, menawarkan untuk menjual dan memperdagangkan varietas hasil pemuliaannya. 111 Konvensi UPOV



Pasal 6 ayat (1) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa "The breeder of a new variety or his successor in title shall benefit from the protection provided for in this Convention when the following conditions are satisfied: "....... (c) The new variety must be sufficiently homogeneous, having regard to the particular features of its sexual reproduction or vegetative propagation. (d) The new variety must be stable in its essential characteristics, that is to say, it must remain true to its description after repeated reproduction or propagation or, where the breeder has defined a particular cycle of reproduction or multiplication, at the end of each cycle......". Ibid.

¹⁰⁸ Pasal 8 ayat (1) Konvensi UPOV 1961 menyatakan bahwa "The right conferred on the breeder of a new plant variety or his successor in title shall be granted for a limited period. This period may not be less than fifteen years. For plants such as vines, fruit trees and their rootstocks, forest trees and ornamental trees, the minimum period shall be eighteen years". Ibid.

Menurut Pasal 6 Konvensi UPOV 1978 maka persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hak pemulia (breeder's right) adalah adanya unsur berbeda, seragam, dan stabil. Lihat Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 64.

Mengenai jangka waktu perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 8 Konvensi UPOV 1978 minimal selama 15 tahun dan maksimal 18 tahun bagi tanaman merambat, pohon, buah-buahan, dan tanaman hias. Ibid, 65.

Pasal 5 ayat (3) Konvensi UPOV 1978 menyatakan secara tegas bahwa penggunaan suatu varietas baru seperti varietas asal untuk menciptakan varietas-varietas baru lainnya serta memperdagangkannya adalah bersifat bebas (tidak memerlukan persetujuan mulia). Ibid, 65-66.

1978 tetap memuat ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi petani (farmers' privilege). ¹¹² Konvensi UPOV 1978 tidak memberikan kepada pemulia tanaman berupa hak atas gen di dalam varietasnya. ¹¹³ Negara-negara anggota Konvensi UPOV 1978 dibolehkan untuk membuat peraturan nasionalnya dengan memperluas hak pemulia tanaman sehingga pemulia tanaman dapat menikmati hasil ekonomi atas pemanfaatan varietas hasil pemuliaannya tersebut.

Konvensi UPOV 1991 memuat ketentuan mengenai definisi varietas. 114 Perlindungan Konvensi UPOV 1991 diberikan kepada pemulia 115 varietas baru tanaman dan pengganti pemulia yang berhak. 116 Ketentuan Pasal 2 Konvensi UPOV 1991 mewajibkan kepada negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemulia 118 Ketentuan Konvensi UPOV 1991 bertujuan untuk melindungi hak-hak pemulia tanaman termasuk juga ketika pemulia tersebut bekerja untuk perusahaan maka yang dilindungi oleh UPOV 1991 adalah perusahaan atau tempat dimana pemulia tersebut bekerja. Konvensi UPOV 1991 juga menerapkan prinsip National Treatment. Prinsip National Treatment tersebut mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negara lain sesama anggota UPOV sebagaimana perlakuan negara anggota UPOV tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara sendiri. 118



¹¹² Ibid., 62.

¹¹³ Ibid., 65.

Pasal I ayat (6) Konvensi UPOV 1991 bahwa "A variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest of the known rank". Ibid., 63.

Pasal I ayat (4) Konvensi UPOV 1991 bahwa "breeder" means the person who bred, or discovered and developed, a variety, the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter's work, where the laws of the relevant Contracting Party so provide, or the successor in title of the first or second aforementioned person, as the case may be. Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w/up910 .htm, diakses tanggal 31 Desember 2009.

¹¹⁶ Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietos, 61.

http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w up910 .htm diakses tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 4 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "....nationals of a Contracting Party as well as natural persons resident and legal entities having their registered offices within the territory of a Contracting Party shall, insofar os the grant and protection of breeders' rights are concerned, enjoy within the territory of each other Contracting Party the same treatment as is accorded or may hereafter be accorded by the laws of each such other Contracting Party to its own nationals, provided that the said nationals, natural persons or legal entities comply with the conditions and formalities imposed on the nationals of the said other Contracting Party". Ibid.

Konvensi UPOV 1991 memberikan kemudahan kepada pemulia untuk melindungi varietas tanaman hasil dari pemuliaan. Konvensi UPOV 1991 juga memberikan kebebasan kepada pemulia untuk memasarkan varietas hasil pemuliaannya sehingga pemulia mendapatkan keuntungan ekonomi atas pemanfaatan varietas tanaman tersebut. 119 Konvensi UPOV 1991 juga mengatur mengenai kewenangan pemulia terhadap varietas tanaman yang dihasilkannya. Kewenangan pemulia tanaman yang diatur oleh Konvensi UPOV 1991 lebih luas daripada Konvensi UPOV 1978. 120 Ketentuan jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UPOV 1991 adalah minimal 20 tahun dan maksimal 25 tahun. 121 Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenai keistimewaan bagi petani (farmers exemption atau farmers privîlege). 122 Konvensi UPOV 1991 mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penetapan atas varietas hasil pemuliaan. Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenai pembagian keuntungan (benefit shearing) atas penggunaan plasma nutfah atau varietas lokal sebagai varietas asal proses pemuliaan. Hal tersebut dapat dipahami karena Konvensi UPOV 1991 bertujuan untuk melindungi hak individual yang telah dimiliki oleh pemulia tanaman melalui breeder's rights sehingga Konvensi UPOV 1991 tidak mengatur mengenai keistimewaan bagi petani dan benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal untuk membuat VTE.



Measure taken by a Contracting Party to regulate within its territory the production, certification and marketing of material of varieties or the importing or exporting of such material. In any case, such measures shall not affect the application of the provisions of this Convention." Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w up911 .htm, diakses tanggal 5 Januari 2010.

¹²⁰ Kewenangan pemulia meliputi kegiatan memproduksi atau mereproduksi, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Lihat Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 66.

Ketentuan ini diperbaharui pada Konvensi UPOV 1991, yaitu selama 20 tahun bagi tanaman semusim, sedangkan 20 tahun bagi tanaman semusim, sedangkan bagi pohon-pohonan dan tanaman merambat selama 25 tahun sejak tanggal diberikannya hak pemulia (breeder's right). Disamping itu dalam Konvensi UPOV 1991 dibedakan antara tanaman semusim dan tanaman merambat termasuk pohon-pohonan dengan jangka waktu perlindungan yang dibedakan. Dalam hal jangka waktu perlindungan ini, Konvensi UPOV 1991 menetapkan lebih rinci mengenai jenis tanaman yang diberikan perlindungan serta jangka waktu perlindungan yang diberikan pun lebih lama apabila dibandingkan dengan Konvensi UPOV 1978, Ibid., 65.

¹²² Ibid., 62.

Konvensi UPOV Tahun 1978 masih melindungi hak petani untuk menggunakan varietas hasil pemuliaan di dalam sistem budidaya tanaman dibandingkan dengan ketentuan Konvensi UPOV 1991. Konvensi UPOV 1991 dibentuk untuk memperkuat kedudukan hak pemulia termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) bagi pemulia tanaman dan industri benih, namun Konvensi UPOV 1978 masih digunakan oleh beberapa negara anggota demi melindungi kepentingan para petani. Hal ini disebabkan karena Konvensi UPOV 1978 masih membolehkan petani untuk melakukan paten sederhana sehingga petani dapat menggunakan varietas tanaman tersebut untuk kegiatan sistem budidaya tanaman.

Konvensi UPOV 1978 maupun Konvensi UPOV 1991 bertujuan untuk melindungi hak pemulia tanaman. Ketentuan Konvensi UPOV 1978 maupun Konvensi UPOV 1991 juga mengatur mengenai beberapa pengecualian bagi pemuliaan tanaman. 124 Konvensi UPOV 1978 juga memiliki perbedaan dengan Konvensi UPOV 1991. Perbedaan tersebut meliputi pengaturan mengenai hak pemulia dan hak petani. Hak pemulia di dalam Konvensi UPOV 1991 lebih luas dibandingkan Konvensi UPOV 1978. Konvensi UPOV 1978 juga memberikan kemudahan petani untuk melakukan paten sederhana bagi tanaman sebagai pengganti hak pemulia. Hal ini berbeda dengan Konvensi UPOV 1991. Ketentuan Konvensi UPOV 1991 telah dibentuk untuk memperkuat kepentingan pemulia tanaman sehingga Konvensi UPOV 1991 semakin melemahkan kepentingan petani. Konvensi UPOV 1978 memberikan hak kepada pemulia untuk melindungi semua varietas termasuk varietas asli, varietas tiruan atau alami maupun varietas

¹²³ Hal ini disebabkan bahwa Konvensi UPOV 1978 dianggap memiliki beberapa kelebihan daripada Konvensi UPOV 1991, yaitu: UPOV 1978 lebih menawarkan fleksibilitas untuk melindungi hak petani, UPOV 1978 memungkinkan diberikannya perlindungan bagi beberapa spesies yang penting, dan beban administrasinya lebih mudah dan murah. Ibid., 68.

¹²⁴ Konvensi UPOV 1978 menetapkan pengecualian berupa penggunaan cakupan sumber daya genetik dalam suatu varietas yang dilindungi untuk tujuan pemuliaan. Hal demikian ditetapkan juga dalam Konvensi UPOV 1991, yaitu: melaksanakan pemuliaan secara diam-diam tetapi bukan untuk tujuan komersial, melakukan kegiatan untuk penelitian, dan melakukan kegiatan dengan tujuan untuk mengembangkan varietas lain. Berdasarkan Konvensi UPOV 1991, laak untuk menanam kembali hasil panen yang berasal dari varietas yang dilindungi tidak diatur secara tegas, namun demikian diserahkan kepada undang-undang nasional masing-masing negara yang berangkutan. Hal ini justru berlawanan dengan Konvensi UPOV 1978 yang justru mengamankan hak bagi petani untuk menanam kembali dan melakukan pertukaran benih dari varietas yang dilindungi. Selain itu, berdasarkan UPOV 1978 pemerintah dapat menentukan kelompok spesies tanaman yang akan dilindungi. Ibid., 67.

yang diturunkan dari varietas asal. Konvensi UPOV 1991 telah memberi kewajiban kepada pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas hasil pemuliaannya agar mendapat perlindungan secara aman sehingga pada akhirnya varietas tersebut dapat diperdagangkan. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemulia tanaman sehingga pemulia mendapatkan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi bila varietas tersebut digunakan oleh pihak lain.

Konvensi UPOV berusaha memudahkan sistem PVT untuk negara-negara anggota UPOV. Sistem UPOV mengatur hak pemulia tanaman (*breeder*) untuk mengajukan permohonan perlindungan atas varietas tanaman hasil pemuliaannya baik untuk pengajuan pertamakali maupun pengajuan di negara anggota UPOV lainnya. 125 Hak pemulia tanaman juga diperluas melalui ketentuan Konvensi UPOV 1991. 126 Konvensi UPOV telah menetapkan pengecualian terhadap perlindungan hak pemulia yakni meliputi tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tidak bersifat komersial, tindakan penelitian dan tindakan untuk pembiakan varietas lain. 127 Pemulia berhak mengajukan klaim prioritas selama 12 (dua belas) bulan sejak penerimaan permohonan untuk pertama kalinya. 128 Ketentuan



Pasal 10 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "(1) The breeder may choose the Contracting Party with whose authority he wishes to file his first application for a breeder's right. (2) The breeder may apply to the authorities of other Contracting Parties for the gront of breeders' rights without waiting for the grant to him of o breeder's right by the outhority of the Contracting Porty with which the first application was filed. (3) No Contracting Porty shall refuse to grant a breeder's right or limit its duration on the ground that protection for the some variety has not been applied for, has been refused or has expired in ony other Stote or intergovernmental organization "Teihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w up911 htm, diakses tanggal 5 Januari 2010.

¹²⁶ Pasal 14 ayat (1) Konyensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "(1) Subject to Posals 15 and 16, the following octs in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorizotion of the breeder: (i) production or reproduction (multiplication), (ii) conditioning for the purpose of propagation, (iii) offering for sale, (iv) selling or other marketing, (v) exporting, (vi) importing, (vii) stocking for any af the purposes mentioned in (i) to (vi), above. Ibid.

¹²⁷ Pasal 15 ayat (1) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa" The breeder's right sholl not extend to (i) acts done privately and for non-commercial purposes, (ii) acts done for experimental purposes and (iii) acts done far the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14(1) to Article 14 (4) in respect of such other varieties. Ibid.

¹²⁸ Pasal 11 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "Any breeder who has duly filed an application for the pratection of a variety in one of the Contracting Parties (the "first application") shall, for the purpose of filing an application for the grant of a breeder's right for the same voriety with the authority of any other Contracting Party (the "subsequent application"), enjoy o right of priority for a period of 12 months. This period shall be computed from the date of filing of the first application. The day of filing sholl not be included in the lotter period.". Ibid.

Konvensi UPOV 1991 telah menetapkan jenis-jenis varietas tanaman yang dapat dilakukan perluasan terhadap hak pemulia yang melekat di varietas tersebut. Negara-negara anggota UPOV tidak boleh membatasi pelaksanaan hak pemulia kecuali dengan alasan demi kepentingan umum. Negara anggota UPOV bila melakukan pembatasan tersebut maka pemulia harus mendapatkan kompensasi ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai imbalan kepada pemulia tanaman karena pihak lain yang melaksanakan hak yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh pemulia tersebut.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki SDG tanaman seeara berlimpah. Hal ini yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk tidak perlu menjadi anggota UPOV. Konvensi UPOV 1991 telah mengatur mengenai persyaratan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman yakni kebaruan (novelty)¹³¹, berbeda (distinctness), keseragaman (uniformity) dan stabil (stability). Indonesia sudah mengadopsi persyaratan Konvensi UPOV tersebut di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 walaupun Indonesia belum menjadi anggota Konvensi UPOV. Para petani di Indonesia sudah mengalami kesulitan untuk melaksanakan persyaratan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tersebut. Kondisi ini tidak berlaku bagi perusahaan benih. Perusahaan benih memiliki dana penelitian dalam mengembangkan pemuliaan varietas tanaman



¹²⁹ Konvensi UPOV 1991 pun menyebutkan 4 hal yang dapat memperluas hak pemulia, yaitu varietas yang diturunkan secara esensial dari varietas dilindungi itu sendiri, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang dilindungi, varietas yang pada dasarnya diturunkan dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang perbanyakan hasilnya menggunakan varietas yang dilindungi. Lihat Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas, 66-67.

¹³⁰ Pasal 17 Konvensi UPOV 1991 menyaiakan bahwa "(1) Except where expressly pravided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder's right for reasons other than af public interest. (2) When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder's authorization is required, the Contracting Party cancerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration. Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/eonventions/1991/w up911_.htm, diakses tanggal 5 Januari 2010.

¹³¹ Menurut Konvensi UPOV 1991 khususnya di dalam Pasal 5, persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hak pemulia (*breeder's right*) ditambah dengan keharusan adanya unsur baru. Ditambahkannya unsur baru dalam Konvensi UPOV 1991 untuk mempertegas bahwa varietas yang akan dimintakan perlindungan harus merupakan varietas yang baru serta memenuhi unsur lainnya yang dipersyaratkan. Lihat Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas*, 64-65.

Pasal 5 ayat (1) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "The breeder's right shall be granted where the variety is new, distinct, unifarm and stable". Lihat UPOV, dalam http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w_up910_.htm, diakses tanggal 5 Januari 2010.

yang unggul.¹³³ Dana penelitian tersebut mengakibatkan perusahaan benih memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Hal ini berbeda dengan kondisi petani di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemuliaan tanaman sesuai dengan persyaratan UU No. 29 Tahun 2000. Kondisi yang dialami oleh petani tersebut menunjukkan Indonesia harus memperbaiki ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 agar lebih meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia melalui pemberian hak keistimewaan kepada petani untuk mengembangkan varietas yang digunakan di dalam sistem budidaya Tanaman.

2.2.3 PVT Bagian dari HKI Dan Keterkaitan UPOV Dengan WTO

Hak individual di dalam HKI merupakan norma yang baru bagi masyarakat lokal di negara berkembang dan negara miskin. Hal ini disebabkan karena konsep HKI berasal dari masyarakat di negara-negara maju. Perkembangan perdagangan internasional mengakibatkan permintaan dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap HKI menjadi penting terutama bagi negara-negara maju. HKI merupakan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan pada sektor industri sehingga produk hasil kekayaan intelektual tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat.

Paten merupakan bagian dari perlindungan sistem HKI untuk melindungi inovasi. Sistem HKI melindungi karya intelektual yang dihasilkan diantaranya melalui ekspresi dan inovasi. Negara yang paling memiliki kepentingan untuk melindungi paten dan HKI adalah negara-negara maju. Hal tersebut disebabkan karena negara maju dapat menggunakan bahan dasar atas kekayaan intelektual dari negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin kemudian bahan dasar tersebut diolah oleh masyarakat negara maju sehingga menghasilkan kekayaan intelektual bernilai ekonomi yang dilindungi oleh HKI. Sistem HKI ini akan menjamin dan melindungi pemberian manfaat ekonomi untuk penemu termasuk masyarakat di negara-negara maju atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan tersebut.



¹³³ Pasal 5 ayat (2) Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa "...that the applicant complies with the formalities provided for by the law of the Contracting Party with whose authority the application has been filed and that he pays the required fees". Ibid.

Paten dan PVT mempunyai dasar hukum di dalam TRIPs Agreement. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa ".....TRIPs mengatur lebih tegas menyangkut patentable subject matter yaitu bahwa perlindungan paten diberikan kepada semua penemuan di bidang teknologi (in all fields of technology)..." 134 Paten diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 TRIPs Agreement. 135 Paten dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "paten merupakan sebuah rezim perlindungan yang aktif (active protection)". 136 Prof Agus Sardjono juga menjelaskan bahwa "paten hanya diberikan kepada penemuan yang baru (new) dan mengandung langkah inventif (inventive step) serta dapat diterapkan dalam proses industri (industrially applicable)". 137 Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu kebaruan (novelty), bisa dipraktekkan dalam industri (industrial applicability), mempunyai nilai langkah inventif (inventive step) dan memenuhi syarat formal sehingga penemuan tersebut dapat dilindungi oleh paten. Hak paten dapat mencegah pihak ketiga untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk yang berasal dari kekayaan intelektual yang telah dilindungi oleh paten tanpa persetujuan dari pemegang hak paten tersebut. 138 Perlindungan paten diberikan untuk semua penemuan dalam bentuk produk atau proses dalam bidang teknologi asalkan penemuan tersebut merupakan hal yang baru dan melibatkan langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. 139 Paten tidak dapat diberikan untuk penemuan yang memiliki tujuan moral atau ketertiban umum, termasuk melindungi manusia, hewan,

¹³⁴ Sardjono, Membumikan HKI, 12.

¹³⁵ World Trade Organization, The Legal Texts, 332-336.

¹³⁶ Sardjono, Membumikan HKI, 23.

¹³⁷ Ibid., 12.

Pasal 28 TRIPs Agreement menyatakan bahwa "(1). A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is o product, to prevent third parties not having the owner's cansent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing far these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third porties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes of least the product obtained directly by that process. (2). Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts"., Lihat World Trade Organization, The Legal Texts, 333.

¹³⁹ Pasal 27 ayat (1) TRIPs Agreement menyatakan bahwa " ...patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in oll fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and ore capoble of industrial application", lbid., 332.

tumbuhan hidup atau kesehatan. ¹⁴⁰ Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement memberikan dasar hukum terhadap PVT dikaitkan dengan paten di dalam kerangka kerjasama WTO. Hal ini disebabkan karena Pasal 27 ayat (3) huruf b tersebut membolehkan negara anggota WTO untuk melakukan paten melalui sistem sui generis sebagai bentuk perlindungan terhadap varietas tanaman baru.

PVT merupakan bentuk sui generis dari paten. Hal ini disebabkan karena PVT merupakan bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT memiliki persamaan dengan Paten. Hal tersebut juga disebabkan karena untuk memperoleh hak PVT harus dimulai dari proses penemuan teknologi baru yang memenuhi syarat patentable. PVT dapat dilakukan dalam bentuk paten atau sistem sui generis yang efektif maupun kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Paten dan PVT merupakan hasil invensi yang baru sehingga paten dan PVT memiliki unsur inventif serta dapat diterapkan di dalam teknologi.

Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan secara sui generis terhadap invensi varietas tanaman. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement bisa digunakan oleh Indonesia sebagai dasar hukum dalam kerangka kerjasama WTO untuk menyusun hukum nasional bidang PVT sesuai dengan falsafah, nilai komunal dan pandangan hidup yang ada di masyarakat Indonesia termasuk berkaitan benefit sharing. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement juga dapat dijadikan kesempatan oleh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk menggunakan varietas milik pemulia untuk keperluan budidaya tanaman di lahan petani tersebut sekaligus juga Indonesia bisa melindungi varietas lokal sebagai aset SDG tanaman milik Indonesia.



Pasal 27 ayat (2) TRIPs Agreement menyatakan bahwa "Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their low", lbid., 333.

Salah satu syarat patentability adalah adanya langkah-langkah penemuan atau penelitian tertentu yang lazimnya disebut sebagai inventive step yang sasaran akhirnya adalah invensi yang novel, non-obvious ond industrially applicable. Sardjono, Membumikan HKI, 22.

¹⁴² Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs Agreement, Lihat World Trade Organization, The Legol Texts, 333.

TRIPs Agreement merupakan persetujuan di dalam WTO berkaitan dengan bidang HKI. TRIPs Agreement juga mengadopsi ketentuan mengenai kekayaan intelektual yang telah dimuat di dalam WIPO. Hubungan antara WTO dengan WIPO melalui TRIPs Agreement disebabkan karena ketentuan TRIPs Agreement disusun berdasarkan standard konvensi internasional bidang HKI yang telah diadopsi oleh WIPO yakni The Paris Convention 1967, The Berne Convention 1971, The Rome Convention dan The IPIC Treaty. ¹⁴³ Hal ini juga dijelaskan oleh Miehael J. Trebilcock yang mengemukakan pendapat bahwa:

"After the Uruguay Round TRIPs Agreement, WIPO has moved to realize its central role in the internationalization of intellectual property protection. New treaty instruments were negotiated and adopted under WIPO on matters such as copyright and neighbouring rights, performance rights, and the harmonization of trademark law procedures and formalities. WIPO also adopted a dispute settlement mechanism. There is a cooperation agreement between WIPO and the WTO, providing for exchange of information and documents, but with little in the way a formal legal structure for interaction of the two organizations on TRIPs matter".

Michael J.Trebileock menjelaskan bahwa setelah terbentuknya WTO maka WTO melakukan perjanjian kerjasama dengan WIPO untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional di bidang HKI. Pendapat Michael J.Trebileock tersebut menunjukkan bahwa WIPO dan WTO saling bekerjasama untuk saling berbagi informasi dan dokumen. Kerjasama antara WTO dan WIPO tersebut diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi hukum internasional bidang HKI. TRIPs Agreement juga diharapkan dapat menciptakan hubungan kerjasama antara WTO

the World Intellectual Property Organization (WIPO) and embodied in its conventions. It does so by incorporating by reference specific provisions of the relevant conventions, namely the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, as revised in the Stockholm Act of 1967 (the Paris Convention (1967)), the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886, as revised in the Paris Act of 1971 (the Berne Convention (1971)), The International Convention for the Protection af Perfarmers, Producers of Phonograms and Braadcasting Organizations of 1961 (the Rome Convention) and the Treaty on Intellectual Property in respect af Integrated Circuits of 1989 (the IPIC Treaty). The obligations of the TRIPS Agreement must therefore be read together with the relevant WIPO conventions. Lihat Bossche, the World Trade Organization, 751.

¹⁴⁴ Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, 3rd edition (London: Great Britain, 2005), 405.

dan WIPO145 maupun organisasi internasional lain yang berkaitan dengan bidang HKI. 146 Hal tersebut disebabkan karena TRIPs Agreement mengadopsi ketentuan konvensi-konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana juga konvensi HKI yang terdapat di dalam WIPO. Pelaksanaan TRIPs Agreement di dalam kerangka kerjasama WTO dapat membantu WIPO untuk mewujudkan penegakan hukum di bidang HKI secara internasional. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jennifer Davis yang menyatakan bahwa "TRIPS effectively globalizes the set of intellectual property principles it contains, because most states of the world are members of, or are seeking membership of the WTO". 147 Penjelasan Jennifer Davis tersebut menunjukkan bahwa TRIPs Agreement mempunyai posisi dan peranan penting dalam penegakan HKI karena WTO memiliki banyak negara anggota sehingga pelaksanaan TRIPs Agreement dalam mengatur bidang HKI akan menjadi lebih efektif. Frank J. Garcia juga menjelaskan bahwa " ... the requirements of ensuring equitable socio-economic development, in which the role of the government was as important as the role of the market". 148 Penjelasan Frank J. Garcia tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota WTO akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur hukum nasionalnya agar tidak bertentangan dengan kegiatan perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama WTO terutama dengan ketentuan TRIPs Agreement. Hal ini dilakukan oleh negara anggota WTO untuk mencegah munculnya sengketa perdagangan internasional di bidang HKI sesama negara anggota WTO.



¹⁴⁵ WIPO memberikan definisi mengenai paten sebagai berikut " A patent is legally enfarceable right granted by virtue af a law to a person to exlude for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to opply for it and who fulfils the prescribed candition". Lihat Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Cet.1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 27.

Pembukaan TRIPs Agreement menyatakan bahwa "Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement os "WIPO") as well as other relevant international organizations", Lihat World Trade Organization, The Legal Texts, 321.

¹⁴⁷ Tanya Aplin and Jennifer Davis, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), 18.

¹⁴⁸ Frank J. Garcia, *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publishers, 2003), 203.

Penegakan hukum di bidang HKI sesuai dengan TRIPs Agreement sangat tergantung dengan nilai-nilai budaya maupun pandangan hidup masyarakat di setiap negara. Negara-negara maju lebih mudah melaksanakan TRIPs Agreement dibandingkan dengan negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin. Nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat di negara-negara maju sangat menghargai nilai-nilai individualisme. Nilai budaya masyarakat di negara-negara maju tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaaan hasil dari penegakan hukum bidang HKI dengan masyarakat di negara berkembang dan negara miskin. Masyarakat negara berkembang dan negara miskin mengutamakan nilai-nilai komunal di atas nilai individualisme. Perbedaan nilai dan pandangan hidup masyarakat diantara negara-negara anggota WTO tersebut sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari penegakan hukum di bidang HKI sesuai dengan ketentuan TRIPs Agreement.

Negara-negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip National Treatment termasuk ketika mengimplementasikan ketentuan TRIPs Agreement di dalam hukum nasionalnya. Kewajiban pelaksanaan National Treatment ini dijelaskan oleh Raj Bhala yang menyatakan pendapat bahwa

"The national treatment obligation is a fundamental principle underlying the TRIPS Agreement, just as it has been in what is now the GATT 1994, the jurisprudence on Article III:4 of the GATT 1994 may be useful in interpreting the national treatment obligation in the TRIPS Agreement" 149

Prinsip National Treatment tersebut memberikan jaminan kepada negara-negara anggota WTO untuk melakukan perdagangan internasional tanpa ada hambatan. Hal tersebut juga menjadi perhatian dari seluruh negara anggota WTO termasuk negara berkembang dan negara miskin di Asia. Kondisi ini dijelaskan oleh Arthur Wineburg yang menyatakan pendapat bahwa "....in response to TRIPs, Asian countries have recently been authorizing their Costums Service to enforce intellectual property rights at the border". 150 Pendapat Arthur Wineburg tersebut



¹⁴⁹ Raj Bhala, International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice. Ed.3, (San Francisco: Matthew Bender & Company, 2008), 1672.

¹⁵⁰ Arthur Wineburg (ed.), Intellectual Property Protection in Asia, (Butterworth Legal Publishers, 1994), 12, dikumpulkan oleh Sardjono, Reading Material, 12.

menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan oleh negara anggota WTO khususnya negara-negara di Asia yang berusaha untuk membuat kebijakan dan perangkat hukum nasionalnya sesuai dengan ketentuan TRIPs Agreement untuk mendukung pelaksanaan sistem HKI di masing-masing wilayah negaranya.

Sistem PVT di dalam UPOV memiliki persamaan dengan sistem HKI di dalam TRIPs Agreement yakni melindungi hak individual dan monopoli atas kekayaan intelektual. Sistem PVT di dalam UPOV dapat dijadikan alternatif perlindungan varietas baru tanaman oleh negara anggota WTO tetapi bukan merupakan suatu kewajiban. Sistem UPOV memiliki tujuan untuk melindungi hak pemulia (breeder's rights). Hal ini disebabkan karena status hak kepemilikan atas plasma nutfah dalam varietas tanaman yang dihasilkan melalui pemuliaan secara eksklusif diatur di dalam ketentuan Konvensi UPOV. Negara-negara anggota UPOV diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas invensi terhadap varietas tanaman yang memiliki nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kerjasama pengembangan varietas unggul tanaman. Sistem PVT di UPOV juga melindungi hak monopoli yang dimiliki oleh pemulia terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman tersebut. Hak monopoli merupakan sarana yang digunakan oleh pemulia maupun pemegang hak pemulia untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas varietas hasil pemuliaan tanaman tersebut.

Pemuliaan tanaman merupakan upaya untuk mengembangkan plasma nutfah maupun varietas lokal sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE sehingga VTE merupakan varietas tanaman yang lebih unggul dibandingkan varietas tanaman sebelumnya. Obyek yang diberikan perlindungan hukum oleh UPOV adalah hak atas benih (*propagating material*). Sistem UPOV akan melindungi hak pemulia untuk melakukan monopoli atas varietas hasil pemuliaannya sehingga pemulia tersebut mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat para pemulia dalam menemukan varietas unggul yang diperlukan di dalam sistem budidaya tanaman.

¹⁵¹ Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs Agreement.

¹⁵² Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman*, UU No.12 Tahun 1992, LN No. 46 Tahun 1992, TLN. No. 3478, ps.1.angka.2.

Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi UPOV. Hal ini menunjukkan Indonesia tidak perlu menjadi negara anggota UPOV. Sistem Konvensi UPOV tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia karena sistem UPOV sangat induvidualistik. Indonesia hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan TRIPs Agreement sedangkan ketentuan TRIPs Agreement telah memberikan kebebasan kepada seluruh negara anggota WTO untuk mengatur mengenai sistem PVT. 153 Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk ikut serta maupun tidak ikut ke dalam keanggotaan UPOV. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Indonesia bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk tidak ikut di dalam keanggotaan UPOV dan Indonesia juga berhak untuk mengatur sendiri mengenai sistem PVT sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs Agreement. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement menyebabkan Indonesia berhak untuk membuat sistem PVT yang tetap berpihak kepada kepentingan petani sekaligus juga melindungi pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.

¹⁵³ Pasal 27 ayat (3) b TRIPs Agreement.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP VARIETAS LOKAL DI INDONESIA

3.1 Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia

3.1.1 Sistem Nilai/Pandangan

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional yang berlimpah namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional tersebut. Pengetahuan tradisional itu bersifat dinamis, umumnya tidak terdokumentasi dan terdapat tanggung jawab kolektif serta kepemilikan yang lebih ditujukan pada upaya pelestarian. 154 Varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan oleh pihak lain tanpa memberikan nilai manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal maupun negara yang memiliki varietas lokal dan pengetahuan tradisional tersebut. Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada sistem pasar bebas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi dengan terbentuknya kerjasama perdagangan internasional di dalam WTO. 155 Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap memperhatikan nilai-nilai, budaya, karakter dan pandangan hidup masyarakat lokal di dalam proses penyusunan hukum nasional termasuk juga ketika Indonesia melaksanakan kewajiban internasional yang telah disepakati oleh Indonesia.

Hak komunal yang dimiliki masyarakat lokal harus selalu dilindungi oleh Indonesia. Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak komunal demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut penting untuk mengurangi akibat yang muncul dari



¹⁵⁴ Perlindungan warisan budaya perlu dalam bentuk kebijakan karena pemanfaatan pihak luar untuk tujuan komersil tanpa memperhatikan kepentingan komunitas budaya tersebut. Lihat Prihartini, "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Folklor di Tingkat Nasional Dan Internasional," Media HKI, (Vol.IV No.4, Agustus 2007), 19.

¹⁵⁵Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping Di Indonesia Analisis Dan Panduan Praktis*, Cet.1, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2004),15-16.

pertentangan antara hak individual di dalam ketentuan TRIPs Agreement dengan hak komunal di dalam masyarakat Indonesia. Indonesia wajib melaksanakan kehidupan hukum di masyarakat lokal terutama berkaitan dengan pemanfaatan atas varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional oleh pihak lain. 156 Hukum merupakan suatu gejala sosial yang berfungsi untuk memaksakan pola perilaku tertentu pada individu-individu di dalam masyarakat. Sistem hukum sangat diperlukan di dalam kegiatan interaksi maupun hubungan sosial yang dinamis. 157 Hukum tersebut berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum sehingga hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kehidupan masyarakat selalu ada sistem hukum karena terdapat hubungan antara hukum dengan masyarakat. 158 Hukum juga memiliki fungsi diantaranya meliputi penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian sehingga dapat mengiringi dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang. 159 Hukum nasional harus senantiasa melindungi keberadaan varietas lokal (SDG tanaman) dan pengetahuan tradisional. Hal tersebut disebabkan karena varietas lokal dan pengetahuan tradisional milik Indonesia menjadi sasaran pencurian oleh pihak asing.

Hak komunal berbeda dengan hak individual. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono yang menyatakan bahwa:

"...apakah rezim HKI dapat dijadikan salah satu alternatif perlindungan terdapat kesamaan pandangan antara Barat dan masyarakat lokal, yang keduanya dapat menerima bahwa pengetahuan tradisional adalah hasil kreasi intelektual manusia. Perbedaan pandangan kedua masyarakat terletak pada konsep dasar dan aspek kepemilikannya. Konsep dasar masyarakat Barat yang individual kapitalistik melihat pengetahuan tradisional itu sebagai kekayaan (property) yang dapat dimiliki secara individual, sedangkan masyarakat lokal atau tradisional lebih melihatnya sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan (cultural heritage atau cultural expression)". 160

¹⁵⁶ Khudzaifah Dimyati, *Tearisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 1.

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indanesia, Cet.3, (Jakarta:UI Press, 1983), 3-6.

¹⁵⁸Adagium yang mengatakan *ibi ius ibi societ*. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,2003), 28.

¹⁵⁹ Soerdjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 154.

¹⁶⁰ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 20-21.

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut telah menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara masyarakat di negara-negara maju dengan masyarakat di negara berkembang maupun negara miskin sangat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Masyarakat di negara-negara maju menganggap bahwa pengetahuan tradisional dapat dimiliki oleh individu sedangkan masyarakat di negara berkembang maupun negara miskin menganggap bahwa pengetahuan tradisional merupakan milik komunal masyarakat bukannya milik individu. Perbedaan antara hak komunal dengan hak individual tersebut meliputi juga aspek spiritual maupun material. 161 Perbedaan pandangan antara hak individual dengan hak komunal juga berlaku untuk varietas lokal sebagai SDG tanaman. Keadilan merupakan hal yang penting bagi sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia. Hak komunal di masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Keadilan selalu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama. 162 Hak komunal di masyarakat lokal (Indigenous and local community) harus diberikan perlindungan hukum dalam rangka untuk mencegah munculnya rasa ketidakadilan tersebut. 163 Ketidakadilan akan semakin dirasakan oleh masyarakat di negara berkembang dan negara miskin termasuk juga di Indonesia bila negara-negara maju tidak mengakui adanya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal.

Sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin menganggap bahwa pengetahuan tradisional dan varietas lokal dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun. Pengetahuan tradisional dan varietas lokal

talam membentuk spirit dan budaya masyarakat untuk berinovasi yang tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kreativitas dalam mengembangkan kekayaan intelektual personal sehingga bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber pada budaya Lokal. Lihat Tomi Suryo Utomo, "Kepemilikan Dan Benefit Sharing Terhadap Komersialiasi Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional Dan Folklor (GRTKF) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia", Medio HKI, (Vol.VI/No.3/Juni 2009), 20.

¹⁶² Ibrahim, Penelition Hukum Normatif, 5.

Menurut Maggio bahwa "The majority of existing international instruments have failed to provide a supportive legal environment for local resource dependent populations that would enable these populations to manage in sustainable manner forest and other companents of biodiversity which they utilize or over which they exercise effective control". Lihat Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 9.

merupakan kekayaan yang lebih bersifat immaterial bukan termasuk kekayaan atau property yang bersifat ekonomis kebendaan. Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia tidak mengenal konsep individual atas kekayaan intelektual karena mereka menganggap bahwa kekayaan intelektual hanya memiliki fungsi sosial serta bersifat umum. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lokal merupakan masyarakat yang berpikir secara kongkrit dan sederhana. Masyarakat lokal di Indonesia sangat mengutamakan kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Hal ini bertujuan untuk memelihara kehidupan harmonis di dalam kehidupan masyarakat. Hak komunal juga menitikberatkan nilai pelestarian pengetahuan tradisional dan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Pelanggaran terhadap hak komunal masyarakat selama ini hanya berupa sanksi sesuai norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan kurang seriusnya perhatian dan perlindungan hukum oleh Indonesia terhadap peranan masyarakat dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal.

Sistem HKI di dalam TRIPs Agreement memperoleh kepastian hukum karena adanya lembaga DSB di dalam WTO. Negara-negara maju menghendaki perlindungan terhadap hak individual di dalam HKI melalui penerapan TRIPs Agreement tersebut. Penyelesaian sengketa di dalam TRIPs Agreement dijelaskan oleh Sekretariat WTO yang menyatakan bahwa:

"Talking about Types Of Dispute In the TRIPS Agreement That In Article 64.1, the TRIPS Agreement (which is contained in Annex IC of the WTO Agreement) contains a reference to Articles XXII and XXIII of GATT 1994. On the basis, one would say that all the above as explained in the context of GATT 1945 also applies to disputes under the TRIPS Agreement. In other words, there are three different types of complaints that could be brought under the TRIPS Agreement. However, Article 64.2 of the TRIPS Agreement excluded non-violation and situation complaints for the first five years from the entry into force of the WTO Agreement".

Penjelasan Sekretariat WTO tersebut menunjukkan bahwa WTO akan melakukan usaha secara serius untuk memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan TRIPs Agreement oleh seluruh negara anggota WTO. Masyarakat lokal di Indonesia harus menyadari bahwa sistem HKI di dalam TRIPs Agreement hanya



WTO Secretariat Publication, A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, fifth printing (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 36.

melindungi hak individual sehingga sistem HKI tidak melindungi hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Indonesia harus melakukan sosialisasi sekaligus membuat kebijakan politik hukum untuk mengantisipasi pelaksanaan TRIPs Agreement karena Indonesia harus tetap memperhatikan norma hukum, nilai-nilai budaya dan hak komunal di masyarakat termasuk berkaitan dengan HKI. Hal tersebut penting karena TRIPs Agreement dikhawatirkan akan menimbulkan budaya izin (permission) secara global sehingga akan menutup sumber-sumber inspirasi bagi muneulnya kreativitas baru termasuk juga pemuliaan tanaman. 166

Masyarakat lokal berhak untuk memiliki hak komunal atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman). Pengetahuan tradisional tersebut merupakan sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang bersifat turun-temurun dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu serta terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Selama ini, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang HKI di Indonesia tidak dilatarbelakangi dengan nilai-nilai pandangan hidup dan kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia melainkan hanya untuk menyesuaikan kewajiban Indonesia di dalam kerjasama perdagangan WTO. TRIPs Agreement memuat nilai-nilai individual sehingga pelaksanaan TRIPs Agreement tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal di Indonesia. Kondisi ini disebabkan mayoritas masyarakat lokal di Indonesia merasa asing dengan nilai individual di dalam TRIPs Agreement. Hak individual di dalam TRIPs Agreement bertentangan dengan hak komunal masyarakat lokal di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal Indonesia sering diabaikan kepentingannya. 167 Pengetahuan tradisional dan varietas lokal milik Indonesia juga menjadi tidak diperhatikan perlindungannya.

WIPO sebagai salah satu organisasi internasional di bidang HKI sudah mulai memperhatikan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat lokal berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan SDG. Negara-negara



¹⁶⁵ Shidarta, "Politik Hukum Keberpihakan Pada Kaum Miskin/Termarginal", *Majalah KHN Newsletter*, (Vol.9, No.1, Januari-Februari 2009), 16.

Peter Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisianal Suatu Langkah Maju Untuk Perlindungan Di Indanesia, Cet.1., (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2009), 113.

¹⁶⁷ Sardjono, Membumikan HKI, 15.

berkembang dan negara-negara miskin berusaha memperjuangkan hak komunal masyarakat dalam mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan SDG. WIPO telah melaksanakan pertemuan Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore (IGC on IPR & GRTKF) WIPO di Geneva. Pertemuan tersebut telah sepakat untuk mempromosikan pengembangan masyarakat lokal di dalam kegiatan perdagangan internasional.¹⁶⁸

Sistem HKI merupakan rezim perlindungan terhadap hak individual. Sistem HKI juga dapat dikaji dari sudut pandang *Natural Law Theory*. ¹⁶⁹ Negara maju lebih melindungi hak individual di dalam HKI karena ada sistem monopoli. Sistem monopoli tersebut mengutamakan nilai ekonomi yang bersifat individual termasuk hak milik, waktu perlindungan, dan sanksi pelanggaran yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. *Natural Law* menghendaki agar pemilik HKI mendapatkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang dihasilkannya.

Sebagian masyarakat lokal di Indonesia menganggap hak atas harta benda merupakan hak komunal termasuk hak milik atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman). Masyarakat lokal di Indonesia masih menghargai nilai-nilai kebersamaan karena klaim individual dapat mengganggu keharmonisan hidup bersama. Setiap persoalan hukum harus diterapkan terhadap tingkah laku sosial manusia sebagai *interpretative understanding*, contohnya penelitian terhadap beberapa suku di Sasak dan Lombok ditemukan fakta di lapangan bahwa masyarakat adat ternyata tidak menganggap pengetahuan tradisional sebagai miliknya. Mereka mengizinkan pihak lain untuk menggunakan pengetahuan

Dalam pertemuan tersebut dinyatakan bahwa "where so desired by communities and their members, promote the use of traditional cultural expressions/expressions of folklore for community-based development, recognizing them as an asset of the communities that identify with them, such as through the development and exponsion of marketing opportunities for tradition-based creations and innovations. Lihat Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/9/4. NinthSession,Geneva,April24to28,2006), dalam www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf/ wipo_grtkf ic 9 4.doc, diakses tanggal 14 November 2009.

¹⁶⁹ Drahos. Intellectual Property, 33.

¹⁷⁰ Soekarno juga menggunakan doktrin gotong royong dan asas kekeluargaan sebagai dasar falsafah bangsa. Lihat, Sardjono, *Membumikan HKI*,154.

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet.I.,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7-8.

tradisional tersebut meskipun tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Hal ini yang menyebabkan pengetahuan tradisional dapat diambil alih oleh pihak asing. Hak komunal di masyarakat lokal dapat mewujudkan rasa keadilan karena hak komunal merupakan hak ekonomi sekaligus hak moral yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal. WIPO juga membentuk Facts-Finding Missions (FFMs) untuk mengumpulkan fakta-fakta dari masyarakat di berbagai negara untuk menemukan penyelesaian perbedaan nilai pandangan antara HKI dengan Pengetahuan Tradisional. HKI merupakan sesuatu yang abstrak sedangkan masyarakat lokal terbiasa untuk berpikir kongkrit dan sederhana. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat lokal menganggap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) sebagai milik bersama masyarakat bukannya milik individual.

Pancasila merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Ketentuan yang terdapat di dalam sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) harus tetap menjadi landasan bagi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dalam bidang ekonomi. Indonesia juga wajib melindungi hak komunal masyarakat lokal berkaitan dengan penerapan TRIPs Agreement dalam bidang HKI di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal oleh pihak asing. Alasan lainnya adalah sebagian besar masyarakat lokal khususnya di daerah pedesaan tidak pernah berpikir mengenai kemungkinan penyeragaman perangkat hukum bidang HKI karena adanya perbedaan karakter dan budaya di masing-masing masyarakat lokal dengan nilai HKI tersebut.

¹⁷² Rangkaian kegiatan FFMs menunjukkan bahwa: 1. Pengetahuan tradisional, sudah banyak dikenal dan banyak di anataranya terkait dengan sistem kepercayaan; 2. Pengetahuan tradisional, biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan seabagai bagian dari tradisi suatu komunitas; 3. Pengetahuan tradisional, tidak selalu berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang; 4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas (individual and cammunity dignity and respect) dan 5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri). Lihat Sardjono, Pengetahuan Tradisianal, 18-19.

¹⁷³ Sardjono, Membumikan HKI, 112.

3.1.2 Karakteristik Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal di Indonesia tidak mengenal adanya konsep hak individual atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pemanfaatan atau penggunaan pengetahuan tradisional maupun varietas lokal (SDG tanaman). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "HKI merupakan rezim individualistik, abstrak dan rumit sedangkan masyarakat lokal adalah masyarakat yang religius, menghargai kebersamaan, kongkrit dan sederhana". 174 Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat lokal menghargai kebersamaan dengan mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individual. Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia memandang bahwa harta benda juga memiliki fungsi sosial dan bersifat umum. 175 Pandangan tersebut dapat memelihara kehidupan harmonis di dalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat lokal di Indonesia khususnya masyarakat di daerah pedesaan tidak pernah menganggap HKI sebagai kekayaan dalam arti property secara individual. Hal tersebut disebabkan karena cara pandang masyarakat lokal terhadap kebendaan berbeda dengan konsep kebendaan di dalam hukum perdata Barat. Cara pandang masyarakat lokal di Indonesia dijelaskan juga oleh Prof Agus Sardjono bahwa "Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep zakelijke rechten dan persoonlijke rechten yang dipunyai orang Barat". 176 Masyarakat lokal juga memandang struktur kontrol sosial yang berlaku secara adat setempat mampu secara efektif untuk menjaga sesuatu yang berharga bagi komunitas tersebut termasuk juga pengetahuan tradisional dan varietas lokal. 177 Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat tradisional di Indonesia masih mengenal dan mematuhi hukum adat, misalnya hukum adat dapat membatasi penggunaan tradisi seni yang bersifat rahasia kepada komunitas lain diluar komunitas yang memiliki tradisi tersebut. 178

¹⁷⁴ lbid., 44.

¹⁷⁵ Purba, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, 41.

¹⁷⁶ Sardiono, Membumikan HKI, 29.

¹⁷⁷ Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional, 29.

¹⁷⁸ Ibid., 43.

Pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset kekayaan milik masyarakat lokal di Indonesia. Kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal bersifat komunal termasuk waktu perlindungannya juga tidak dibatasi dan sanksi pelanggaran mengikuti norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Konsep hak komunal masyarakat tersebut yang membedakan dengan hak individual di dalam HKI karena HKI melindungi hak individual dengan membatasi jangka waktu perlindungan serta mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran melalui penerapan TRIPs Agreement di dalam hukum nasional di setiap masing-masing negara anggota WTO.

Varietas lokal merupakan aset kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal sesuai dengan sebaran geografis dari varietas tersebut. Varietas lokal sebagai SDG tanaman juga memiliki persamaan dengan pengetahuan tradisional karena varietas lokal dan pengetahuan tradisional tersebut diperoleh secara turun temurun di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang telah menyebabkan masyarakat berhak untuk memiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan varietas lokal dan pengetahuan tradisional oleh pihak lain. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap pengetahuan tradisional dan varietas lokal sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat lokal di Indonesia tidak memandang pengetahuan tradisional dan varietas lokal seeara possessive (bersifat memiliki) karena masyarakat lokal bersifat terbuka dalam memberikan informasi pengetahuan tradisional maupun varietas lokal tersebut kepada pihak lain. Masyarakat lokal pada umumnya tidak menyadari bahwa pihak lain memanfaatkan pengetahuan tradisional dan varietas lokal untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Masyarakat lokal menghargai Ethic of Sharing (kebudayaan berbagi). Ethic of Sharing menjadi salah satu eiri dari kehidupan sosial yang menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama. Nilai dari Ethic of Sharing merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat lokal ditinjau dari sudut lahir maupun batin.



¹⁷⁹ Arif Syamsudin, "Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan," *Media HKI*, (Vol.VI/No.3/Juni 2009), 21.

Sardjono, Membumikan HKI, 160-161.

¹⁸¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cet.2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 161.

Ethic of Share menjadi pandangan hidup bagi sebagian besar masyarakat lokal di Jawa, Sunda dan Bali. Masyarakat Jawa mempunyai pandangan bahwa untuk mencapai hidup rukun maka setiap individu disarankan untuk bersedia menomorduakan kepentingan pribadi bahkan kalau perlu melepaskan hak pribadi demi kesepakatan bersama. Pandangan yang sama juga terdapat di dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda menganggap bahwa manusia hendaknya sadar bahwa dirinya hanyalah merupakan bagian yang sangat kecil dari alam, masyarakat, dan wujud supernatural. Hal ini menjadikan masyarakat Sunda memandang bahwa tidak baik bila ada individu yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Pandangan hidup masyarakat lokal di Indonesia termasuk diantaranya masyarakat Jawa dan Sunda maka pandangan tersebut juga berlaku terhadap kepemilikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal yang dimanfaatkan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan VTE maka pemanfaatan varietas lokal tersebut harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat.

Hasil penelitian di Bali menunjukkan bahwa faktor budaya yang bersifat komunal sulit untuk menerima konsep HKI yang individualistik. Hali tersebut disebabkan karena kekayaan milik individu-individu juga merupakan hasil kreasi intelektual yang diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya. 183 Masyarakat lokal di Bali bersifat religius dan komunal sedangkan peraturan HKI mengadopsi gagasan yang mengutamakan hak-hak individu (individualism). 184 Masyarakat lokal menganggap bahwa kedudukan individu adalah bagian dari masyarakat. Ketiadaan pemilik individual dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal disebabkan karena masyarakat tidak memahami konsep abstrak dalam bentuk pemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. Pengetahuan tradisional bisa dimanfaatkan oleh siapa saja terutama masyarakat bersangkutan. Masyarakat Bali menganggap bahwa melarang pihak lain untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional merupakan tindakan aneh karena masyarakat Bali sering belajar meniru pengetahuan dari orang lain.

¹⁸² Sardjono, Membumikan HKI, 28.

¹⁸³ Ibid., 46-47.

¹⁸⁴ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 142.

Masyarakat lokal di Indonesia berhak untuk mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) yang telah menghasilkan HKI yang memiliki nilai ekonomi. Benefit sharing tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa masyarakat lokal yang telah melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Masyarat lokal di Indonesia memandang pengetahuan tradisional sebagai cultural heritage yang mengandung nilai magis atau sakral (spiritural). Masyarakat lokal sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal karena masyarakat lokal memandang bahwa kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut bukan di setiap individu namun merupakan milik masyarakat secara bersama-sama (komunal). Hal ini yang dinamakan sebagai hak kolektif (collective right) masyarakat. Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lokal untuk tetap melanjutkan pelestarian terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut.

Benefit sharing ditinjau dari Natural Law Theory sudah sesuai dengan nilai moral karena masyarakat lokal merupakan pemilik pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. Benefit sharing juga dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai dan menguntungkan antara masyarakat lokal dengan pihak lain yang menggunakan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. Benefit sharing juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa:

"...benefit sharing mestinya dikembangkan....bukan dari konsep royalty sebagaimana dalam rezim HKI. Meskipun hasilnya mungkin sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Dengan pembayaran royalty berarti menempatkan pengetahuan tradisional sebagai komoditi". 187

Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut menunjukkan bahwa royalty di dalam sistem HKI berbeda dengan benefit sharing. Benefit sharing memiliki makna pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi pengetahuan tradisional dan varietas lokal oleh pihak lain. Pengetahuan tradisional merupakan sumber pengembangan inovasi modern

¹⁸⁵ Sardjono, Membumikan HKI, 111.

¹⁸⁶ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 102.

¹⁸⁷ Ibid., 130.

sehingga keberadaannya perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan di dalam hukum nasional maupun internasional. Pengembangan inovasi tersebut merupakan hal yang penting untuk menambahkan nilai ekonomi atas pemanfaatan pengetahuan tradisional. ¹⁸⁸

3.1.3 Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Waeana HKI

Sistem HKI dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak individual bukannya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sistem HKI di dalam TRIPs Agreement tidak melindungi milai-nilai adat istiadat masyarakat lokal. Hal tersebut mencerminkan kesenjangan antara budaya masyarakat di negara maju dengan budaya masyarakat di negara berkembang dan negara miskin karena negara berkembang dan negara miskin tersebut masih memiliki masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki budaya komunal dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang harus menjadi perhatian Indonesia dalam melakukan harmomisasi nilai-nilai individualistik di dalam ketentuan TRIPs Agreement dengan nilai-nilai komunal di masyarakat lokal.

Sistem HKI di dalam ketentuan TRIPs Agreement memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang HKI untuk melaksanakan haknya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya maupun melarang pihak lain tanpa izin untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "perlindungan pengetahuan tradisional merupakan kombinasi economic rights dan moral rights....". Pendapat Prof Agus Sardjono tersebut dapat membantu menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) yang dikaitkan dengan economic rights, moral rights dan benefit sharing. Sistem perlindungan hukum tersebut sebaiknya dirumuskan sesuai dengan karakter masyarakat lokal itu sendiri sehingga mudah dipahami dan



Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inavasi, (Jakarta: Indeks, 2008), 119.

¹⁸⁹ Sardjono, Pengetalman Tradisional, 259.

dilaksanakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. 190 Sistem HKI yang memanfaatkan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) untuk tujuan komersial tanpa memberikan bagian dari manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak komunal dan budaya masyarakat lokal tersebut. 191 Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lokal merupakan pemilik dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal sehingga masyarakat sebagai pemilik berhak mendapatkan bagian dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional dan varietas lokal. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan varietas lokal juga mencakup hak melarang pihak lain untuk menggunakan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tanpa izin masyarakat: lokal maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), misalnya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 192 dan Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan ketentuan TRIPs Agreement sekaligus Indonesia juga tetap melestarikan dan melindungi kekayaan intelektual (pengetahuan tradisional dan varietas lokal) milik bangsa Indonesia. Sistem HKI



¹⁹⁰ Proses penyusunan rancangan undang-undang merupakan salah satu faktor penentu efektifitas undang-undang itu nantinya. Jika proses undang-undang melibatkan stakeholders yang luas maka asumsinya proses perancangan undang-undang itu lebih dapat menangkap aspirasi, pandangan, harapan, dan sistem nilai yang ada dari masyarakat yang bersangkutan. Faktor ideologis mungkin akan lebih terakomodasi, dan substansi aturan akan lebih mencerminkan sistem nilai, harapan, dan kehendak warga masyarakatnya secara luas, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan perintah undang-undang tersebut. Lihat Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional., 201.

¹⁹¹ Sardjono, Pengetahuan Tradisional; 57.

¹⁹² Ketentuan Pasal 10 menyatakan bahwa " (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalani Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah". Kemudian ketentuan Pasal 11menyatakan bahwa " (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya". Indonesia, Undong-Undong Tentang Hak Cipta, UU No.19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4220.

di dalam TRIPs Agreement harus dapat digunakan oleh Indonesia untuk mencegah pihak lain dengan tanpa izin atau tanpa hak untuk mengeksploitasi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional dan pemanfaatan terhadap varietas lokal (SDG tanaman) untuk tujuan komersial.

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI mulai melakukan upaya untuk menyelesaikan kesenjangan antara hak individual di HKI dengan hak komunal di masyarakat lokal. WIPO melakukan pertemuan IGC on IPR & GRTKF di Geneva pada tanggal 24-28 April 2006 yang telah menyepakati bahwa:

"promote and support the conservation and preservation of traditional knowledge by respecting, preserving, protecting and maintaining traditional knowledge systems and providing incentives to the custodians of those knowledge systems to maintain and safeguard their knowledge systems". 193

Pertemuan WIPO tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pemberian insentif bagi masyarakat lokal atas jasanya dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman). WIPO juga melakukan pertemuan di Geneva pada tanggal 3-12 Juli 2007 yang telah menyepakati bahwa:

"they are crucial for regulating access and ensuring benefit-sharing. Choices made by access providers concerning IP may play a role in contributing to equitable benefit-sharing arising from such access, including both commercial and non-commercial benefits". 194

Pertemuan WIPO tersebut membahas mengenai benefit sharing sehingga upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersumber pada nilai-nilai tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak maka pihak lain tersebut dapat dituntut secara hukum yang berlaku karena melakukan komersialisasi tanpa hak. Hal tersebut penting untuk menjaga pengetahuan tradisional dan varietas lokal sebagai sumber ekonomi baru Indonesia. 195



Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/9/5. Ninth Session, Geneva, April 24 to 28, 2006), dalam www.wipo.int/edocs/ mdocs/tk/en/wipo grkf.../wipo grkf ic 9 5.doc. diakses tanggal 14 November 2009.

Dokumen (WIPO/GRTKF/IC/11/8.EleventhSession,Geneva,July3-12,2007), dalam wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grkf_ic_11_8_a.doc, diakses tanggal 14 November 2009.

¹⁹³ Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku, karena bahan bakunya melimpah baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Lihat Sardjono, *Membumikan HKI*, 159-160.

Indonesia telah melaksanakan TRIPs Agreement melalui hukum nasional di Indonesia. Pembentukan hukum nasional tersebut telah disusun berdasarkan Konstitusi. Indonesia harus memperhatikan pandangan hidup di masyarakat lokal ketika Indonesia menerapkan ketentuan Undang-Undang di bidang HKI sehingga implementasi Undang-Undang tersebut menjadi efektif. 196 Sistem hukum nasional sangat penting untuk pelaksanaan TRIPs Agreement di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena hukum itu merupakan jembatan menuju kepada ide yang dicita-citakan. 197 Sistem hukum juga bila ditinjau dari sisi yuridis sosio-politis akan membentuk sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. 198 Hal tersebut juga dijelaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan pendapat bahwa "ekonomi kurang dapat bekerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum". 199 Sistem hukum harus dibentuk dengan memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri yaitu adanya aturan hukum (legal substance), kelembagaan hukum (legal structure) dan Budaya hukum (legal culture).200 Sistem hukum yang dapat dilaksanakan di masyarakat dijelaskan oleh Prof Bagir Manan bahwa:

"tiga unsur penting yang dalam suatu Undang-Undang agar kaidahnya sah secara hukum (*legal validity*), dan berlaku secara memadai karena diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku dalam jangka panjang. Unsur tersebut adalah yuridis, sosiologis dan filosofis".²⁰¹

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Indonesia harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis di dalam suatu peraturan agar dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat. Hal tersebut penting karena sebagian besar masyarakat lokal masih memegang prinsip pandangan hidup atau nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong termasuk mengenai kepemilikan terhadap pengetahuan tradisional.



¹⁹⁶ Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional, 187.

¹⁹⁷ Sunaryati Hartono, Palitik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1991), 1.

¹⁹⁸ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Palitik Hukum, Cet.1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 5.

¹⁹⁹ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2003). 21.

²⁰⁰ Natasya Yunita, Tradisi Hukum Cina, Negara dan Masyarakat, (Jakarta:FHUI, 2003), 14.

Nina Nuraini, Daya Saing Agribisnis, Cet. 1. (Bandung: Nuansa, 2007), 144.

Penegakan hukum di bidang HKI sesuai ketentuan TRIPs Agreement merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota di dalam WTO. Peraturan perundang-undangan termasuk HKI juga harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.²⁰² Hal ini disebabkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan hanya akan berlaku efektif jika dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. 203 Manusia cenderung untuk mematuhi hukum bila norma hukum itu cocok dengan nilai dan perilaku yang mereka menganggap sebagai suatu kebenaran. 204 Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat. 205 Penegakan hukum memiliki 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, keempat faktor tersebut terdiri dari faktor hukum (UU), faktor sarana atau fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁰⁶ Hukum menjadi faktor penting dalam penegakan hukum karena substansi hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat sehingga bila keadilan tersebut dapat diwujudkan maka masyarakat akan berusaha untuk mematuhi hukum tersebut. Sarana atau fasilitas juga penting dalam proses penegakan hukum karena fasilitas dapat mempermudah pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Faktor kesadaran hukum masyarakat perlu untuk ditingkatkan untuk memudahkan tercapainya sasaran dan tujuan yang dikehendaki oleh hukum. Kebudayaan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan penegakan hukum di masyarakat. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam melaksanakan sistem HKI sesuai dengan TRIPs Agreement agar berjalan efektif di masyarakat.

Indonesia wajib melindungi hak masyarakat atas harta benda milik mereka, termasuk pengetahuan tradisional dan varietas lokal (SDG tanaman) serta warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan tradisional dan

²⁰² Sardjono, Membumikan HKI, 45.

²⁰³ Ibid., 152.

²⁰⁴ Jaszi, et al, Kebudayaan Tradisional, 189.

²⁰⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* 2, Cet. 2, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 1.

²⁰⁶ Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Cet. 1. (Bandung: Refika Aditama, 2007), 105-106.

varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset kekayaan milik masyarakat lokal di Indonesia. Pengetahuan tradisional dan varietas lokal sangat tergantung dengan penyebaran geografis dan karakter masyarakat lokal di Indonesia. Indonesia dapat melakukan negative protection system jika terjadi misuse atau misappropriation atas pengetahuan tradisional, varietas lokal (SDG tanaman) serta warisan budaya bangsa yang dilakukan oleh pihak asing di luar negeri. Masyarakat juga dapat menuntut benefit sharing atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan warisan budaya tersebut sehingga bersifat win win solution. 208

Hukum nasional di Indonesia memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan negara-negara lain. Halatersebut disebabkan karena Indonesia harus menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia wajib memperhatikan kepentingan rakyat sebagaimana dijamin di dalam Paneasila dan UUD 1945.²⁰⁹ Indonesia juga berkewajiban mempertahankan norma-norma dan pengetahuan yang terdapat di masyarakat adat Indonesia.210 Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan masyarakat adat juga merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan aset penting di Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan sebagai identitas sosial, sumber kreatifitas dan inovasi baru untuk meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 juga menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".211 Hal ini dijelaskan oleh Prof Sri Edi Swasono yang menyatakan bahwa "Pasal 33 UUD 1945 adalah satusatunya pasal di dalam/UUD 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional". 212 Pasal 33 UUD 1945

²⁰⁷ Sardjono, Membumikan HKI, 168.

²⁰⁸ Ibid 169

Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135.

²¹⁰ Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, (Newyork:Russell & Russell, 1961), at 110-161. silabus mata kuliah Politik Hukum 2, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, butir analisis bagian keenam, 2-70.

²¹¹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

²¹² Sri Edi Swasono, "Pasal 33: Posisi Rakyat Substansial," Majalah KHN Newsletter, Vol.9.,No.1.Januari-Februari 2009, 7.

tersebut menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi di Indonesia diwujudkan melalui suatu tatanan perangkat hukum nasional seeara keseluruhan, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 dan Pancasila sebagai *Rule Based Economy*.²¹³

Perlindungan hukum terhadap hak komunal atas masyarakat lokal di Indonesia juga dapat diwujudkan melalui kelembagaan ekonomi yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan terhadap hak komunal atas masyarakat lokal melalui kelembagaan ekonomi dapat membantu proses penegakan hukum di bidang HKI di Indonesia. Kelembagaan hukum ekonomi tersebut harus mampu menciptakan stability, predictability dan fairness. 214 Sistem HKI di dalam TRIPs Agreement akan menimbulkan liberalisasi di Indonesia sehingga Indonesia sebaiknya tetap melibatkan aspirasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 215 Peran serta masyarakat tetap diperlukan untuk mengawasi Pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann yang menyatakan bahwa:

"If an issue is sharply enough defined to be perceived as a "problem" by the public or some significant segment of the public, there is a strong movement toward resolution, by definition. Society has a whole battery of institution and mechanisms for resolving current problems." 216

Keterlibatan ESM di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal akan dapat membantu Pemerintah untuk mengumpulkan informasi keberadaan pengetahuan tradisional dan varietas lokal. LSM juga dapat membantu masyarakat lokal dalam menuntut hak komunal untuk menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut.

Universitas Indonesia



²¹³ Syahmin, Hukum Dagang Internasional, 7.

²¹⁴ Erman Rajagukguk, Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Makalah, (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 14-18 Juli 2003).

Mochtar Mas'oed, "Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia," Majalah Prisma, LP3ES, (No.2, Februari 1996), 26.

Stewart Maeaulay, Lawrenee M. Friedmann, John Stookey, eds. Law & Society: Readings on the Social Study of Law (New York: W.W Norton & Company, 1995), at 689-701, silabus mata kuliah Politik Hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, butir analisis bagian keenambelas. 340-352.

Indonesia dapat bekerjasama dengan LSM asing untuk membantu menekan kepada negara-negara maju agar negara-negara maju tersebut memperhatikan hak komunal di masyarakat lokal. LSM asing tersebut memiliki pengaruh untuk menekan negara maju untuk melaksanakan mekanisme benefit sharing. 217 Keterlibatan LSM dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan hak komunal masyarakat untuk mendapatkan bagian atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan komunalisme daripada individualisme. 218 Penegakan hukum HKI di Indonesia masih lemah yang disebabkan perbedaan nilai antara budaya Barat dengan budaya Indonesia. 219 Alasan tersebut yang menyebabkan Indonesia bekerjasama dengan LSM lokal maupun LSM asing untuk melindungi hak masyarakat atas pengetahuan tradisional dan varietas lokal sekaligus untuk mempersempit perbedaan nilai-nilai antara budaya Barat dengan budaya Indonesia berkaitan dengan HKI.

3.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Varietas Lokal di Indonesia 3.2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU No.12 Tahun 1992)

Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 telah disusun dan diberlakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk melindungi sistem budidaya tanaman dan sumberdaya alam nabati²²⁰ yang berada di Indonesia. Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 juga bertujuan untuk mengatur mengenai sistem budidaya

²¹⁷ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 348-349.

²¹⁸ Agus Brotosusilo, Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO, Dalam Teaching Material WTO: Legal and Institutional Framework, (Jakarta: FHUI, 2009), 16.

Menurut pendapat Dr. Agus Brotosusilo bahwa "In sum, the most crucial problem in the area international trade law in Indonesia is how to bridge a gap between the Western legal culture and the Indonesian legal culture. This effort can be attained by harmonizing each poir of ontinomy values not only into the Indonesian legal and institutional framework, but also into the legal practice in the country". Lihat Agus Brotosusilo, International Trode Indicators, 2003: Jakarta. Filsafat Hukum Jilid II (Jakarta: FHUI, 2008), 316.

²²⁰ Penjelasan Pasal I angka I menyatakan bahwa "sumber daya alam nabati meliputi semua jenis tumbuhan termasuk bagiannya baik yang tumbuh di darat maupun di air, yang telah maupun belum dibudidayakan, terdiri dari tanaman semusini, seperti padi, tebu, tembakau, kapas, gadung, jamur, kentang, dan sebagainya serta tanaman tahunan seperti kelapa, karet, mangga, jati, pinus, sagu, enau, dan sebagainya. Lihat UU No.12 Tahun 1992.

tanaman²²¹ sebagai bagian dari sistem pertanian di Indonesia. Sistematika UU No.12 Tahun 1992 terdiri dari 12 Bab dan 76 Pasal. Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 juga memuat definisi mengenai plasma nutfah, pemuliaan tanaman, benih tanaman dan varietas. ²²² UU No.12 Tahun 1992 telah menetapkan aturan mengenai perolehan benih bermutu untuk pengembangan sistem budidaya tanaman melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan introduksi luar negeri. ²²³ Penemuan varietas unggul tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Penearian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah atau dapat juga dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melestarikan plasma nutfah bersama masyarakat. ²²⁴

UU No. 12 Tahun 1992 diharapkan dapat meningkatkan pemuliaan tanaman di Indonesia. Pemuliaan tanaman tersebut dapat dilakukan oleh pemulia tanaman atau badan hukum dalam rangka menghasilkan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan melakukan pembinaan dalam sistem budidaya tanaman demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan cara pemberian penghargaan kepada penemu jenis baru atau varietas unggul termasuk juga hak memberi nama terhadap varietas temuannya. 227



Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Lihat Pasal 1 angka 1., Ibid.

Pasal I angka 2 menyatakan bahwa "Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru". Kemudian Pasal I angka 5 menyatakan bahwa "Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama". Pasal I angka 4 menyatakan bahwa "Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman". Pasal I angka 3 menyatakan bahwa "Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru yang lebih baik". Ibid.

²²³ Lihat Pasal 8., Ibid.

²²⁴ Lihat Pasal 9., Ibid.

²²⁵ Lihat Pasal 11., Ibid.

²²⁶ Lihat Pasal 54., Ibid.

²²⁷ Lihat Pasal 55 ayat (2), Ibid.

Ketentuan di dalam UU No.12 Tahun 1992 telah ditindaklanjuti oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman (PP No.44 Tahun 1995).

Sistematika PP No.44 Tahun 1995 terdiri dari 9 Bab dan 50 Pasal. ²²⁸ Pembentukan ketentuan PP No.44 Tahun 1995 dilatarbelakangi oleh keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi plasma nutfah yang merupakan bahan dasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Plasma nutfah juga sangat menentukan bagi perolehan benih tanaman yang bermutu. PP No.44 Tahun 1995 telah menetapkan bahwa plasma nutfah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. ²²⁹ Plasma Nutfah yang dikuasai oleh negara merupakan plasma nutfah yang berasal dari Indonesia dan bukan hasil rekayasa. ²³⁰ Plasma nutfah yang berasal dari Indonesia dan bukan hasil rekayasa. Setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dan Pemerintah Indonesia dapat melakukan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah untuk keperluan pemuliaan tanaman. ²³¹

Varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul sangat dibutuhkan di dalam sistem budidaya tanaman. Varietas unggul dapat berasal dari varietas baru maupun varietas lokal. Varietas baru diperoleh melalui kegiatan persilangan, mutasi, gen, rekayasa genetika sedangkan varietas lokal diperoleh melalui proses seleksi secara turun temurun. Ketentuan hukum di dalam PP No.44 Tahun 1995 akan memudahkan usaha pemuliaan tanaman dalam rangka menemukan varietas tanaman yang unggul.

Ketentuan hukum di dalam UU No.12 Tahun 1992 telah mengakui perlunya pemberian penghargaan kepada penemu varietas (pemulia tanaman) walaupun UU No.12 Tahun 1992 tidak memberikan perlindungan hak khusus kepada penemu varietas tanaman tersebut. Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 belum dapat



²²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan Tanaman*, UU No.44 Tahun 1995, LN No. 85 Tahun 1995, TLN No. 3616.

²²⁹ Lihat Pasal 3 ayat (1). Ibid.

²³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1)., Ibid.

²³¹ Lihat Pasal 5., Ibid.

²³² Lihat Pasal 18., Ibid.

²³³ Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat (1)., Ibid.

²³⁴ Lihat Penjelasan PP No.44 Tahun 1995.

mendukung industri perbenihan di Indonesia untuk berkembang dan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Hal tersebut disebabkan karena UU No.12 Tahun 1992 lebih memusatkan perhatian terhadap pengaturan mengenai budidaya, distribusi dan pemasaran varietas tanaman.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000)

UU No.29 Tahun 2000 disusun dan diberlakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, petani, pemulia dan industri perbenihan sekaligus meningkatkan kegiatan pemuliaan tahaman di Indonesia. Pembentukan UU No.29 Tahun 2000 dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 (UU No. 5 Tahun 1994) tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD)²³⁵ dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs *Agreement* telah membolehkan negara-negara anggota WTO untuk secara bebas mengatur paten melalui sistem *sui generis* sebagai perlindungan hukum terhadap penemuan varietas tahaman yang baru. PVT sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia sekaligus juga untuk menjalahkan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota WTO. Sistem PVT di Indonesia juga perlu diatur agar hak pemulia tahaman dan pemegang hak PVT diberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya yang telah menghasilkan varietas tahaman yang baru.

Perdagangan internasional yang dilakukan dalam kerangka kerjasama WTO telah menyebabkan kualitas hasil produk Indonesia harus ditingkatkan agar tetap dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Indonesia telah memiliki kesempatan untuk mengekspor hasil produk pertanian ke negara-negara anggota WTO tanpa mendapatkan hambatan perdagangan. Indonesia juga harus

²³⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati), UU No. 5 Tahun 1994, LN No. 41 Tahun 1994, TLN, No. 3556.

²¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564.

²³⁷ Lihat Pasal 27 ayat (3) butir b TRIPs Agreement.

bersaing dengan produk pertanian dari luar negeri yang masuk ke pasar domestik Indonesia. Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hasil produk pertanian sehingga Indonesia dapat meneegah kemungkinan produk pertanian dari luar negeri mengambil pasar domestik di Indonesia.

Sistematika ketentuan UU No.29 Tahun 2000 terdiri dari 12 Bab dan 76 Pasal. 238 Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 juga memuat definisi mengenai perlindungan varietas tanaman 239, varietas tanaman 240, pemuliaan tanaman 241 dan pemulia tanaman. 242 UU No.29 Tahun 2000 telah mengatur bahwa varietas tanaman yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. 243 PVT dapat diberikan kepada varietas dari semua spesies tanaman baik yang diperbanyak seeara generatif maupun seeara vegetatif yang telah memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil.

Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut sudah diperdagangkan di dalam negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari setahun maka varietas tanaman tersebut tetap dianggap baru. Varietas tanaman juga tetap dianggap sebagai varietas baru bila varietas tersebut sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 (empat) tahun untuk tanaman semusim dan 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan. PVT hanya dapat diberikan terhadap genotipe tanaman secara utuh atau bagian dan penggunaannya. PVT tidak dapat diberikan terhadap proses untuk



²³⁸ Lihat UU No. 29 Tahun 2000.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Lihat Pasal 1 angka 1., Ibid.

²⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 3., Ibid.

²⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 4., Ibid.

²⁴² Lihat Pasal I angka 5., Ibid.

²⁴³ Lihat Pasal 2 ayat I., Ibid.

²⁴⁴ Lihat Pasal 2 ayat 2., Ibid.

menghasilkan genotipe tersebut. Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan sejak tanggal pemberian hak PVT. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT. 246

Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas tanaman yang unik bila varietas tanaman tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain pada saat penerimaan permohonan hak PVT.²⁴⁷ Varietas tanaman akan dianggap sebagai varietas yang seragam apabila sifat-sifat utama varietas tersebut sudah terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.²⁴⁸ Varietas tanaman juga dianggap sebagai

Pasal 4 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa "(1) Jangka waktu PVT: a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. (2) Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. (3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara". Ibid.

²⁴⁶ Pasal 6 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa "(1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan Varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk: a. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu Varietas yang dilindungi atau Varietas yang telah terdaftar dan diberi nama; b. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari Varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); e. Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan Varietas yang dilindungi. (3) Hak untuk menggunakan Varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a, memproduksi atau memperbanyak benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual atau memperdagangkan; f. mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g. (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari Varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. (5) Penggunaan Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik Varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut: a. Varietas turunan esensial berasal dari Varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan Varietas turunan esensial sebelumnya; b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari Varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri; c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari Varietas asal. (6) Varietas asal untuk menghasilkan Varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. (7) Ketentuan penamaan, pendastaran dan penggunaan Varietas sebagai, Varietas asal untuk Varietas turunan esensial sebagainana dimaksud pada avat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Ibid.

²⁴⁷ Lihat Pasal 2 ayat 3., Ibid.

²⁴⁸ Lihat Pasal 2 ayat 4., Ibid.

varietas yang stabil bila sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam secara berulang-ulang atau varietas tanaman yang digunakan untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus maka varietas tersebut tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.²⁴⁹ UU No.29 Tahun 2000 juga mengatur mengenai varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan.²⁵⁰

Varietas lokal diatur dan dilindungi seeara hukum di Indonesia melalui UU No.29 Tahun 2000. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal tersebut telah sesuai dengan Natural Law Theory (doktrin hukum alam). Hal ini disebabkan karena perlindungan terhadap varietas lokal juga sekaligus diterapkan untuk melindungi hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Varietas lokal sebagai SDG tanaman milik masyarakat dikuasai oleh negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota). Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan identifikasi varietas lokal sebagai SDG tanaman. Varietas lokal merupakan varietas tanaman yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani dan masyarakat sehingga menjadi milik masyarakat secara bersama-sama. Pemulia tanaman yang telah menghasilkan varietas unggul hasil pemuliaannya maka pemulia



²⁴⁹ Lihat Pasal 2 ayat 5, Ibid.

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.Lihat Pasal 3. Ibid.

²⁵¹ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 26.

²⁵² Pasal 7 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa " (1) Varietas Lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan Varietas Lokal ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah". Lihat Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000

²⁵³ Penjelasan Pasal 7 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa " Ayat (1) Yang dimaksud dengan Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Ayat (2) Pengertian pelaksanaan penguasaan Varietas Lokal oleh Pemerintah meliputi pengaturan hak imbalan dan penggunaan Varietas tersebut dalam kaitan dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah. Ayat (3) Dalam rangka penamaan Varietas Lokal yang bersifat spesifik lokasi, perlu diperhatikan ketentuan penamaan yang terkait dengan deskripsi, asal-usul, dan lokasi. Ayat (4) Yang dimaksud dengan penggunaan Varietas Lokal mencakup antara lain kepernilikan dan pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik Varietas Lokal. Ibid.

tersebut berhak mendapatkan bagian keuntungan berupa imbalan ekonomi atas pemanfaatan varietas tanaman hasil pemuliaannya oleh pihak lain. 254 Pemanfaatan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak PVT jika pemanfaatan tersebut tidak untuk tujuan komersial dan kegiatan penelitian. Pemerintah bila ingin menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan maka Pemerintah tetap harus memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT tersebut. 255 Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 juga masih membolehkan petani kecil untuk menggunakan varietas tanaman yang sudah dilindungi oleh hak PVT asalkan hanya untuk ditanam di lahannya sendiri serta tidak untuk tujuan memperdagangkan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh PVT tersebut. Para peneliti maupun pemulia tanaman dapat menggunakan atau memanfaatkan varietas tanaman yang telah dilindungi hak PVT untuk penelitian serta perakitan varietas tanaman yang baru dengan memberitahukan kepada pemegang hak PVT atas varietas hasil pemuliaannya.

Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (PP No.13 Tahun 2004). Varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan dapat



Pasal 8 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa " (1) Pemulia yang menghasilkan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Varietas tersebut. (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan: a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus; b. berdasarkan persentase; c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT. Ibid.

Pasal 10 UU No.29 Tahun 2000 menyatakan bahwa "(1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:a.penggunaan sebagian hasil panen dari Varietas yang dilindungi,sepanjang tidak untuk tujuan komersial; b. penggunaan Varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan Varietas baru; c. penggunaan oleh Pemerintah atas Varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obatobatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas Varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Ibid.

²⁵⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, UU No.13 Tahun 2004, LN No. 30 Tahun 2004, TLN. No. 4376. Lihat Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4).

digunakan untuk menghasilkan VTE.²⁵⁷ Varietas lokal meliputi varietas asli milik Indonesia dan varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat setempat.²⁵⁸ Ketentuan mengenai penamaan terhadap varietas lokal diatur di dalam Pasal 4.²⁵⁹ Pihak yang berwenang untuk mewakili masyarakat sebagai pemilik varietas lokal ditentukan berdasarkan wilayah geografis varietas lokal tersebut.²⁶⁰ Bupati, Walikota, Gubernur dan Kementerian Pertanian merupakan pihak yang berhak mewakili masyarakat sebagai pemilik atas varietas lokal tersebut.²⁶¹

Pasal 3 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Varietas Asal yang digunakan untuk membuat Varietas Turunan. Esensial dapat berupa: a. Varietas Lokal; atau b. Varietas Hasil Pemuliaan, baik yang diberi maupun tidak diberi PVT. (2) Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT sebelum digunakan sebagai Varietas Asal untuk membuat Varietas Turunan Esensial. Ibid.

²⁵⁸Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf a bahwa "Varietas Lokal meliputi Varietas asli Indonesia dan Varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh Petani serta menjadi milik masyarakat setempat". Ibid.

²⁵⁹Pasal 4 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan; b. tidak menimbulkan keracunan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal; c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada; d. tidak menggunakan nama orang terkenal; c. tidak menggunakan nama alam; f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tahaman". Ibid.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a bahwa "Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal ditentukan berdasarkan sebaran geografis Varietas Lokal yang bersangkutan yaitu dalam hal suatu Varietas Lokal berada pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Bupati/Walikota yang bersangkutan, dalam hal suatu Varietas Lokal berada pada lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Gubernur yang bersangkutan, sedangkan apabila keberadaan suatu Varietas Lokal lintas propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Kantor PVT. Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal dimulai dari pemberian nama Varietas Lokal Ibid.

Pasal 5 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (I) Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Bupati/Walikota atau Gubernur mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada Kantor PVT. (3) Kantor PVT mendaftar Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. (4) Dalam hal nama Varietas Lokal tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Lokal tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Lokal dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bupati/Walikota atau Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Ibid.

Indonesia telah berusaha untuk mengatur mengenai benefit sharing di dalam sistem PVT. Benefit sharing merupakan imbalan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik komunal atas varietas lokal karena varietas lokal tersebut digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan VTE yang memiliki nilai ekonomi. Benefit sharing telah diatur di dalam ketentuan PP No.13 Tahun 2004. Benefit sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik komunal atas varietas lokal sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan atas peranan masyarakat dalam melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman (plasma nutfah). Hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan benefit sharing dapat diwakili melalui Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota ketika perjanjian benefit sharing tersebut dibuat dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan varietas lokal sebagai varietas asal dalam menghasilkan VTE. 263

Masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik atas varietas lokal memiliki hak untuk mendapatkan bagian benefit sharing atas penggunaan varietas lokal sebagai varietas asal dalam menghasilkan VTE. Pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal oleh pihak lain tanpa memberikan kompensasi benefit sharing kepada masyarakat lokal di Indonesia maka pemanfaatan varietas lokal tersebut telah dianggap sebagai bentuk pelanggaran ajaran moral yang baik.²⁶⁴



Pasal 9 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai: a. nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial; b. hak dan kewajiban para pihak; c.Cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yang diperoleh dari Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Lokal. Ibid.

Pasal 10 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (I) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan tersebut digunakan untuk: a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan b. konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut. (2) Bupati/Walikota, Gubernur atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ibid.

²⁶⁴ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 25.

Masyarakat lokal sudah semestinya mendapatkan kompensasi ekonomi dalam bentuk benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal tersebut. Benefit sharing terhadap pemanfaatan varietas lokal sudah sesuai dengan Natural Law sehingga bila tidak diberikan benefit sharing kepada masyarakat sebagai pemilik varietas lokal tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan secara moral. Varietas lokal telah digunakan sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE maka masyarakat lokal dapat memperoleh benefit sharing jika varietas lokal tersebut sudah diberi nama dan didaftarkan terlebih dahulu di Kantor PVT. Varietas lokal merupakan plasma nutfah (SDG tanaman) yang perlu dilestarikan di Indonesia. Varietas lokal yang telah digunakan untuk menghasilkan VTE maka bagian dari keuntungan ekonomi harus diberikan untuk kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus juga untuk kepentingan pelestarian varietas lokal tersebut.

UU No.29 Tahun 2000 juga telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah (PP No.14 Tahun 2004) terutama ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi dalam bidang PVT. 266 Ketentuan di dalam PP No.14 Tahun 2004 mengatur mengenai perjanjian lisensi untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian lisensi tersebut. Perjanjian lisensi berakhir bila sudah habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian, kesepakatan



²⁶⁵ Abbott, The International Intellectual Property System, 7.

²⁶⁶ Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa" Perjanjian Lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi Lisensi kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan satu atau lebih dari beberapa kegiatan: a. memproduksi dan memperbanyak Benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual dan memperdagangkan; f. mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g". Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa "Perjanjian Lisensi dilarang: a. memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan Negara; b. memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan pemuliaan tanaman pada umumnya; atau c. melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan". Pasal 21 menyatakan bahwa" Pemberi Lisensi berhak: a. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian; b. melaksanakan sendiri haknya sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif; c. menuntut pembatalan Lisensi dalam hal penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya". Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Perjanjian Lisensi berakhir karena: a. habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian; b. kesepakatan kedua belah pihak; c. hak PVT-nya dibatalkan oleh Kantor PVT; d. hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT". Lihat Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Vorietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah, UU No.14 Tahun 2004, LN No. 31 Tahun 2004, TLN, No. 4376.

kedua belah pihak, hak PVT di dalam perjanjian lisensi sudah dibatalkan atau dicabut oleh Kantor PVT Kementerian Pertanian. Ketentuan Pasal 33 di dalam PP No.14 Tahun 2004 juga mengatur penggunaan varietas tanaman yang dilindungi oleh pemerintah di. 267 PP No.14 Tahun 2004 tidak memuat ketentuan yang mengatur mengenai varietas lokal secara lengkap. Hal tersebut disebabkan karena PP No.14 Tahun 2004 hanya memuat ketentuan mengenai pengalihan perlindungan dan penggunaan varietas yang telah dilindungi oleh pemerintah.

Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat lokal yang memiliki hak komunal terhadap kepemilikan atas varietas lokal tersebut. Pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal harus tetap memperhatikan benefit sharing sebagai bentuk kompensasi ekonomi yang harus diterima oleh masyarakat lokal sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Benefit sharing harus dilaksanakan di Indonesia karena jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan ketidakadilan hukum terhadap masyarakat lokal di Indonesia. Keadilan bagi masyarakat lokal di Indonesia merupakan landasan moral bagi pembentukan hukum nasional termasuk hukum dalam bidang HKI dan PVT. Nilai moral dengan hukum nasional memiliki keterkaitan karena rasa keadilan harus selaras dengan moral. Indonesia harus tetap mengutamakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal di Indonesia termasuk aspek hak komunal masyarakat atas kepemilikan terhadap yarietas lokal tersebut.

Pasal 33 PP No.14 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Pemerintah dapat menggunakan Varietas yang dilindungi milik seseorang atau suatu badan hukum untuk melaksanakan kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan bagi kepentingan umum. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah apabila terjadi kerawanan pangan dan/atau ancaman terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi Benih bahan pangan dan/atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan rnerupakan hajat hidup orang banyak. (3) Penggunaan oleh Pemerintah tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dengan cara pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT. (4) Besarnya imbalan yang diberikan kepada pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak PVT setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan. Ibid.

²⁶⁸ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 26-28.

²⁶⁹ Ibid., 27.

BAB IV

ANALISA YURIDIS TERHADAP

VARIETAS LOKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

- 4.1 Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari

 Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs)
 - 4.1.1 Varietas Lokal Diatur Di Dalam Hukum Nasional Indonesia

Varietas lokal wajib dilindungi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena varietas lokal merupakan SDG tanaman yang diwariskan secara turun temurun di dalam masyarakat Indonesia. Varietas lokal sebagai SDG tanaman dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi terutama di sektor pertanian. Alasan tersebut yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk ikut serta di dalam Convention on Biological Diversity 1993 (CBD) sehingga Indonesia mengakui kedudukan varietas lokal sebagai aset kekayaan hayati yang layak diakui dan dilindungi.

Negara maju sering menggunakan varietas lokal milik negara berkembang dan negara miskin sebagai varietas asal dalam menghasilkan varietas yang baru dan memiliki sifat unggul. Hal tersebut dilakukan oleh negara maju karena negara maju ingin meningkatkan dan menjaga kualitas hasil produksi pertanian melalui ketersediaan varietas yang unggul. Varietas lokal merupakan varietas asal yang paling penting bagi pemulia tanaman untuk mengembangkan dan melakukan pemuliaan tanaman. Petani di Indonesia dapat melakukan adaptasi tanaman budidaya dengan menggunakan varietas lokal yang unggul sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan produktivitas di sektor pertanian.

Pemanfaatan atas varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat lokal di Indonesia ditinjau dari Natural Law (Hukum Alam). Hal ini dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono yang menyatakan bahwa "....pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik". 270



²⁷⁰ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 25.

Varietas lokal juga digunakan oleh pemulia tanaman untuk menghasilkan VTE sehingga VTE yang unggul tersebut dapat membantu peningkatan kualitas hasil produksi pertanian di Indonesia yang akan diekspor ke negara lain. Peningkatan kualitas tersebut disebabkan karena varietas lokal di Indonesia memiliki sifat unggul. Varietas lokal di Indonesia sangat penting untuk dilestarikan sehingga peran serta masyarakat lokal perlu diberikan penghargaan berupa kompensasi secara ekonomi atas jasanya dalam melestarikan varietas lokal tersebut.


Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di pedesaan. Sila kelima di dalam Pancasila juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa "Masyarakat Lokal Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi kebersamaan sebagaimana ditegaskan pula di dalam Preambule Konstitusi Indonesia". Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat di negara agraris memiliki pandangan hidup gotong royong dan nilai kebersamaan berkaitan dengan kepemilikan terhadap benda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Bab III. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap varietas lokal di Indonesia.

Indonesia sebagai negara anggota WTO berkewajiban untuk menghilangkan segala bentuk hambatan terhadap perdagangan internasional. Indonesia harus bisa menyelaraskan hukum nasional dengan kewajiban internasional di dalam WTO sehingga Indonesia tidak mendapatkan kecaman, keberatan dan tuntutan dari negara anggota WTO lainnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Indonesia karena WTO memiliki sistem retaliasi melalui DSB. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan TRIPs Agreement dalam aspek HKI. Perlindungan hukum terhadap varietas lokal memang tidak diberikan oleh TRIPs Agreement. Ketentuan TRIPs Agreement bertujuan untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap hak individual yakni HKI. HKI di dalam TRIPs sangat berbeda dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat Indonesia sebagaimana telah dibahas di dalam Bab III. Nilai-nilai di masyarakat lokal tersebut tidak menghalangi kewajiban Indonesia untuk menghilangkan segala bentuk hambatan di bidang perdagangan Internasional dalam kerangka kerjasama WTO.

Universitas Indonesia

²⁷¹ Ibid., 41.

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena produk pertanian yang diekspor ke luar negeri akan menghasilkan sumber devisa sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hal ini juga dapat dijadikan alasan bagi Indonesia untuk melindungi varietas lokal sebagai SDG tanaman sekaligus juga untuk melindungi hak petani di dalam hukum nasional Indonesia. Varietas lokal (SDG tanaman) memiliki peranan penting di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Bagan I sebagai berikut:



Bagan.1. Plasma Nutfah/SDG Tanaman

Sumber data: Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian. 272

Bagan I sebagaimana digambarkan di atas telah menjelaskan bahwa penyediaan SDG tanaman dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. SDG tanaman dari luar negeri diperoleh dengan cara pemasukan benih atau materi induk melalui introduksi sehingga SDG tanaman tersebut dapat digunakan untuk budidaya

²⁷² Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian, "Sumberdaya Genetik Dalam Hukum Pertanian" (presentasi disampaikan pada sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Plasma Nutfah Dan Perlindungan Varietas Tanaman, Samarinda, Kalimantan Timur, Januari Tahun 2006).

tanaman. SDG tanaman dari dalam negeri dapat berasal dari pemanfaatan maupun pelestarian. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui pemuliaan dan kegiatan tukar menukar SDG tanaman. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bentuk upaya pelestarian atas varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. Pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia diatur melalui UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000. Pemuliaan sebagai bagian dari pemanfaatan SDG tanaman akan menghasilkan varietas baru. Varietas baru tersebut dapat memperoleh hak PVT bila telah memenuhi persyaratan di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Bab III. UU No. 12 Tahun 1992 telah menentukan bahwa peredaran yarietas harus dilepas terlebih dahulu menjadi benih bina sebelum diperdagangkan di dalam budidaya tanaman. UU No. 12 Tahun 1992 merupakan dasar hukum untuk mengatur peredaran benih (varietas) di Indonesia dan UU No. 29 Tahun 2000 digunakan sebagai dasar hukum untuk benefit sharing kepada masyarakat lokal. Berlakunya UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000 tersebut dapat meningkatkan potensi pertanian di Indonesia terutama pemanfaatan atas varietas lokal dan sistem budidaya tanaman.

Varietas lokal (SDG tanaman) telah dilindungi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994 yang telah meratifikasi ketentuan CBD. Ratifikasi CBD tersebut dijadikan landasan hukum bagi Indonesia untuk mengatur mengenai pembagian keuntungan (benefit sharing) yang adil terhadap masyarakat lokal. 273 Ratifikasi CBD ini dijadikan argumentasi oleh Indonesia untuk memperjuangkan benefit sharing untuk masyarakat lokal sekaligus juga melestarikan varietas lokal. Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi pemanfaatan varietas lokal milik Indonesia oleh pihak lain maupun negara-negara anggota WTO lainnya. Negara anggota WTO bila ingin menggunakan varietas lokal milik Indonesia maka negara tersebut harus memberikan manfaat ekonomi (benefit sharing) kepada masyarakat lokal atas jasanya dalam melestarikan varietas lokal.



Pasal 8 huruf (j) CBD 1993 menyatakan bahwa "Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices". Lihat dalam http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-08, diakses tanggal 22 Februari 2010.

Perlindungan varietas lokal di Indonesia tidak berkaitan dengan sistem perlindungan UPOV. Sistem UPOV hanya mengatur standard pemuliaan tanaman sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab II sehingga pelestarian dan aspek benefit sharing tidak menjadi bagian dari sistem UPOV. Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV karena sistem UPOV dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan sistem budidaya tanaman di Indonesia. Hambatan tersebut dirasakan karena sistem UPOV tidak mengatur mengenai hak petani, pelestarian varietas lokal dan benefit sharing terhadap pemanfaatan varietas lokal tersebut.

Indonesia hanya memiliki kewajiban melaksanakan TRIPs Agreement dan CBD sedangkan Indonesia tidak terikat kewajiban untuk melaksanakan Konvensi UPOV. Ketentuan TRIPs Agreement wajib dilaksanakan oleh Indonesia sebagai konsekuensi dari ratifikasi pembentukan WTO melalui UU No.7 Tahun 1994. Hal ini juga dijelaskan oleh Prof Abdul Bari Azed bahwa.

"Persetujuan TRIPs mengabaikan bagaimana paten atau hak varietas tanaman stersebut diperoleh, apakah masih konsisten atau tidak, bahan genetik yang dipergunakan dengan hak dari negara negara yang memiliki bahan genetik tersebut. Ada ketidakselmbangan antara negara berkembang sebagai pemilik sumber daya genetik dengan negara- negara maju 274

Pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Bari Azed tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara negara-negara berkembang sebagai pemilik SDG tanaman dibandingkan dengan negara maju yang menggunakan SDG tanaman tersebut. Hal ini yang menyebabkan betapa pentingnya ketentuan CBD untuk dilaksanakan oleh Indonesia melalui UU-Nos Tahun 1994. Alasan latar belakang penyusunan dan pembentukan UU-Nos 29 Tahun 2000 adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat 3 huruf (b) TRIPs Agreement. Pengujian varietas tanaman yang baru di dalam ketentuan UU Nos 29 Tahun 2000 telah disesuaikan dengan sistem UPOV yakni BUSS walaupun Indonesia tidak meratifikasi keanggotaan di dalam UPOV sebagaimana telah dijelaskan di Bab II.

Lihat pendapat Abdul Bari Azed di dalam Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Cet.1., (Depok:LPHI-FHUI, 2005), 14.

Indonesia memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 (UU No.4 Tahun 2006) tentang Pengesahan Traktat Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture) untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Ketentuan UU No.4 Tahun 2006 tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kegiatan pengumpulan varietas lokal (SDG tanaman) oleh pihak lain maupun negara lain. Varietas lokal (SDG tanaman) merupakan aset yang harus dikelola secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sistem budidaya tanaman pertanian. International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture (ITPGRFA) bertujuan untuk melindungi varietas lokal dan hak petani sehingga ketentuan CBD dan ITPGRFA dapat menjadi dasar hukum perlindungan terhadap yarietas lokal di Indonesia.

ITPGRFA telah memberikan jaminan benefit sharing yang adil dan setara dari hasil akses varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. ITPGRFA juga mengakui hak berdaulat negara anggota terhadapatanaman pangan dan pertanian. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara anggota terhadapatanaman pangan dan pertanian. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara anggota terhadapatanaman pangan dan pertanian. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara anggota terhadapatanaman pangan dan pertanian. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara anggota terhadapatanaman pangan dan pertanian. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara anggota lainnya dan hak untuk memperjuangkan benefit sharing. Keikutsertaan lindonesia di dalam ITPGRFA memiliki tujuan untuk memberikan kepastian benefit sharing kepada masyarakat lokal di Indonesia atas pemanfaatan yarietas lokal oleh pihak dari negara lain.

Petani dan masyarakat lokal di Indonesia telah berperan secara langsung maupun tidak langsungdi dalam upaya pelestarian yarietas lokal (SDG tanaman) namun petani dan masyarakat lokal sering tidak mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin Natural Law (Hukum Alam). Doktrin Natural Law menginginkan agar semua pemilik mendapatkan haknya untuk menikmati manfaat atas aset yang dimilikinya sehingga Natural Law menganggap masyarakat lokal berhak untuk mendapatkan benefit sharing atas varietas lokal yang digunakan oleh pihak lain.



Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Traktat Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture), UU No.4 Tahun 2006, LN No. 23 Tahun 2006, TLN. No. 4612.


Pasal 9 di dalam ITPGRFA telah menjamin hak petani dan masyarakat lokal untuk mendapatkan benefit sharing atas pemanfaatan SDG tanaman termasuk varietas lokal. ²⁷⁶ Ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2006 semakin memberikan kekuatan hukum terhadap pemberian benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal di Indonesia.

ITPGRFA telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap kedudukan varietas lokal di Indonesia. Indonesia juga memiliki peraturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat lokal atas pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) oleh pihak lain, yakni UU No.12 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1994, UU No.29 Tahun 2000 dan UU No. 4 Tahun 2006. ITPGRFA memiliki tujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan melalui konservasi dan pemanfaatan SDG tanaman termasuk benefit sharing secara adil dan merata. ITPGRFA juga bertujuan melindungi hak petani yang didasarkan oleh sumbangan dan peranan petani serta masyarakat setempat dalam melestarikan varietas lokal sebagai bagian dari SDG tanaman milik Indonesia 277 Sebagian besar petani di Indonesia sangat mengandalkan varietasilokalisebagai varietasiyang digunakan diadalam sistemibudidaya tanaman. Hal tersebut disebabkan karena varietas lokal sudah teruji di lahan pertanian selama ini sehingga varietas lokal selalu dibudidayakan secara turun temurun di masyarakat lokal. Keunggulan varietas lokal di dalam sistem budidaya tanaman telah teruji dengan kondisi lingkungan maupun geografis di Indonesia. Peran serta

Pasal 9 ITPGRFA menyatakan bahwa 9.1 The Contracting Parties recognize the enormous contribution that the local and indigenous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world. 9.2 The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing Farmers' Rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national governments. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote Farmers' Rights, including: (a) protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture; (b) the right to equitably participate in sharing benefits orising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture; and (c) the right to participate in making decisians, at the national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture. 9.3 Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers have to save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate". Lihat dalam http://www.fao.org/legal/treaties/033t-e.htm, diakses langgal 27 Maret 2010.

Lihat dalam http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/349/, diakses tanggal 27 Maret 2010.

petani dalam melestarikan varietas lokal tersebut yang menjadi alasan utama perlunya pemberian benefit sharing atas pemanfaatan varietas lokal kepada petani dan masyarakat lokal sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Keterkaitan antara hak petani dan SDG tanaman dapat digambarkan di dalam Bagan 2 sebagai berikut:



Bagan.2. Konservasi SDG tanaman

Sumber Data: Situs Food and Agriculture Organization (FAO) 278

Bagan 2 sebagaimana yang telah digambarkan di atas telah menunjukkan bahwa pelestarian SDG tanaman (Conservation of Plant Genetic Resources) dilakukan untuk menjaga keanekaragaman genetik. SDG tanaman (varietas lokal) menjadi bahan dasar maupun varietas asal dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman (Plant Breeding) menggunakan varietas lokal dan varietas tanaman unggul dalam menghasilkan VTE. Varietas lokal sebenarnya tidak memiliki unsur baru di dalam proses pemuliaan tanaman karena varietas lokal tersebut sudah dibudidayakan oleh masyarakat lokal dan petani secara turun temurun

Lihat dalam http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-and-plant-genetic-resources-old/en/, diakses tanggal 26 Maret 2010.

sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III. VTE akan menjamin produksi dan penyediaan benih tanaman yang unggul untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian. Benih tanaman yang unggul tersebut akan menambah koleksi dan jumlah plasma nutfah (Germplasm) yang dilestarikan sebagai SDG tanaman (varietas lokal). Petani juga berperan di dalam kegiatan pelestarian SDG tanaman (varietas lokal) karena petani secara langsung maupun tidak langsung terlibat dari tahap Plant Breeding sampai dengan tahap Conservation of Plant Genetic Resources. Hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur mengenai peranan petani di dalam sistemabudidaya tanaman.

Indonesia memiliki kewajiban untuk mengantisipasi terhadap perkembangan bioteknologi tanaman sebagai konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia di dalam keanggotaan WIO Bioteknologi tanaman tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari perakitan varietas asal untuk menghasilkan VIE TRIPs Agreement memberikan dampak terhadap perkembangan bioteknologi tanaman. TRIPs Agreement telah membatasi akses teknologi yang dibutuhkan untuk rekayasa genetika tanaman Halstersebut harus menjadi dasar pertimbangan bagi Indonesia dalam membuataperaturan nasional yang berkaitan dengan pemuliaan tanaman.

UU No. 29 Tahun 2000 telah memuat prosedur perlindungan hukum terhadap penemuan atas varietas tanaman yang baru dan unggul sesuai dengan sistem UPOV alindonesia telah mengadopsi standard yang telah ditetapkan oleh UPOV yaitu BUSS (Baru, Unik, Seragam dan Stabil) untuk menentukan hasil invensi terhadap yarietas tanaman Standard BUSS tersebut telah dimuat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (a) UU No. 29 Tahun 2000. Sistem UPOV yang dimuat di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab II. Indonesia bukan negara anggota UPOV tetapi ketentuan perlindungan terhadap varietas tanaman di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah mengakomodasikan standard UPOV. Hal tersebut disebabkan karena TRIPs Agreement membolehkan negara-negara anggota WTO untuk mengatur invensi terhadap varietas tanaman secara sui generis. 279 Alasan ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem PVT yang sesuai dengan kondisi dan pandangan masyarakat lokal serta kebutuhan budidaya tanaman di Indonesia.

²⁷⁹ Lihat Pasal 27 Ayat (3) huruf b TRIPs Agreement.

UU No. 29 Tahun 2000 menindaklanjuti ketentuan invensi terhadap varietas tanaman sebagaimana yang diatur di Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan varietas tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul. Varietas tanaman yang baru tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian karena semakin berkurangnya lahan pertanian. UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan hak kepada petani untuk menggunakan sebagian hasil panennya untuk benih di musim tanam berikutnya dan pemulia tanaman juga dapat menggunakan varietas yang dilindungi untuk penelitian. UU No. 29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman terhadap varietas yang telah didaftarkannya termasuk VTE. Perlindungan hukum terhadap VTE tersebut tidak berlaku jika pemulia tanaman hanya mendaftarkan yangtas tanaman yang lama dengan menambahkangen melalui proses rekayasa genetika.

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi kepemilikan varietas lokal oleh masyarakat di Indonesia. UU No. 29 Tahun 2000 juga mengatur mengenar pemberian manfaat ekonomi (benefit sharing) kepada masyarakat lokal di Indonesia Hal ingdimuat di dalam ketentuan Pasal Jayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 bahwa "Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara" Penguasaan oleh Negara sebagai bentuk usaha pelestarian varietas lokal tersebut Penguasaan oleh Negara tersebut diwakili oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk membuat dan melakukan perjanjian benefit sharing dengan pihak lain yang memanfaatkan dan menggunakan yarietas lokal Perjanjian benefit sharing ini dibuat dengan tujuan untuk memijamin hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal di Indonesia sebagai pemilik komunal atas varietas lokal tersebut.

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin Natural law. Doktrin Natural law mengutamakan nilai moral dan nilai gotong royong di dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat merupakan pemilik komunal atas varietas lokal tersebut. Pasal 7 di dalam UU No. 29 Tahun 2000 telah mengakui hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atas varietas

²⁸⁰ Lihat Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2000.

²⁸¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No.29 Tahun 2000.

lokal. UU No. 29 Tahun 2000 juga telah sesuai dengan Natural law karena ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 telah melindungi hak masyarakat lokal sebagai pemilik komunal atas varietas lokal. Masyarakat lokal akan mendapatkan nilai ekonomi dari pemanfaatan varietas lokal melalui perjanjian benefit sharing yang dilakukan antara Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dengan pihak lain yang menggunakan varietas lokal tersebut. Nilai ekonomi yang diberikan melalui perjanjian benefit sharing tersebut merupakan penghargaan atas jasa masyarakat lokal di Indonesia yang ikut serta melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian benefit sharing ini yang telah menyebabkan UU No. 29 Tahun 2000 telah sesuai dengan prinsip doktrin Natural law.

Kedudukan hukumaterhadap varietas lokal telah dilindungi oleh Indonesia melalui UU No 12 Fahun 1992, UU No 5 Tahun 1994, UU No 7 Tahun 1994, UU No.29 Tahun 2000 dan UU No.4 Tahun 2006. Pasal 9 ayat (4) di dalam UU No.12 Tahun 1992 telah menetapkan bahwa plasma nutfah (varietas lokal) akan dilestarikan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat Ketentuan di dalam UU No 12 Tahun 1992 juga mengatur mengenai peranan plasma nutfah dalam memperkaya keanekaragaman SDG tanaman di Indonesia Indonesia juga Tahun 1994 sehingga ketentuan di dalam UU No. 5 Tahun 1994 telah memberikan dasar hukum mengenai pemberian benefit sharing untuk masyarakat atas pemanfaatan varietas lokal oleh pihak lain. UU No Ja Tahun 1994 juga telah memberikan peluang dan kesempatan bagi Indonesia untuk mengatur secara sui generis atas perlindungan hukum terhadap invensi atas varietas tanaman. Hallini telah ditindaklanjuti oleh Indonesia melalui ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 dalam bentuk pemberian hak PVT. Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 juga mengakui adanya kepemilikan atas varietas lokal oleh masyarakat dan petani di Indonesia. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pemberian imbalan ekonomi atas pemanfaatan varietas lokal kepada masyarakat melalui Pemerintah. Keikutsertaan Indonesia di dalam ITPGRFA melalui UU No. 4 Tahun 2006 telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap benefit sharing atas varietas lokal dan hak petani di Indonesia.

Indonesia telah melaksanakan kewajiban konstitusinya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945. Kewajiban tersebut termasuk memberikan perlindungan terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Indonesia telah melaksanakan kewajiban Indonesia di dalam keanggotaan CBD, WTO dan ITPGRFA. Indonesia juga melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka melindungi hak petani dan hak komunal masyarakat di Indonesia. Varietas lokal dikuasai oleh Pemerintah (Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati, atau walikota) sebagai perwakilan masyarakat lokal sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia telah menyesuaikan kewajiban internasional dengan milai di dalam Pancasila dan UUD 1945 berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.

4.122 Penerapan HKI Terhadap Varietas Lokal Difinjau Dari TRIPs

Pasal 2/ARIPs Agreement mengaturi mengaturi mengenai obyek perlindungan paten. Paten diberikan kepada penemuan dalam bentuk produk alau proses teknologi asalkan penemuan tersebut merupakan sesuatu yang baru dan inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement merupakan dasar hukum untuk penerapan perlindungan HKI atas invensi terhadap varietas tanaman oleh negara anggota WTO melalui paten atau sistem sui generis yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Dewan TRIPs akan mengawasi pelaksanaan ketentuan TRIPs Agreement oleh seluruh negara anggota WTO. Dewan TRIPS ini juga harus memperhatikan hubungan antara pelaksanaan TRIPs Agreement dengan CBD. Hal ini yang telah menyebabkan perlunya untuk membahas mengenai ketentuan CBD dengan TRIPs Agreement

Paragraph 19 Ministerial Declaration Doha 2001 menyatakan bahwa "We instruct the Council for TRIPs in pursuing its work programme including under the review of Article 27.3(b), The review of the implementation of the TRIPs Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragroph 12 of this Declaration to examine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folkfore and other relevant new developments raised by Members pursuant to Article 71.1 in undertaking this work, The TRIPs Council shall be guided by the objectives and principles set out in Articles 7 and 8 of the TRIPs Agreement and shall take fully into account the development dimension. Lihat Di Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO, 93.

untuk menganalisa varietas lokal di dalam PVT. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement telah memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota WTO untuk menerapkan sistem HKI terhadap invensi atas tanaman sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat di negara anggota WTO tersebut.

Pemanfaatan atas varietas lokal di Indonesia memiliki keterkaitan dengan HKI ketika varietas lokal tersebut digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE. TRIPs Agreement bertujuan untuk melindungi HKI di dalam kerangka kerjasama WTO sebagaimana dijelaskan di Bab II. TRIPs Agreement sebagai bagian dari persetujuan WTO sehingga ketentuan TRIPs Agreement juga memuat prinsip-prinsip di dalam WTO. Prinsip National treatment harus dilaksanakan toleh negara-negara anggota WTO dengan memberikan perlindungan hukum yang sama ternadap HKI milik warga negara anggota WTO lainnya sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Prinsip National treatment tersebut juga dilakukan oleh Indonesia perlakuan sistimewa yang diperikan kepada warga negara anggota WTO tertentuaharus juga diberikan pula kepada warga negara anggota WTO tertentuaharus juga diberikan pula kepada warga negara anggota WTO lainnya Indonesia, telah mengatur mengenai pemanfaatan varietas lokal dengan menyesuaikan ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement.

TRIPs Agreement tidak mengatur mengenai perlindungan hak komunal di dalam masyarakat lokal. Hali tersebut disebabkan karena TRIPs Agreement bertujuan untuk memacu inovasi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi ²⁸³ TRIPs Agreement hanya melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemegang HKI. Ketentuan TRIPs Agreement tidak mempersoalkan mengenai asal bahan dasar yang digunakan oleh inventor untuk menghasilkan invensi yang telah dilindungi oleh HKI. Hal ini yang menyebabkan ketentuan TRIPs Agreement tidak melindungi hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. TRIPs Agreement hanya memiliki tujuan melindungi hak individual saja bukannya hak komunal masyarakat lokal. Tujuan tersebut diawasi pelaksanaannya oleh Dewan TRIPs yang berada di WTO. Salah satu tugas yang

²⁸³ Lihat Pasal 7 TRIPs Agreement.

dimiliki oleh Dewan TRIPs adalah untuk menangani keterkaitan antara ketentuan CBD dengan TRIPs Agreement. Hal tesebut juga dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa:

"Bagi sekelompok negara Anggota, diperlukan adanya amandemen Persetujuan TRIPs untuk mengakomodasi beberapa unsur penting dalam CBD. Amandemen tersebut dapat berupa ketentuan dimana pemohon paten yang terkait dengan unsur biologis atau traditional knowledge harus: (i) memberitahukan sumber serta negara tempat sumberdaya biologis dan/atau traditional knowledge diambil untuk digunakan dalam inovasinya; (ii) memberikan bukti adanya persetujuan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang; dan (iii) membuktikan adanya pengaturan pembagian benefit yang adil". 284

Penjelasan dari Kementerian Luar Negeri tersebut maka di dalam WTO telah terdapat pandangan maupun sikap dari negara anggota untuk tetap memperhatikan CBD dalam melaksanakan TRIPs Agreement. Indonesia telah menetapkan kebijakan peranan perundang undangan sektor pertanian sesuai dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia termasuk UU No 7-Tahun 1994 Salah satu bentuk kebijakan tersebut dilaksanakan melalui UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT UU No. 29 Tahun 2000 telah mengadopsi konvensi UPOV dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement sekaligus juga UU No 29 Fahun 2000 tetap melindungi hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat atas varietas lokal. Pemanfaatan varietas lokal dan pemberian benefit sharing untuk masyarakat lokal di Indonesia dilindungi oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagai tindak lanjut dari ketentuan CBD. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan adanya UU No. 5 Tahun 1994 dan UU No. 7 Tahun 1994 yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan UU No. 29 Tahun 2000. Indonesia telah melaksanakan TRIPs Agreement sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 7 Tahun 1994 walaupun TRIPs tidak mengatur mengenai benefit sharing untuk masyarakat atas pemanfaatan varietas lokal dan pengetahuan tradisional.

Ketentuan TRIPs Agreement tidak secara otomatis memberikan jaminan alih teknologi oleh negara maju kepada negara berkembang dan negara miskin. Negara berkembang dan negara miskin harus bisa memajukan HKI yang berasal

²⁸⁴ Lihat Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO, 63.

dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan varietas lokal untuk meningkatkan daya saing negara berkembang dan negara miskin tersebut. Hal tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur hak komunal sesuai dengan pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement melalui UU No. 29 Tahun 2000. Perlindungan terhadap hak komunal sangat penting karena perlindungan tersebut memiliki persamaan dengan prinsip National treatment di dalam WTO. Prinsip National treatment tersebut juga menginginkan adanya persamaan perlakuan antara produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang berkaitan dengan HKI. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mendapatkan alih teknologi dari negara maju berkaitan dengan penerapan HKI di Indonesia.


Varietas lokal sebagai SDG tanaman harusstetap dilindungi dan dilestarikan oleh Indonesia. Halvinduga dijelaskan oleh Prof Achmad Baihaki menyatakan bahwa "60%-65% peningkatan produktivitas suatu usaha tani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu". 285 Pendapat Prof Achmad Baihaki tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap kualitas genetik varietas tanaman serta penerapan sistem budidayak tanaman secara konsisten. Indonesia telah ikut serta di dalam kegiatan perdagangan internasional sehingga tercipta iklim usaha yang penuh persaingan Halvini disebabkan karena produk Indonesia harus bersaing dengan produk dari luar negeri di pasar domestik Indonesia. VTE yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman juga perlut diawasi agar keberadaan VTE tersebut tidak mengganggu pelestarian varietas lokal. Varietas lokal sebagai varietas tanaman yang telah memiliki sitat unggul secara turun temurun di masyarakat lokal perlu dilindungi keberadaannya sebagai aset SDG tanaman. VTE digunakan di dalam



²⁸⁵ Menurut Pendapat Prof Achmad Baihaki bahwa " Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan benih varietas unggul bermutu oleh kalangan petani, besar dan kecil, ternyata pada umumnya masih rendah untuk semua komoditi pertanian. Perkecualian terdapat, antara lain pada usaha pertanian swasta tanaman hortikultura dan perkebunan besar milik pemerintah. Benih varietas unggul bermutu untuk banyak komoditi, bahkan masih mengimpor, dan menghabiskan devisa cukup besar. Selain menghabiskan devisa, impor benih hanya akan menguntungkan bagi negara pengekspor benih". Lihat Pendapat Achmad Baihaki, Manfaat Dan Implementasi UU No. 29 th 2000 tentang PVT Dalam Pembangunan Industri Perbenihan, Makalah disampaikan pada Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah, Balitbang Balikpapan, Deptan, 31 Juli-2 Agustus 2006, di Kaltim, http://indoplasma.or.id/artikel/artikel 2006 manfaat UU 29 2000.htm, diakses tanggal 31 Maret 2010.

sistem budidaya tanaman namun peranan VTE tersebut tidak menyebabkan kepunahan varietas lokal sebagai aset SDG tanaman di Indonesia. Indonesia juga harus meningkatkan usaha untuk mengumpulkan beraneka ragam varietas lokal sehingga varietas lokal di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Varietas lokal digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE maka pemanfaatan terhadap varietas lokal tersebut dikaitkan dengan CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV. Keterkaitan antara CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV dijelaskan oleh Bagan 3 dibawah ini:



Bagan.3. Hubungan antara CBD, TRIPs, ITPGRFA dan UPOV

Bagan 3 diratas menggambarkan hubungan antara CBD, TRIPs dan ITPGRFA yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketentuan CBD diperlukan oleh Indonesia untuk menjamin pelestarian varietas lokal (SDG tanaman) sekaligus melindungi hak komunal milik masyarakat lokal Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement menjadi dasar bagi indonesia untuk mengatur PVT secara sui generis. Alasan ini yang menyebabkan Indonesia dapat melindungi varietas lokal dan hak komunal milik masyarakat di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Varietas lokal digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan VTE sehingga pemuliaan tersebut telah memenuhi unsur paten sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement. ITPGRFA diperlukan oleh Indonesia untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman), benefit sharing secara adil dan hak petani. ITPGRFA yang telah

UPOV, Relationship Between The UPOV Convention And Other International Treaties (presentation JICA Training Course in Tsukuba, Japan, August 31 to September 2, 2009).

diratifikasi oleh Indonesia meningkatkan perlindungan hukum atas varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Pasal 12 ayat (4) ITPGRFA menetapkan bahwa akses terhadap SDG tanaman harus dilakukan dengan menggunakan Material Transfer Agreement (MTA) untuk tanaman yang terdapat dalam Lampiran I.B (Annex 1 dalam ITPGRFA). 287 Ketentuan UU No.4 Tahun 2006 yang telah meratifikasi ITPGRFA tersebut dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 (PP No.41 Tahun 2006) telah berlaku di Indonesia.²⁸⁸ Ketentuan di dalam UU No.29 Tahun 2000 telah mengadopsi persyaratan yang ditetapkan oleh UPOV terhadap PVT kecuali ketentuan mengenai varietas lokal dan hak masyarakat untuk mendapatkan imbalan secara ekonomi. Varietas lokal dan hak masyarakat lokal tidak diatur di dalam UPOV sehingga UPOV tidak sesuai dengan nilai-nilai-yang terdapat di dalam-masyarakat Indonesia. Konvensi UPOV hanya melindungi hak pemulia melalui pemberian hak PVT atas varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliaan sebagaimana dijelaskan di dalam Bab II. Varietas flokal tidak memiliki unsurapemuliaan namun varietas lokal dapat digunakan sebagai varietas asal di dalam pemuliaan sehingga terdapat hubungan antara varietas lokal dengan proses pemuliaan tersebut. Bagan amenggambarkan hubungan antara CBD, TRIPs dan ITPGRFA yang dapat diterapkan di Indonesia.

Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk ikut di dalam Konvensi UPOV. Konvensi UPOV tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap varietas lokal dan benefit sharing. Hal ini yang menyebabkan nilai-nilai Konvensi UPOV berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Benturan nilai tersebut merupakan benturan nilai individual di dalam UPOV dengan nilai

Pasal 12 ayat (4) ITPGRFA menyatakan bahwa "To this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other relevant pravisians of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for faod and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for faod and agriculture to another person or entity, as well os to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture". Lihat dalam http://www.fao.org/legal/treaties/033t-e.htm, diakses tanggal 31 Maret 2010.

²⁸⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Don Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, UU No.41 Tahun 2006, LN No. 104 Tahun 2006, TLN. No. 4666.

komunal dan gotong royong di dalam masyarakat Indonesia. Konvensi UPOV juga tidak melindungi hak petani untuk bebas menggunakan jenis varietas tanaman yang telah dilindungi oleh hak PVT. UU No.29 Tahun 2000 hanya mengadopsi ketentuan UPOV yang mengatur mengenai standard terhadap varietas yang dianggap baru.

TRIPs Agreement mengatur aspek HKI di dalam kerangka kerjasama WTO. Ketentuan CBD memiliki keterkaitan dengan ketentuan TRIPs Agreement. Beberapa ketentuan CBD juga mengatur mengenai aspek HKI. Ketentuan HKI di dalam CBD dijelaskan oleh Tabel di bawah ini:

HKI di dalam CBD

	a Markata (Satational Pour) Administrative of Satation of
Pasal	Ising the second
8 huruf (i)	Each Contracting Party shall respect preservetand maintain
02.	knowledge, innovations and practices of indigenous and local
3 () 1 ()	communitiesand encourage the equitable sharing of the
100	benefits arising from the utilization of such tknowledge,
A WE	innovations and practices
16 ayat (2)	such access and transfer shall be provided long terms which
	recognize and are consistent with the adequate and effective
100	Protection of intellectual property rights
	on mutually agreed terms including technology protected by
1945	patents and other intellectual property rights
16 ayat (5)	recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention,
<u> </u>	shall cooperate in this regard subject to national legislation and
3	international law in order to ensure that such rights are
	supportive of and do not run counter to its objectives
17 ayat (2)	exchange of information shall includespecialized knowledge,
	indigenous and traditional knowledge
18 ayat (4)	The Contracting Parties shall encourage and develop methods
	of cooperation for the development and use of technologies,
	including indigenous and traditional technologies

Sumber data: Badan Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 289

Dede Mia Susanti, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dalam Kaitannya Dengan Access & Benefit Sharing, disampaikan pada saat Rapat Kerja Badan Litbang Pertanian pada Tanggal 8 November 2006 di situs Kementerian Pertanian, dalam www.litbang.deptan.go.id/special/raker06/P12.ppt, diakses tanggal 15 Maret 2010.

Tabel di atas telah menunjukkan ketentuan CBD yang mengatur mengenai aspek HKI yaitu Pasal 8 huruf (j), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4). Hal ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk menerapkan CBD maupun TRIPs Agreement berkaitan dengan pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman). Indonesia telah meratifikasi ketentuan CBD melalui UU No. 5 Tahun 1994 dan ketentuan TRIPs Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994 maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan sistem HKI nasional dengan CBD dan TRIPs Agreement. TRIPs Agreement telah memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota untuk mengatur mengenai paten atas varietas tanaman (PVT) secara sui generis: TRIPs Agreement tidak mengatur mengenai PIC (Prior Informed Consent) dan benefit sharing sebagaimana yang diatur di CBD. Hal init disebabkan karena TRIPs Agreement hanya menjamin hak individual atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh inventor. TRIPs Agreement juga melindungi HKI terhadap produk yang dihasilkan oleh inventor. Ketentuan di dalam TRIPs Agreement tidak mengatur mengenai sistem pengetahuan tradisional dan varietas lokal

Ketentuan GBD mengatur mengenar PIC untuk memudankan pelaksanaan benefit sharing sekaligus PIC dapat mencegah penyalahgunaan sumberdaya hayati oleh pihak yang tidak bertanggungajawab. Dasar hukum PIC adalah ketentuan Pasal 15 ayat (5) CBD. 290 Hal ini menjadi dasar hukum bagi pihak yang menggunakan sumber daya hayati (SDH). Pihak tersebut harus memberikan informasi mengenai tujuan penggunaan kepada negara yang menjadi pemilik atas SDH. TRIPs Agreement tidak mengatur mengenai prosedur sebagaimana halnya dengan PIC di dalam CBD. TRIPs Agreement tidak mengenal adanya hak negara pemilik SDH untuk menyetujui maupun menolak pemanfaatan SDH dalam mengembangkan kekayaan intelektual. Alasan tersebut yang menyebabkan TRIPs Agreement tidak mengatur mengenai benefit sharing dari pemanfaatan varietas lokal sebagai bagian dari SDG tanaman.

²⁹⁰ Pasal 15 ayat (5) CBD menjelaskan bahwa "Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party".

Varietas lokal sebagai SDG tanaman harus dimanfaatkan secara ekonomi dan dijaga kelestariannya di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (UU No.18 Tahun 2002) yang menyatakan bahwa "pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia". 291 Pasal 23 ayat (2) UU No.18 Tahun 2002 tersebut makin meningkatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan hayati Indonesia termasuk varietas lokal sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan UU No.29 Tahun 2000. Indonesia telah, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dengan memperhatikan ketentuan CBD dan TRIPs melalui UU No. 29 Tahun 2000 Indonesia harus memperjuangkan disclosure292 requirements (keterbukaan sumber asal invensi). CBD dapat digunakan untuk mengatur mengenai pelestarian varietas lokal (SDG tanaman) dan benefit sharing yang adil di Indonesia. Sistem CBD menghendaki adanya pemberian benefit sharing terhadap negara-negara dimana masyarakatnya memiliki pengetahuan tradisional dan keanekaragaman varietas lokal (SDG fanaman). Alasan ini yang menyebabkan CBD diadopsi di dalam UU-No. 29 Tahun 2000

Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah tepat ditinjau dari doktrin Natural Law UUD 1945, CBD dan FRIPs Agreement dijadikan sebagai dasar pembentukan UU No. 29 Tahun 2000 Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan doktrin Natural Law Rakyat merupakan pemilik dari negara Indonesia sehingga nujuan penyelenggaraan negara harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Rasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". 293 Pasal 33 UUD 1945 juga menegaskan kedudukan hukum terhadap varietas lokal dikuasai oleh negara sehingga negara sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia

²⁹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknolagi, UU No.18 Tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002, TLN. No. 4219.

²⁹² Prof Agus Sardjono mengartikan *disclosure* sebagai sistem keterbukaan. Lihat Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, 123.

²⁹³ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian benefit sharing dengan pihak lain yang memanfaatkan varietas lokal tersebut. UU No. 29 Tahun 2000 menggunakan CBD sebagai dasar penyusunan sudah tepat ditinjau dari doktrin Natural Law. Ketentuan CBD melindungi pelestarian terhadap varietas lokal sebagai SDG tanaman dan sistem benefit sharing yang adil untuk masyarakat sebagai pemilik varietas lokal tersebut. Ketentuan CBD mengakui hak masyarakat untuk menikmati manfaat ekonomi varietas lokal karena masyarakat telah berjasa melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement juga sesuai dengan doktrin Natural Law karena TRIPs Agreement memberikan kebebasan bagi negara anggota WTO untuk menyesuaikan sistem PVT sesuai dengan kondisi di sehap negara anggota Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengatur PVT secara sui generis sehingga Indonesia tetap memiliki kemudahan untuk mengatur varietas lokal dan benefit sharing berkaitan dengan kerjasama perdagangan WTO.

Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi ketentuan CBD ke dalam sistem hukumatiki. Kewajiban tersebut sebagai konsekuensi atas berlakunya UU Nosa rahuma 1994. Ratifikasi CBD menguntungkan posisi Indonesia karena Indonesia dapat mengatur mengenai akses SDG (acces to genetic resources) di dalam paten maupun Hak PVT 294 CBD mewajibkan negara anggota untuk membuat asal-usul bahan atau materi yang digunakan (source of origin) dengan melampirkan bukti pemberitahuan kepada pihak atau negara pemilik SDG tanaman (pnior informed consent). Pendapat mengenai kewenangan otoritas negara pemilik SDG Tanaman dikemukakan oleh Profragus Sardjono bahwa "Pemerintah diharapkan memainkan peran dalam hubungannya dengan pemberian prior informed consent dan sekaligus sebagai pihak dalam bioprospecting contract dengan pihak asing" 295 CBD telah mewajibkan negara anggota untuk membuat kesepakatan pembagian hasil (benefit sharing agreement) dengan pihak atau otoritas negara pemilik SDG tanaman.



²⁹⁴ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum, 9, dalam http://www.depperin.go.id/asp/pelatihan_ikm/haki/haki.pdf, diakses tanggal 15 Maret 2010.

²⁹⁵ Sardjono, Pengetahuan Tradisional, 321.

Pemanfaatan atas varietas lokal sebagai bahan dasar pemuliaan tanaman tidak bertentangan dengan TRIPs dan CBD. HKI dapat menimbulkan efek negatif terhadap pelaksanaan ketentuan CBD sehingga negara anggota harus menjamin terlaksananya CBD.²⁹⁶ CBD mengakui pentingnya peran pengetahuan tradisional dan hak masyarakat lokal (benefit sharing) sekaligus melindungi SDG tanaman sedangkan ketentuan TRIPs Agreement tidak mengatur secara spesifik mengenai pengetahuan tradisional karena fokus TRIPs Agreement adalah untuk melindungi hak individual. TRIPs Agreement digunakan secara sui generis untuk mengatur mengenai invensi terhadap varietas tanaman melalui UU No. 20 Tahun 2000. Hal tersebut yang memberikan dasar bagi Indonesia untuk tetap melindungi dan mengakui kedudukan hikkum hak-komunal-masyarakat atas varietas lokal.

Indonesia Wajibamelestarikan dan memberikan manfaat ekonomi atas varietas lokal bagi masyarakat. Variefas lokal digunakan untuk mengasilkan VTE sehingga GBD telah dijadikan dasar hukum mengatur benefit sharing nilai ekonomikuntuk masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena GBD mengakui hak kekuasaan negara atas SDG 297 CBD bertujuan untuk mengatur pemanfaatan SDG dan mendorong pembagian keuntungan yang dihasilkan dara pemanfaatan SDG tersebut CBD ingin menciptakan hubungan dan prosedur tentang pertukaran SDG antar negara anggota. Ketentuan CBD mengenai PIC, benefit sharing agreement dan disclosure requirements telah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Indonesia harus bekerjasama dengan negara negara berkembang di WIO untuk mewujudkan sistem disclosure requirements berkaitan dengan HKL agar varietas lokal (SDG tanaman) milik Indonesia tetap dapat dilestarikan.

Pasal 16 ayat (5) CBD menjelaskan bahwa "The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Canvention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives". Lihat CBD, dalam http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-16, diakses tanggal 15 Maret 2010.

Pasal 15 ayat (1) CBD menjelaskan bahwa "Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation". Lihat CBD, dalam http://www.cbd.int/convention/articles.shtml?a=cbd-15, diakses tanggal 15 Maret 2010.

TRIPs Agreement melindungi HKI sebagai hak individual. Hak komunal atas kekayaan intelektual bersumber dari pengetahuan tradisional sudah mulai diperhatikan oleh WTO di dalam forum deklarasi Doha. Forum deklarasi Doha dijadikan forum perundingan antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin untuk mencapai kesepakatan untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan TRIPs Agreement dengan ketentuan CBD terutama termasuk berkaitan mengenai SDG tanaman dan pengetahuan tradisional. Forum Doha diharapkan oleh negara berkembang dan negara miskin untuk dapat memperjuangkan mengenai hak komunal masyarakat lokal di dalam pelaksanaan TRIPs Agreement. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan HKI di dalam TRIPs Agreement dan CBD memiliki persamaan tujuan yakni memperjuangkan jaminan pemberian imbalan ekonomiskepada pemilik kekayaan intelektual atas pemanfaatan HKI tersebut olehipihaksian.

4.2 Analisa Yuridis Terhadap Varietas Lokal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVI)

Kedudukan hukum terhadap varietas lokal telah diatur di dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000. Hal tersebut menunjukkan sistem PVT di dalam UU No. 29 Tahun 2000 tetap memuat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini juga dijelaskan oleh Nina Nuraini bahwat sebagai implementasi nilai filosofi Pancasila maka UU No. 29 Tahun 2000 telah membatasi monopoli dengan fungsi sosial". Pembentukan UU No. 29 Tahun 2000 dilatarbelakangi oleh kewajiban Indonesia untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement dan CBD. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement membolehkan Indonesia untuk mengatur sistem PVT secara sui generis. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar hukum oleh Indonesia tetap bisa mengakomodasikan perlindungan terhadap pelestarian varietas lokal dan hak komunal masyarakat lokal di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 walaupun UU No. 29 Tahun 2000 merupakan



²⁹⁸ Lihat Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO, 73.

²⁹⁹ Lihat Nuraini, Daya Saing Agribisnis, 123.

implementasi dari ketentuan TRIPs Agreement. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nina Nuraini bahwa:

".....UU PVT sebagai UU yang berlaku di negara berkembang agar dapat digunakan sebagai sarana peningkatan daya saing usaha agribisnis (agroindustri) dalam mendukung pembangunan ekonomi, apabila UU PVT mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan dengan nilai Pancasila, yaitu keadilan berusaha khususnya bagi petani yang diakomodir oleh UU PVT misalnya dalam farmer's exemption, traditional knowledge dapat menampung ketentuan ketentuan TRIPs/GATT, UPOV dan konvensi Internasional lainnya yang merupakan hukum asing, mengandung keinginan dan harapan pemerintah demi pencapaian pembangunan ekonomi yang mengantarkan kesejahteraan masyarakat". 300

Pendapat Nina Nurainistersebut menjelaskan bahwa UU RVT dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Paneasila untuk meningkatkan daya saing usaha agribisnis di Indonesia. TRIPs Agreement tidak memberikan kewajiban bagi negara anggota WTO untuk meratifikasi konvensi UPOV sebagai dasar hukum dalam mengatur secara sui generis terhadap sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem RVT. Hali tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk membagi pada dasar hukum bagi pada dasar hukum bagi Indonesia untuk membagi pada dasar hukum bagi p

Indonesia harus tetap memperhatikan nilai budaya, sosial dan ekonomi di dalam masyarakat ketika indonesia akan menerapkan peraturan di bidang sistem budidaya tanaman dan PVT. Nilai-nilai tersebut juga wajib diperhatikan oleh Indonesia dalam menindaklarijuti ketentuan di dalam TRIPs Agreement. Hal ini disebabkan karakteristik masyarakat Indonesia secara turun temurun. Indonesia telah memperhatikan nilai budaya gotong royong dan kepemilikan komunal merupakan karakteristik masyarakat Indonesia secara turun temurun. Indonesia telah memperhatikan nilai budaya gotong royong dan hak komunal masyarakat dalam penyusunan ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000 yakni adanya peranan Pemerintah sebagai perwakilan masyarakat lokal untuk menguasai, mengambil manfaat dan melestarikan varietas lokal. Varietas lokal dikuasai oleh Pemerintah dengan tujuan untuk menjamin adanya pemberian manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari varietas lokal tersebut.

¹⁰⁰ Ibid., 125-126.

UU No. 29 Tahun 2000 telah mengadopsi ketentuan Konvensi UPOV dalam menentukan jenis varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hak PVT. Ketentuan Konvensi UPOV tersebut diadopsi oleh Indonesia walaupun Indonesia belum menjadi negara anggota UPOV. Indonesia memiliki kebebasan untuk tidak ikut di dalam Konvensi UPOV. Masyarakat lokal di Indonesia akan mendapatkan kerugian yang eukup besar bila Indonesia menjadi negara anggota UPOV karena Konvensi UPOV tidak memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan varietas lokal dan hak komunal masyarakat atas kepemilikan varietas lokal tersebut. Konvensi UPOV juga tidak mengatur mengenai pemberian benefit sharing untuk masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan karena sistem UPOV memiliki persamaan dengan sistem TRIPs Agreement yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan hak individual Indonesia sebagai negara yang memiliki beranekaragam kekayaan SDG tanaman sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan dan menikmati manfaat ekonomi (benefit sharing) atas pemanfaatan varietas lokal (SDG tanaman) sebagai varietas asal dalam pemuliaan tanaman oleh pihak lain. UU No. 29 Tahun 2000 telah mengakomodasikan ketentuan di dalam TRIPs, @BDsdank@POV sekaligus juga kepentingan hak komunaliyangsdimiliki oleh masyarakat atas manfaat ekonomi dari penggunaan varietas lokal tersebut.

UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin Natural Law telah mengharuskan adanya bentuk penghargaan kepada pemilik HKI sebagai bentuk nilai moral sehingga pemilik HKI berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomit dari kekayaan intelektual yang dimilikinya Ketentuan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 telah memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak PVT terhadap VTE. UU No. 29 Tahun 2000 juga memberikan perlindungan hukum dan benefit sharing kepada masyarakat sebagai pemilik atas varietas lokal yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai daerah sebaran geografis varietas lokal tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin Natural Law dimana kompensasi nilai ekonomi sudah selayaknya diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual termasuk masyarakat lokal. Alasan tersebut telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah menerapkan prinsip doktrin Natural Law di dalam UU No. 29 Tahun 2000 melalui ketentuan mengenai benefit sharing (imbalan seeara ekonomi) yang harus diterima oleh masyarakat.

UU No. 29 Tahun 2000 bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs Agreement di Indonesia. TRIPs Agreement telah meneiptakan iklim persaingan bidang HKI diantara negara-negara anggota WTO semakin ketat. Hal tersebut juga disebabkan karena negara anggota WTO tidak dapat membatasi impor produk pertanian dari negara anggota WTO lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof Abdul Bari Azed yang menyatakan bahwa "Pembentukan TRIPs bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan Internasional sekaligus untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan layak guna menjamin tindakan serta prosedur untuk menegakkan HKI". 301 Alasan ini yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian yang akan diekspor ke luarenegeri termastik untuk meningkatkan kualitas varietas tanaman yang telah dilindungi hak PVT Indonesia merasa perlu untuk meningkatkan daya saing dan mutu benih (varietas tanaman) yang akan digunakan di dalam sistem budidaya tanaman sekaligus Indonesia juga dapat menentukan mutu benih (varietas tanaman) dari negara lain yang masuk ke dalam wilayah Indonesia: UU No. 29 Tahun 2000 telah menetapkan standard dan prosedurapenemuantatas varietas tanaman agar varietas tersebut dapat dilindungi oleh hak PVT Standard dan prosedur penemuanyatas varietas tanaman tersebut untuk mengantisipasi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement sehingga produk pertanian Indonesia dapat bersaing dengan produk negara lain di pasar internasional

UU No. 29 Tahun 2000 mengatur mengenai prosedur pemanfaatan atas varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan. Prosedur tersebut sangat penting untuk mengatur varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan agar dapat digunakan dalam menghasilkan VTE. VTE akan memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik varietas asal (varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan). Manfaat ekonomi tersebut hanya dapat dinikmati oleh pemilik varietas asal jika pemilik varietas asal telah mendaftarkan varietas asal tersebut di Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000. Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk menerima

³⁰¹ Lihat Azed, Kompilasi Konvensi Internasionol HKI, 3.

pendaftaran varietas lokal oleh Pemerintah Daerah dan varietas hasil pemuliaan tanaman agar mendapatkan perlindungan hak PVT. Prosedur pendaftaran varietas tanaman yang diatur oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagaimana digambarkan di dalam Bagan 4 dibawah ini:

PERSYARATAN

PERSYARATAN

PERSYARATAN

NAMA VARIETAS

IDENTITAS VARIETAS

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS ASAL)

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS ASAL)

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS ASAL)

VARIETAS TERDAFTAR

VARIETAS ASAL)

Bagan.4. Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman

Sumber Data Situs Pusat PVT Kementerian Pertanian. 302

Bagan 4 di atas telah menjelaskan bahwa varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tanaman telah didaftarkan untuk diberikan penamaan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 29 Tahun 2000. Pendaftaran varietas harus memenuhi persyaratan yakni memuat nama dan identitas varietas sehingga varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tersebut dapat disebut sebagai varietas terdaftar. Pendaftaran varietas lokal juga bertujuan untuk pendataan dan dokumentasi dalam bentuk Data Base. Sistem Data Base


Lihat Pusat PVT Kementerian Pertanian, dalam http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/ index.php?page= permohonanhakpvt&sub2page=baganprosedur&id=4, di akses tanggal 15 Maret 2010.

dapat melindungi identitas varietas lokal tersebut sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Varietas terdaftar merupakan varietas asal yang digunakan untuk menghasilkan VTE bila penggunaan tersebut sudah mendapatkan persetujuan perjanjian dengan pemiliknya. Persetujuan tersebut bila berkaitan dengan varietas lokal maka diwakili oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat sebagai perwakilan dari masyarakat. Hak PVT akan memberikan perlindungan kepada VTE apabila VTE tersebut memiliki sifat varietas asal sebesar minimal 70 % (Tujuh Puluh Persen). VTE yang berasal dari penggunaan dan pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal maka manfaat ekonomi dari VTE tersebut akan diberikan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai perwakilan masyarakat setempat sesuai dengan perjanjian benefitisharing yang telah dibuat sebelumnya. Halistersebut yang menunjukkan bahwa prosedur pemanfaatan varietas lokal danivarietas hasil pemuliaan di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sudah sesuai dengan doktrin Natural Law. Prosedur pemanfaatan tersebut sudah sesuai dengan doktrin Natural, Law karena UU No 29 Tahun 2000 memuat kewajiban untuk membuat persetujuan perjanjian dengan pemilik varietas terdaftar atau varietas asaliyangibersangkutan sehingga pemilikavarietas asali dapat menerima manfaatsekonomi atas pemanfaatan varietasiasal tersebut oleh pihakilain.

Pendaftaran terhadap varietas lokal dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat dan membantu pelestarian varietas lokal tersebut. Hak komunal masyarakat lokal dilindungi secara hukum karena kepemilikan komunal yang diwakili. Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas varietas lokal tersebut sudah didaftarkan di Data Base milik Kantor Pusat PVT Kementerian Pertanian. Pendaftaran varietas lokal sehingga informasi di Data Base akan membantu usaha Indonesia untuk melestarikan varietas lokal.

Konvensi UPOV yang tidak mengakui mengenai keberadaan varietas lokal dan hak komunal masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Konvensi UPOV berbenturan dengan sistem PVT di dalam ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 berkaitan dengan varietas lokal dan hak komunal masyarakat. Konvensi UPOV terlalu individualistik untuk diterapkan di dalam sistem budidaya tanaman di Indonesia.

UU No.29 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum atas penemuan dan pengembangan varietas tanaman. UU No. 29 Tahun 2000 juga menetapkan prosedur dalam mendapatkan hak PVT dijelaskan oleh Bagan 5 dibawah ini :



Bagan.5. Prosedur Permohonan Hak PVT

Sumber Data: Situs Pusat PVT Kementerian Pertanian. 303

Bagan 5 telah menjelaskan bahwa pemohon hak PVT dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak PVT di Kantor Pusat PVT Kementerian

³⁰³ Ibid.

Pertanian dengan melengkapi persyaratan yang telah di Pasal 11 304, Pasal 12 305 dan Pasal 14 di dalam UU No. 29 Tahun 2000. 306 Kantor Pusat PVT menerima permohonan hak PVT untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 UU No. 29 Tahun 2000. Hasil pemeriksaan persyaratan akan diumumkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan. Pengumuman tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tanggapan dari pihak-pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan hak PVT tersebut. Kantor Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan substansi atas VTE meliputi unsur Baru, Unik, Stabil dan Seragam (BUSS) setelah selesainya masa pengumuman. VTE yang telah memenuhi persyaratan BUSS bila sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan maka Kantor Pusat PVT kementerian Pertanian akan memberikan perlindungan hukum yakhi hak PVT atas VTE tersebut.

Pasal II UU No. 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa "(I) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membaya bayar yang besarnya ditetapkan oleh Menteri (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat a tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan bayaran dan alamat lengkap pemohon; canama alamat lengkap, dan kewarganggaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d. nama yarietas, e deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah ciri-ciri morfologi, dan sitat sitat penting lainnya; f. gambar dan atau sida batan deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. (3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesebatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat permyataan aman bagidingkungan dan kesebatan manusia dari instansi yang berwenang. (5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah". Lihat UU Nomor 29 Tahun 2000

Pasal 12 UU No. 29 Tahin 2000 menetapkan bahwa (1) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. (2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh: a. pemulia; b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; c. ahli waris; atau d. konsultan PVT. (3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa". Ibid.


³⁰⁶ Pasal 14 UU No. 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa: "(1) Selain persyaratan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia; b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan; c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri; d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.(2) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah". Ibid.

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak petani dan masyarakat lokal dalam kegiatan sistem budidaya tanaman maupun PVT. Sektor pertanian di Indonesia belum berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman para petani dalam memanfaatkan dan melestarikan SDG tanaman termasuk varietas lokal. Kondisi tersebut disebabkan karena petani akan memanfaatkan lahan pertanian semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan ekonomi tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan termasuk keberadaan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Alasan ini yang menyebabkan pentingnya benefit sharing bagi masyarakat karena benefit sharing agreement akan memberikan manfaat secara ekonomis sekaligus melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia.

Pemberdayaan petani di Indonesia sangat penting-untuk menghasilkan produk pertanian yang-berkualitas. Indonesia harus memberikan kebebasan bagi para petani untuk menggunakan varietas lokal dalam kegiatan sistem budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani tersebut. Petani juga harus diberi kebebasan untuk bertani dengan pola tanam sesual dengan kondisi lahan pertanian yang mereka miliki tersebut. Jaminan atas hak petani di Indonesia akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus juga melindungi pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman.

Peredaran varietas tanaman di Indonesia telah diatur di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 29 Tahun 2000. Halstersebut disebabkan karena sistem budidaya tanaman seringkali menggunakan varietas tanaman yang telah dilindungi oleh hak PVI. Hubungan hukum antara UU No.12 Tahun 2000 dengan UU No. 29 Tahun 2000 terjadi ketika suatu varietas baru yang dihasilkan oleh pemuliaan tanaman sudah memperoleh hak PVT maka varietas baru tersebut harus dilepas terlebih dahulu untuk dapat bisa diedarkan di Indonesia. Ketentuan UU No.12 Tahun 1992 telah mengatur mengenai pengaturan budidaya, distribusi dan pemasaran benih (varietas) tanaman. UU No. 12 Tahun 1992 memiliki kelemahan yang dikemukakan oleh Nuraini bahwa "UU No.12 Tahun 1992 tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual atau mempergunakan untuk tujuan

komersial tanpa persetujuan atau izin dari penemu". Nelemahan di dalam UU No. 12 Tahun 1992 tersebut dapat diantisipasi oleh UU No. 29 Tahun 2000 karena UU No. 29 Tahun 2000 mengatur mengenai imbalan ekonomi melalui hak PVT. Indonesia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan varietas lokal. Hal tersebut juga diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa Plasma Nutfah (SDG) dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sekaligus juga melestarikan Plasma Nutfah tersebut. Pengaturan mengenai Plasma Nutfah atau SDG tanaman, PVT dan Perbenihan di Indonesia dapat dijelaskan di dalam Bagan 6 dibawah ini:



Bagan 6 Pengaturan Bidang Perbenihan Tanaman

Sumber Data: Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian. 309

³⁰⁷ Nuraini, Varietas Tanaman, 155.

³⁰⁸ Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa " (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah. (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. (4) Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat". Lihat UU No. 12 Tahun 1992.

Diklat PPNS Pertanian" (presentasi disampaikan pada pelatihan PPNS Pertanian, Bogor, Jawa Barat, 28 Mei Tahun 2008).

Bagan 6 di atas telah menjelaskan bahwa benih tanaman yang bermutu diperoleh melalui kegiatan pengadaan varietas unggul (dalam negeri) dan/atau introduksi dari luar negeri (impor). Pengadaan Varietas unggul dari dalam negeri dapat dilakukan melalui tukar menukar plasma nutfah atau SDG, pengumpulan plasma nutfah (termasuk Varietas Lokal), Bank Plasma Nutfah dan Pemuliaan yang dilakukan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian). Penemuan varietas tanaman yang unggul dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Nina Nuraini juga menjelaskan bahwa "Industri perbenihan di Indonesia masih dalam taraf upaya perbanyakan benih varietas unggul oleh kelembagaan pemerintah". Pemerintah juga membentika Bank Plasma Nutfah untuk pelestarian Plasma Nutfah industri pencarian dan pengumpulan.

Bagan 6 divatas juga menjelaskan bahwa varietas unggul yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman maupun Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian berdasarkan UUNO 12 Tahun 1992 harus melalui tahapan proses pelepasan yang akan dilakukan pengujian, uji observasi dan uji adaptasi sehinggas varietas unggul tersebut dapatediedarkan 311 Pemulia tanaman akan mendapatkan imbalan ekonomirdari varietas unggul bila varietas unggulttersebut didaftarkan ke Kantor Pusat PVT. Varietas junggulkyang telah mendapatkan hak PVT bila mau-diedarkan maka varietas unggul tersebut harus terlebih dilepas sesuai dengan UU No.12 Tahun 1992. Pelepasan varietas tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen sehingga varietas yang dilepas merupakan varietas unggul. UU No. 12 Tahun 1992 mengatur bahwa varietas baru hasil pemuliaan sebelum diedarkan harus dilepas terlebih dahulu oleh Menteri Pertanian. Varietas baru tersebut harus lulus uji multi lokasi terlebih dahulu sebelum varietas tersebut dilepas oleh Menteri Pertanian. Uji multi lokasi dilakukan dengan cara membandingkan varietas baru hasil pemuliaan dengan varietas pembanding. UU No. 29 Tahun 2000 mengatur bahwa suatu varietas hasil pemuliaan untuk mendapatkan PVT harus memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan (BUSS) terlebih dahulu melalui uji substantif.

³¹⁰ Nuraini, Varietas Tanaman, 173.

³¹¹ Lihat Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1992.

UU No. 29 Tahun 2000 telah mengatur varietas lokal sesuai dengan doktrin Natural Law. Hal ini dapat dilihat di dalam UU No. 29 Tahun 2000 dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai benefit sharing bagi pemulia tanaman maupun masyarakat komunal sebagai pemilik atas varietas asal. Benefit sharing merupakan bentuk penghargaan atas jasa pemulia tanaman dan masyarakat karena masyarakat telah berperan serta dalam melestarikan varietas lokal sebagai SDG tanaman. Benefit sharing juga merupakan bentuk moral atas pemanfaatan varietas lokal sebagai varietas asal dalam menghasilkan VTE. UU No. 29 Tahun 2000 juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia harus dapat mewujudkan sistem perbenihan di dalam budidaya tanaman dengan mengakomodasikan ketentuan TRIPs dan ketentuan CBD terutama mengenai PIC. Hal ini harus dilakukan melalui eara-cara yang disesuaikan dengan doktrin Natural Law dimana kompensasi menupun imbalan ekonomi harus diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual tersebut.

UU No. 29 Tahun 2000 perluidisempurnakan kembali Hali inik disebabkan adanya UU No. 4 Tahun 2006 yang meratirikasi ketentuan TPGRFA. TTPGRFA sangat penting dalam melindingi varietasilokal sebagai SDG danaman hak petani dan benefir sharing secara adil Ketentuan TTPGRFA tersebut juga sesuai dengan CBD. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk membentuk sistem PVT yang lebih berpihak kepada para petani dengan dasar hukum UU No. 4 Tahun 2006 dan UU No.5 Tahun 1994. Kesempatan tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement yang membebaskan negara anggota untuk mengatur secara sui generis terhadap invensi atas varietas tanaman. Alasan ini yang menjadi dasar bagi Indonesia bila Indonesia ingin mengubah maupun merevisi ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 agar semakin memberikan jaminan atas pelestarian varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Petani di Indonesia sebagai pemilik hak komunal atas pemanfaatan varietas lokal oleh Pihak lain.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembahasan dan analisa yuridis terhadap varietas lokal di Indonesia ditinjau dari *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

Varietas lokal harus diatur di dalam hukum nasional Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh yarietas lokal merupakan SDG tanaman yang diwariskan secara turungtemurun di masyarakat Indonesia nuga telah melaksanakan CBD, WTOrdan IEPGRFA Halvini dapat dilihat dari berlakunya ketentuan UU No.12 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 29-Tahun 2000 dan UU No. 4 Tahun 2006. Undang Undang tersebut juga mengakui keberadaan varietas lokal sebagai bahan dasar maupun varietas easal suntuk melakukan pemuliaan tahaman die bidang pertanian. Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 telah dibentuk dengan dilatarbelakangi berlakunya UU No. 5 Tahun 1994 dan UU No. 7 Tahun 1994 Ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 juga menindaklanjuti ketentuan invensi terhadap varietas tanaman sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement Warietas lokal, hak petani dan hak komunal masyarakat diatur oleh UU No. 29 Tahun 2000 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia di dalam CBD. UU No. 7 Tahun 1994 meratifikasi TRIPs Agreement sebagai salah satu persetujuan di WTO sehingga Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk membuat sistem PVT sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Varietas lokal diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2000 sebagai upaya untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Indonesia wajib memperhatikan falsafah Pancasila dalam membuat peraturan perundangundangan terutania di bidang HKI. UU No. 29 Tahun 2000 berusaha untuk melindungi nilai moral dan nilai gotong royong di masyarakat Indonesia.

- 2. HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal asalkan penerapan HKI tersebut memberikan benefit sharing kepada masyarakat lokal yang diwakili oleh Kementerian Pertanian, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sistem HKI di TRIPs Agreement tidak melindungi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat lokal. Indonesia sudah melakukan harmonisasi nilai hak individual di dalam TRIPs dengan nilai hak komunal di masyarakat melalui pemberlakuan UU No. 29 Tahun 2000. Hak komunal dapat memberikan perlindungan secara ekonomi dan nilai pelestarian varietas lokal kepada masyarakat melalui pemberian benefit sharing atas penggunaan varietas lokal tersebut. Benefit sharing dapat menciptakan melestarikan varietas lokal tersebut. Benefit sharing dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai antara masyarakat lokal dengan pihak yang menggunakan varietas lokal tersebut.
- Hubungan mengenai ketentuan varietas lokal antara WTO, UROV dan 3. hukumanasional Indonesia adalahaketentuan Pasal 27-ayat (3) huruf b Agreement. Pasal 27 ayan (3) huruf be ERIPs Agreement merupakan dasar hukum perlindungan terhadap varietas tumbuhan baik dalam bentuk paten atau sistem sui generis yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Sistem PVT di dalam UPOV memiliki persamaan dengan sistem HKI di dalam IRIPs Agreement yakni melindungi hak individual dan monopoli atas kekayaan intelektual Sistem UPOV juga melindungi hak monopoli yang dimiliki oleh Pemulia tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh Remuliaan Tanaman tersebut. Konvensi UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh Pemulia Tanaman sehingga Pemulia Tanaman dapat menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemuliaan tersebut. Sistem PVT di UPOV dapat dijadikan alternatif perlindungan varietas baru tanaman oleh negara anggota WTO tetapi bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut disebabkan karena Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Agreement telah memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menerapkan sistem PVT sesuai dengan kondisi dan kepentingan

masyarakat di negara anggota tersebut. Indonesia bisa menyusun Peraturan perundang-undangan mengenai sistem PVT sesuai karakteristik masyarakat komunal Indonesia termasuk berkaitan benefit sharing. Indonesia juga tetap memberikan kesempatan bagi petani untuk menggunakan varietas untuk keperluannya petani tersebut sekaligus melindungi varietas lokal sebagai SDG tanaman milik Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena petani juga berperan di dalam pelestarian SDG tanaman sehingga Indonesia wajib mengatur mengenai peranan petani di dalam sistem budidaya tanaman.

5.2 Saran

Berdasarkan urajan di dalam materi Tesis di atas maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

menjadi anggota UPOV. Hal ini disebabkan 1. Indonesia tidak perlu masuk karena TRIPs Agreement memberikan kebebasan kepada negara anggota ara sui generis Indonesia hanya memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan TRIPs Agreement dan CBD alindonesia tidak terikat kewajiban untuk melaksanakan UPOV. UU No. 29 Tahun 2000 juga telah memuat standard perlindungan Varietas sesuai dengan UPOV meskipun Indonesia bukan anggota UPOV. Sistem UPOV dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan sistem budidaya tanaman Hambatan tersebut dirasakan karena Konvensi UPOV tidak mengatur mengenai hak Petani dan pelestarian sekaligus aspek benefit sharing terhadap pemanfaatan varietas lokal Indonesia belum masuk sebagai negara anggota UPOV karena Indonesia menganggap bahwa petani diperbolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas hanya untuk digunakan sendiri oleh Petani tersebut. Indonesia juga memiliki banyak sumberdaya hayati sehingga masyarakat lokal Indonesia harus mendapatkan manfaat ekonomi (benefit sharing) atas pemanfaatan sumberdaya hayati tersebut. Hal ini menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengutamakan kesejahteraan Para Petani dan pelestarian varietas lokal sehingga Indonesia sampai saat sekarang tidak meratifikasi konvensi UPOV.

2. UU No. 29 Tahun 2000 perlu diperbaiki agar lebih menjamin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal. Hal ini didasarkan dengan keberlakuan UU No. 4 Tahun 2006 yang telah meratifikasi ITPGRFA. ITPGRFA telah melindungi varietas lokal (SDG tanaman) dan hak petani sehingga menambah dasar hukum pengaturan kedudukan varietas lokal di Indonesia. ITPGRFA juga memberikan jaminan benefit sharing yang adil dan setara dari hasil akses SDG tanaman kepada Negara pemilik SDG tanaman tersebut. ITPGRFA juga mengakui hak berdaulat negara anggota terhadap tanaman pangan dan pertanian. Indonesia wajib melestarikan dan memberikan manfaat ekonomijatas varietas lokal bagi masyarakat. Indonesia juga harus memperhatikangnilai budaya sosial dan ekonomi di masyarakat dalam menerapkan sistem budidaya tanaman dan PVT. Rersyaratan di dalam ketentuan Uli No 29 Tahun 2000 juga sudah dirasakan memberatkan bagi para, petani, Hal ini disebabkan karena kondisi petani yang sulit untuk mengembangkan pemuliaan tanaman sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2000. Kese ahferaan para petani di Indonesia tersebut perlu ditingkatkan melalui pemberian keistimewaan terhadap pelani untuk mengembangkan varietas di dalam sistem budidaya tanaman. Indonesia wajib memberikan kebebasan bağı para petani untuk menggunakan varietas lokal di dalam keğiatan sistem budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani tersebut. Petani juga harus diberi kebebasan untuk bertani dengan pola tanam sesuai dengan kondisi lahan pertanjannya. Kondisi yang dialami oleh petani tersebut yang harus menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengubah maupun merevisi ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 agar lebih meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbott, Frederick dan Thomas Cottier. The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. Part One & Part Two. London and Boston: Kluwer Law International, 1999.
- Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Cet. 2. Jakarta: PT Refika Aditama, 2008.
- ______. Hukum Perdagangan Internasional. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Cet 2: Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Aplin, Tanya, and Jennifer Davis Intellectual Property Law. New York: Oxford University Press 2009
- Arifin, Sjamsul, Dian Ediana, dan Charles PR Joseph Kerja Sama Perdagangan Internasional Beluang dan Tantangan Bagi Indonésia Cets 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Barutu, Christhophorus: "Ketentuan Anti Dumping, Subsidit dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO Get. 1. Bandung: Citra Adilya Bakti 2007.
- Bhala, Ray International Trade Lays Interdisciplinary Theory and Practice. Third edition. San Francisco: Matthew Bender & Company 2008.
- Bossche, Reter Van Den. The Law And Policy of The World Trade Organization Text, Cases and Materials. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- _____. Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi WTO, dalam Teaching Material WTO: Legal and Institutional Framework. Jakara: FHUI, 2009.
- _____. Filsafat Hukum. Jilid 1. Jakarta: FHUI, 2008.
- _____. Filsafat Hukum. Jilid II. Jakarta: FHUI, 2008.
- ______.Paradigma Kajian Empiris dan Normatif. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2008.
 - ______.Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2009.
 - ______. WTO: Legal and Instittional Framework. Jakarta: Pasca Sarjana UI, 2009.



- Budiarto, M. Kamus Hukum Umum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.
- Drahos, Peter. A Philosophy Of Intellectual Property. London: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Departemen Luar Negeri, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI. Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture / AoA). Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2008.
- ______. Sekilos WTO. Edisi Kelima. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2008.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, Marrakesh. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1994.
- Departemen Pertanian, Biro Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan. Kodifikasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Varietas Tanaman. Jakaria Departemen Pertanian 2005
- Dimyati, Khudzaifah. Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization WTO) Cet 1 Bandung CV-Utomo, 2004.
- Firmansyah, Muhammad. Tata Cara Mengurus HaKIE (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak cipia, Raten Merek, Desain Industris Desain Illata Letak Sinkuit Terpadu, & Rahasia Dagang. Cet 1. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Friedmann, Bawrence W. Legal Theory, Newyork: Columbia Press, 1967.
- Garcia, Frank II Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade: New York: Transnational Publishers, 2003.
- Hardjowahono Bayu Seto: Dasar-dasar Hukum Pei data Internasional. Buku 1. Edisi 4: Bandung PII Gitia Aditya Bakti. 2006
- Hartono, Sunaryati. Rolitik Hukum Menuju Salu-Sistem-Hukum Nasional. Cet.1. Bandung: Alumni, 1991
- Hata. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Edisi.1. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- _____. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet.4.

 Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan I. Cet.1. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Ilmu Perundang-undangan 2. Cet.2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sarana Produksi Pertanian Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Jakarta: Biro Hukum Dan Humas, 2007.
- Jaszi, Peter. et al. Kebudayaan Tradisional Suatu Langkah Maju untuk Perlindungan Di Indonesia. Cet.1. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2009.
- Juwana, Hikmahanto. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Kartadjoemena, H.S. GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: UI Press, 1998.
- Kelsen, Hans. General Theory Of Law And State, Newyork. Russell & Russell, 1961. Silabusimata kuliah Politik Hukum 2. Dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Star Rengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), butir analisis bagian keenam. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Remulia Cet 1. Jakarta:
- Kusumaatmadja Mochtar. Pengantara Hukum Internasional. Jakarta: Alumni,
- Macaulay, Stewart, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. Eaw & Society: Readings on the Social Study of Law. New York: W.W. Norton & Company, 1995. silabus mata kuliah Politik Hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar dan Wakil Dekan V Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2001, būtir analisis bagian keenambelas.
- Mamudji, Srif dan Hang Rahardjo: Teknik Menyusun Kanya Tulis Ilmiah. Jakarta:
- FHUI, 2006.

 McKeough, Jill, dan Andrew Stewart Intellectual Property in Australia, (Butterworths, 1997), 14, dikumpulkan oleh Agus Sardjono, Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Ed. 4. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum : Suatu pengantar. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Milovanovic, Dragan. A Primer in the Sosiology of Law. Ed. 2. New York: Harrow and Heston Publishers, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Indonesia. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.



- Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. Nuraini, Nina. Daya Saing Agribisnis Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan. Cet.I. Bandung: Nuansa, 2007. _. Daya Saing Agribisnis. Cet.1. Bandung: Nuansa, 2007. Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis. Cet. I. Bandung: Alfabeta, 2007. Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Edisi Pertama. Cet.1. Bandung: Alumni, 2005. Purwaningsih, Endang. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hükum Suatu Tinjayan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 Lain dari Hukum di Indonesia Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Cet.1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 Rajaguguk Erman Hukum Perdagangan Internasional dan Kebijakan Jakarta: Universitas Indonesia, 2009 Riswandi Budi Agus dan Masyamsudin Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Cet.4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Cet: Is Bandung: Refika Aditama, 2007. Samekto, Adji Negara dalam Dimensi Hukum Internasional: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009. Sardjono, Agus Hak Kekayaan Intelekaudi dan Pengetahuan Tradisional. Cet.1. Bandung: Alumni, 2006. Reading Material Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: FHUI, 2007. .Membumikon HKI di Indonesia. Cet.1. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sari, Elsi Kartika, dan Advensi Simanunsong. *Hukum dalam Ekanom.* Cet.5. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Sherwood, Robert M. Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy. San Fransisco: Westview Press Inc, 1990.
- Siregar, Mahmul. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.

- Soekanto, Soerdjono. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Cet.3. Jakarta; UI Press, 1983. . Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Grafindo Jakarta, 1983. . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986. . Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Bhratara, 1973. _. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. . Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cet.5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988. Soemardi, Dedi. Pengantar Hukum Indonesia. Cet.3. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997. Soenandar, Taryaba. Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara
- ASEAN. Jakarta Grafika 1996
- Subekti. Hukum Rerjanjian: Cet. 17 Jakarta PT Intermasa, 1998.
- . Pokok-Pokok-Hukum Perdata Cet. 26, Jakarta: P.T. Intermasa, 1994.
- Subroto, Muhammad Ahkam, dan Suprapedi. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep Dasar Kekayaan Intelektuali-untuk Penumbuhan Inovasi Jakarta: Indeks, 2008
- Sudikno Meriokusumo Mengenal Hukum Sualu Pengantar Yogyakarta: Liberty,
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Ed. 1. J Grafindor Persada, 2006.
- Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suparji. Penanaman Modal Asing di Indonesia. Insentif v. Pembatasan. Cet.1. Jakarta: FH: Universitas Al-Azhar 2008.
- Sutedi, Adrian. Hak Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suwardi, Sri Setianingsih. Penyelesajar Sengketa Internasional. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Syahmin. Hukum Dagang Internasional. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahyu, Yulianto. Hukum Anti Dumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Redaksi Tatanusa. 7 Undang-Undang (Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2005.

- Trebilcock, Michael J, and Robert Howse. *The Regulation of International Trade*. 3rd edition. London: Great Britain, 2005.
- Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. Ed. 6. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996.
- Universitas Indinesia. Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia, 2008.
- World Trade Organization. The Legal Texts The Result of the Urugay Round of Multilateral Trade Negotiation. Thirteenth printing. New York: Cambridge University Press, 2007.
- WTO Secretariat Publication. A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. Fifth printing. Cambridge Cambridge University Press, 2009.
- Yunita, Natasya. Trādisi Hikim Cina, Negara dani Masyarakat. Jakarta: FHUI, 2003

Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia. Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman 1992, EN No 46 Tahun 1992, TEN No.3478. lang Undang Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Berserikatan Bangsa bangsa) tentang Keanekaragaman Hayati, UU No.5 Tahun 1994, LN No.41 Tahun 1994, TLN No.3556. Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); UU No. 7 Tahun 1994; EN No. 57 Tahun 1994; TLN No. 3564. .Undang Undang Perjanjian Internasional UU No. 24 tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012. .Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.29 Tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043. .Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan Tanaman, UU No.44 Tahun 1995, LN No. 85 Tahun 1995, TLN No. 3616. Peraturan Pemerintah Tentang Penamaan, Pendaftaran Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, UU No.13 Tahun 2004, LN No. 30 Tahun 2004, TLN. No. 4376. Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah, UU No.14 Tahun 2004, LN No. 31 Tahun 2004, TLN. No. 4376.

Tesis / Disertasi:

Brotosusilo, Agus. "Globalisasi Ekonomi Dan Perdagangan Internasional:Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard." Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2006.

Makalah/Jurnal/Majalah/Koran:

- Barizah, Nurul. "Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Internasional Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional." *Media HKI*, Vol. VI, No.3 (Juni 2009).
- Butterton, Glenn R. "Norms and Property in the Middle Kingdom." Wisconsin International Law Journal (1997).
- Hartono, Sunaryati C.R.G. "Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional Yang Berkattan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanjandi Indonesia." Majalah Hukum Nasional Nolume II (1997).
- Hata. "Partisipasi Negara Berkembang pada Proses Hukum di WTO: Antara Harapan dan Permasalahan." Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 2 (2007)
- Herman, Muhammad, Tanaman Hasil Rekayasa Genetik dan Pengaturan Keamanannya di Indonesia. Bulletin Agrobio (1999).
- Mas'oed, Mochtar, "Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia."

 Majalah Prisma, LP3ES, No.2 (Februari 1996).
- Prihartini. "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terkait dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor di Tingkat Nasional dan Internasional." Media HKI, Vol.IV, No.4 (Agustus 2007)
- Rajagukguk, Erman Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, No. 5 (2003).
- Sasono, Adi. "Strategi Pembangunan Pertanian yang Tangguh pada Era Industrialisasi dan Globalisasi." *Majalah Prakarsa*, Universitas Padjadjaran, Edisi V (1997).
- Sentosa, Dwi Andreas. "Biopolitik dan Pangan Transgenik." Kompas (2002).
- Siagian, Rizaldi. "Jenis-jenis Pemanfaatan Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu Dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya." Media HKI, Vol.IV, No.2 (April 2007).
- Shidarta. "Politik Hukum Keberpihakan Pada Kaum Miskin/Termarginal." Majalah KHN Newsletter, Vol.9, No.1 (Januari-Februari 2009).

- Syamsudin, Arif. "Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan." Media HKI, Vol.VI, No.3 (Juni 2009).
- Swasono, Sri Edi. "Pasal 33: Posisi Rakyat Substansial." Majalah KHN Newsletter, Vol.9, No.1 (Januari-Februari 2009).
- Weiswasser, Elizabeth S. "Genetically Modified Foods Raise New Legal Issue." The National/Law Journal, Vol.22, No.44, U.S.A. (25 Juni 2001).

Internet:

- "Australian Patens for Plants" <u>www.ipaaustralia.gov.au/ patents/plants.pdf.</u>
 Diakses 13 Maret 2009.
- "International Union for the Protection of New Varieties of Plants" www.upov.int/index enthtml. Diakses 13 Maret 2009.
- Juwana, Hikmahanto Konsekuensi Ratifikasi Renjanjian Internasional"

 http://gmpi.or.id/cetak.php?id=190
- Kuncoro, Andri Tri. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia. Dalam Perdagangan Bebas Dunia." http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan hakitradisional=indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia
- "Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh BE HSI terhadap hak perlindungan Evarietas tanaman benih Vanetas sunggul" www.kompas.com/read/xml/2008/09/05/17201932/pt.hsi/melanggar.UU.
- "Penelitian benih di Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman" www.haki.lipi.go.id/utama. Diakses 15 Maret 2009.
- "Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perlindungan varietas tanan www.ppvt.setjen.deptan.go.id Diakses 15 Maret 2009.
- "Plant Breeder's Rights www.affa.gov.au/afgor/pbr/epbrinfo:html. Diakses 15 Maret 2009.
- Republika online. "Fatwa" Hukum Perlindungan Varietas Tanaman" www.republika.co.id. Diakses 15 Maret 2009.

http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm

http://www.lfip.org/ english/pdf/presentation linnan.pdf

http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf

http://www.upov.int/en/about/upov convention.htm

http://www.upov.int/en/about/upov_system.htm, 2002

http://www.upov.int/en/ publications/conventions/

http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/w up910 .htm# 2

http://www.upov.int/export/sites/upov/cn/about/pdf/upov_bodies.pdf

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/pub437.pdf

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/news/pressroom/pdf/pr77.pdf

http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/conventions/1961/pdf/act1


961.pdf

WIPO/GRTKF/IC/9/4.NinthSession,Geneva,April24to28,2006 di www.wipo.int /edocs/mdocs/tk/en/wipo grtkf.../wipo grtkf ic 9 4.doc.

WIPO/GRTKF/IC/9/5.Ninth Session, Geneva, April 24 to 28, 2006) di www.wipo.int/ edocs/mdocs/tk/en/wipo grtkf.../wipo grtkf ic 9 5.doc.

WIPO/GRTKF/IC/11/8.EleventhSession.Geneva,July3-12.2007). Di www. wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo..ic.../wipo grtkf ic 11 8 a.doc.

WIPO/GRTKF/IC/14/12 Founteenth Sessions Geneva, June 29 to July 3, 2009). Di www.wipo.int/edocs/indocs/ik/en/wipo_nic://wipo_grtkfric_14_12.doc.



DAFTAR VARIETAS LOKAL

No Jenis Tanaman	Hama Varletas	ALM .	tio Tanda Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Keterangan
1 Padi	Pandan Wengi	Bupari Claryur	001/PVL/2005	02-McI-05	
2 Salak	Geding Ayu	Ofoerta & Hut Kab Steman, Jaleng	002/PVL/2005	30-Mei-05	
3 Salak	Managala	Olperta & Hut Kish Sleman, Jakeng	003/PVL/2005	30-Mei-05	
4 Selak 5 Jambu Air	Madu Dolhad	Olberta & Hut Kab Sieman, Jateng	004/PVL/2005	25-34-05	
6 Kacang Tanah	Lokal Bosor	Diparta & Hut Kab Sleman, Jatang Budad Bogor, Jabar	005/PVL/2005 006/PVL/2005	25-JU-05 09-Sec-05	
7 Durian	Bentara	BPS8 TPH Benglulu	001/PYU2006	07-Aquat-06	
8 Pleany	Agung Semeru	Bussi Lumajang, Jatan	002/PVL/2006	07-Agust-06	
9 Pisano	Pitang Mas Kirana	Benatiturajang, Jam	003/PVL/2005	07-Aquat-06	
10 Out 12	Prunggahan Tuban	Kabi Merangini Jafm	004/PVL/2006	07-Aque1-06	
11 Mangga	Podang Urang	Bupas Kedini, Jasim	005/PVJ/2006	07-Agus1-06	
12 Belimbing	Belimbing Karangsari	Walkota Siran, Jaam	506/PVL/2006	07-Agust-06	
13 Kentang	Granola Kembang	Bupat Pasuruan, Jacim	007/PVL/2005	07-Agust-06	
14: Sedap Malam	Roro Artieng	Bupat Pasuruan, Jacm	005/PVL/2005	07-Aguzt-05	
15 Mangga 16 Melinio	Bençlatu	19PSB TPH Bengkuki	009/PVL/2006	02-011-05	
15 Melinjo 17 Pedi	Engoano Adan Putin	BPS8 TPH Benglutu	010/PVL/2005	02-04-06	
18 Jagung	Piet Kunino	Bupad Nunukan, Katam	011/PVL/2006	02-014-06	
19 Rambutan	Ganda	Opens Tan Pang & Hrt. NTT	012/PVL/2006 01/PVL/2007	13-061-06 08-Jan-07	
20 Rambutan	Antalogi	Kimadya Banjarmasin, Kalsel Kimadya Banjarmasin, Kalsel	02/PVL/2007	08-Jan-07	
21 Rambutan	Si Bongkok	Kanadya Banjarmasin, Kalsel	03/PVL/2007	08-Jan-07	
22 Rembutan	SI Batut Ganal	Kawadya Banjarmasin, Kalsel	04PVL/2007	08-Jan-07	
23 Ourian	Si Japang	Kab. Bardar, Katsel	05/FV1/2007	06-Jan-07	
24 Outen	Si Hijou	Kab. Banjar, Kabel	06/PVL/2007	08-Jan-07	
25 Outlan	Si Dodoi	Kab. Bardar, Kalsal	. : 07/PVL/2007	06-Jan-07	
28. Jeruk Stern	Banjar	Kab. Banjar, Kalsel	08/PVL/2007	08-Jan-07	
27 Plang Kepak	Manurun	Kab, Banjar, Katsel	09/PVL/2007	08-Jan-07	
28 Rambutan	Zainal Mahang	Kab Huku Sungai Teng Kalsel	10/PVL/2007	08-Jan-07	
29 Langsat	Toniung 6-1	Kab Tabalong, Kalsel	11/PVU2007	08-Jan-07	
30 Kuni 31 Kensur	Anjir Batola	Kab Barto Kuala, Kalsel	12/PVL/2007	08-Jan-07	
32 Duku	Papan Kentala Padang Balung	Kab Tarish Lack Kalest	13/PVL/2007	06-Jan-07 06-Jan-07	
33 Kacang Tunggat	Nagara	Kab Hulu Sungai Sel, Kalsel Kab Hulu Sungai Sel, Katsel	14/PVL/2007 - 15/PVL/2007	06-Jan-07	
34. (Tolog.)	Loktado-X	Kab Itas Sungai Sel, Kalsai	16/7/U2007	08-Jan-07	
35 Utilalar Lobal	Nagara K8-1	Kab Hulu Sungai Sel, Kalser	17/5°YL/2007	06-Jan-07	
38 Watuh	Just	Kab Salangan, Kalsel	18/PVU/2007	· 06-Jan-07	
-37 Pleang	Talas	Kab Balangan, Karsel	19/P.YL/2007	08-Jan-07	
38 Kelapa Kooyor	Kopyor Genjah Kuning Pali-		20/PYL/2007	24-Apr-07	
39 Kelapa Kopyor	Kopyor Genjah Coklet Pas		21/P/L/2007	24-Apr-07	
40: Kelape Kopyor		Keb. Pali, Jateng	22/PVI_2007	24-Apr-07	
42 Codi	Padan Padan Marah	Kab, Hunukas, Kaltim	23/PVL/2007	07-Mei-07	
42: Padi	Padan Marah	Kab. Hunukan, Kalem	24/PYL/2007	67-Mei-07	
43 Uti Jalar	Padan Merah Cilembu	Kab. Hunukan, Kalam Kab. Sumedang, Jaam	24/PVL/2007 25/PVL/2007	87-Mei-07 11-Jun-07	
43 Uti Jalar 44 Jevk	Poden Marsh Cliembu Clieneng	Kab, Hunukan, Kalem Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam	24PVL/2007 25/PVL/2007 26/PVL/2007	67-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07	
43 Uti Jalar	Podon Morah Cllembu Clkoneng Slebong	Kab. Nunukan, Katem Kab. Sumedang, Jaam Kab. Sumedang, Jaam Kab. Sumedang, Jaam	24PVL/2007 25/PVL/2007 24PVL/2007 77/PVL/2007	67-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07	
43 Uti Jalar 44 Jeruk 45 Selak	Poden Marsh Cliembu Clieneng	Kab, Hunukan, Kalem Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam	24/PYL/2007 25/PYL/2007 26/PYL/2007 27/PYL/2007 28/PYL/2007	67-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 13-Jun-07	
43 Uti Jalar 44 Jervk 45 Setsk 46 Sawo	Podon Merah Cilembu Cilemeng Siebong Sukatali	Kab. Hunukan, Kalem Kab. Sumedang, John Kab. Sumedang, John Kab. Sumedang, John Kab. Sumedang, John Kab. Lahat Palembang	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 27IPVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007	67-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 12-Jun-07 02-Jui-07	
43 Uti Jolar 44 Jervit 45 Selsk 46 Sawe 47 Outes 48 Outes 49 Manes	Poden Merah Cilembu Ci	Kab, Hunukan, Kalem Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam Kab, Sumedang, Jaam	24/PYL/2007 25/PYL/2007 26/PYL/2007 27/PYL/2007 28/PYL/2007	67-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 13-Jun-07	
43 Ubi Jolar 44 Jenyk 45 Selak 46 Sane 47 Ourters 48 Outer 49 Manes 50 Mangka	Poden Merah Cilembu Ciliconeng Siebong Sukatsil Borital Mass Resuan Palembong Seklang	Kab, Hunukan, Kabm Kab, Sunedang, Jasen Kab, Sunedang, Jasen Kab, Sunedang, Jasen Kab, Sunedang, Jasen Kab, Lahat Palembang Kab, OWU Tanur, Palembang	24PYL/2007 25PYL/2007 24PYL/2007 27/PYL/2007 25PYL/2007 25PYL/2007 30PYL/2007	87-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07	
43 Util John 44 Jenyk 45 Sotak 45 Sano 47 Ourtes 48 Outer 49 Marces 50 Margita 51 Outer	Poden Merah Clembu Clembu Clembu Slebong Suzasa Bartal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang	Kab. Hurukan, Kabm Kab. Sumedang, Jaern Kab. Cahari Palembang Kab. Oyor Mr. Palembang Kab. Oyor Mr. Palembang	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 27PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 30PVL/2007 31PVL/2007	87-Mci-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07	
43 Util Johan 44 Jervit 45 Solak 46 Samo 47 Ourian 48 Outer 48 Harsas 50 Nangka 51; Outer 52 Ourian	Padan Marah Cilembu Citicneng Stebong Subassi Bontal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Balang	Keb. Hurukan, Kebm Keb. Sumedang, Jasem Keb. Sumedang, Jasem Keb. Sumedang, Jasem Keb. Sumedang, Jasem Keb. Semedang, Jasem Keb. Lahat Palembang Keb. Okty Timur, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Blassa Enim, Palembang Keb. Blassa Enim, Palembang	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 77PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 32PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007	07-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07	
43 Uti Jolar 44 Janux 45 Setak 45 Setak 46 Samo 47 Ourten 48 Outer 48 Naros 50 Narosk 51 John 52 Outen 53 Padil	Paden Merah Clientau Clicoreng Stebong Sukatsi Bontal Mass Rassan Palembang Beklang Palembang Baland Sami Mutiara	Kab. Hurukan, Kabm Kab. Sumedang, Jasm Kab. Carat Palembang Kab. Ogan Idr. Palembang Kab. Marat Erimi, Palembang Kab. Barta Kusia. Kaj eel	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007	07-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07	
43 Uti John 44 Jen/x 45 Sehx 45 Sehx 47 Ourish 48 Outer 48 Outer 50 Nangka 51 Outer 52 Outer 53 Padi 54 Padi	Poden Merah Cilembu Cilconeng Siebong Sukatsil Bontal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Bakul Stam Mutana Siam Saba	Keb. Hurukan, Kebm Keb. Sumedang, Jaern Keb. Canal Pelembang Keb. Ogan III, Palembang Keb. Ogan III, Palembang Keb. Ogan III, Palembang Keb. Ogan IIII, Palembang Keb. Mara Enin, Palembang Keb. Mara Enin, Palembang Keb. Bariar, Kabel Keb. Barjar, Kabel	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007	07-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07	
43 Util John 44 Jenyx 45 Sotak 45 Sano 47 Ourtes 48 Outer 48 Naros 50 Narojks 51 Outer 52 Outen 54 Pedi 55 Pedi 55 Outen	Padan Marah Cilembu Citicneng Sebong Subasai Santal Mas Rasuan Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Sakui Sam Mutiara Siam Saba Mecorah Kuning	Keb. Hurukan, Kathm Keb. Sunedang, Jaern Keb. Lehat Palembang Keb. Oyan Iir, Palembang Keb. Oyan Iir, Palembang Keb. Oyan Iir, Palembang Keb. Barta Kenering Iir Piribing Keb. Musra Enim, Palembang Keb. Musra Enim, Palembang Keb. Barta Kusak, Kei ed Keb. Richardog, Yeryekarta	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007	07-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07 02-Jul-07	
43 Uti Jolar 44 Janux 45 Satix 45 Satix 46 Sand 47 Ourisa 48 Outer 48 Naroas 50 Naroas 51 Outer 52 Outer 53 Padl 54 Padl 55 Padl 55 Outen 56 Durian	Padan Marah Clembu Cleoning Stebong Sutatsi Sontal Mas Rassan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Saba Menorah Kuning	Keb. Hurukan, Kabm Keb. Sumedang, Jaern Keb. Cahar Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Maura Erini, Palembang Keb. Maura Erini, Palembang Keb. Barto Kuala, Kej pel Keb. Borjar, Kabel Keb. Kuannongo, Yogyakarta Keb. Kisionerogo, Yogyakarta	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setax 5 Setax 46 Sano 47 Ourten 48 Duten 50 Nanota 51 Duten 55 Padi 541 Padi 55 Durian 57 Kelsper Kopyor	Padan Marah Cilembu Cikonèng Siebong Sukatsi Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Salaul Sam Mutiara Slam Saba Meconah Koning Menorah Jambon Lacerbmano Dungkek	Kab. Hurukan, Kabm Kab. Sumedang, Jasm Kab. Chariat Palembang Kab. Ogan Ifir, Palembang Kab. Ogan Ifir, Palembang Kab. Ogan Ifir, Palembang Kab. Ogan Ifir, Palembang Kab. Marra Enim, Palembang Kab. Barra Kasa, Kareel Kab. Kulomoroga, Yogyokarta Kab. Kulomoroga, Yogyokarta Kab. Sumenep, Josim	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007	07-Mei-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07 02-Jui-07	
43 Uti Jolar 44 Janux 45 Satix 45 Satix 46 Sand 47 Ourisa 48 Outer 48 Naroas 50 Naroas 51 Outer 52 Outer 53 Padl 54 Padl 55 Padl 55 Outen 56 Durian	Padan Marah Cilembu Citioneng Sebong Subasa Santal Mas Rasuan Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Sakul Sam Mutiara Siam Saba Menorah Jambon Lasottaman Dungkek Dolam Sumenep	Keb. Hurukan, Katim Keb. Sunedang, Jaera Keb. Coyan Idr. Palembang Keb. Ogan Idr. Palembang Keb. Ogan Idr. Palembang Keb. Ogan Idr. Palembang Keb. Barta Kaneng Idr. Palembang Keb. Buara Enim, Palembang Keb. Buara Enim, Palembang Keb. Buara Kaneng Keb. Kutananga, Yenyakarta Keb. Kutananga, Yenyakarta Keb. Kutananga, Jaera Keb. Surmeng, Jaera	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07	
43 Uti Jolar 44 Janux 45 Setax 46 Setax 46 Setax 47 Ourter 48 Duter 48 Nares 50 Naroja 51 Outer 52 Outer 53 Padi 541 Padi 555 Outer 55 Outer 55 Utien 55 Outer 55 Utien 55 Utien 55 Utien 55 Utien 56 Utien 57 Kelapa Kopyer	Padan Marah Cilembu Citicneng Stebong Subatai Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Beklang Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Saba Mecorah Koning Menorah Jambon Lapadaya Dungkek	Keb. Hurukan, Kabm Keb. Sumedang, Jaern Keb. Copan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Barta Kinale, Kebel Keb. Butara Enim, Palembang Keb. Barta Kusale, Kebel Keb. Kutonango, Yegyakarta Keb. Kutonango, Yegyakarta Keb. Kutonango, Yegyakarta Keb. Sumeney, Jaern Keb. Sumeney, Jaern Keb. Sumeney, Jaern	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setax 45 Setax 46 Samo 47 Ourtan 48 Dater 48 Planses 50 Rangka 51 Outen 55 Padi 54 Padi 55 Ourtan 55 Ourtan 55 Ourtan 55 Wespe Dater 56 Respe Dater 56 Ketapa Dater 66 Metapa Dater 61 Janua	Padan Marah Cilembu Citioneng Sebong Subasa Santal Mas Rasuan Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Sakul Sam Mutiara Siam Saba Menorah Jambon Lasottaman Dungkek Dolam Sumenep	Keb. Hurukan, Katim Keb. Sunedang, Jaera Keb. Coyan Idr. Palembang Keb. Ogan Idr. Palembang Keb. Ogan Idr. Palembang Keb. Ogan Idr. Palembang Keb. Barta Kaneng Idr. Palembang Keb. Buara Enim, Palembang Keb. Buara Enim, Palembang Keb. Buara Kaneng Keb. Kutananga, Yenyakarta Keb. Kutananga, Yenyakarta Keb. Kutananga, Jaera Keb. Surmeng, Jaera	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07	
43 Uti Jalan 44 Janux 45 Satuk 46 Sane 47 Durian 48 Harola 50 Harola 50 Harola 51 Dutin 53 Padi 54 Padi 55 Durian 56 Durian 56 Durian 57 Kelapa Keyyor 58 Kelapa Dalam 60 Kelapa Dalam 60 Kelapa Dalam 61 Harbu Bol 61 Japung	Padan Marah Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Sebang Subasai Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Baklang Sam Mutiara Siam Mutiara Siam Saba Mecorah Koning Menorah Jambon Lapadaya Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Dungkek Andulang Gapura Gondangmanis Kratek Tambin	Keb. Hurukan, Kahm Keb. Sumedang, Jaern Keb. Open Idr. Palembang Keb. Daniar Kenering Idr. Pikhing Keb. Barte Kusia, Kelpel Keb. Barjar, Kabel Keb. Burengo, Yegyakarta Keb. Kusineropo, Yegyakarta Keb. Sumenep, Jaern	24PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 44PVL/2007 44PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07	
43 Uti Jalar 44 Janux 45 Satuk 45 Satuk 46 Sane 47 Ourter 48 Duter 48 Narose 50 Narosk 51 Duter 53 Padl 54 Pagl 55 Padl 55 Durian 56 Pagl 57 Kelapa Polam 58 Kelapa Dalam 60 Kelapa Dalam 61 Janux 62 Janux 63 Janux 64 Janux 65 Janux	Padan Marah Cilembu Citicneng Stebong Subatal Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Beklang Menorah Kuning Menorah Manah Lapadaya Dungkek Dahan Sumeniap Lapadaya Dungkek Andulang Gapura Gondangmania Krisek Tombin Se koceng	Keb. Hurukan, Kabm Keb. Sumedang, Jaern Keb. Copan Idir, Palembang Keb. Ogan Idir, Palembang Keb. Ogan Idir, Palembang Keb. Ogan Idir, Palembang Keb. Ogan Idir, Palembang Keb. Barto Kusia, Kelpel Keb. Barto Kusia, Kelpel Keb. Barto Kusia, Kelpel Keb. Barto Kusia, Kelpel Keb. Kulonaropa, Yeryakarta Keb. Kulonaropa, Yeryakarta Keb. Kulonaropa, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Bangkatan, Jaern Keb. Bangkatan, Jaern Keb. Bangkatan, Jaern Keb. Bangkatan, Jaern	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 40PVL/2007 41PVL/2007 41PVL/2007 45PVL/2007 45PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jul-07	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setak 45 Setak 46 Sawo 47 Ourten 48 Duter 48 Planse 50 Hangka 51 Duter 52 Ourten 53 Padl 54 Padl 55 Duten 55 Duten 56 Ketapa Detern 56 Ketapa Detern 56 Ketapa Detern 57 Janus 58 Janus 58 Janus 58 Janus 59 Janus 50 Janus 50 Janus 50 Janus 50 Janus 51 Janus 52 Janus 53 Janus 55 Janus 56 Ketapa Detern 57 Janus 58 Janus 58 Janus 58 Janus 59 Janus 50 Janus 50 Janus 50 Janus 50 Janus 50 Janus	Poden Merah Clembu Cleonhory Stebong Sukasal Barital Mas Rasuan Palembong Beklang Benann Sign Saba Menorah Jambon Lagotayan Dungkek Dolam Sumenép Lagotaya Dungkek Anduling Gapura Gondangmania Kristak Turibin Se koceng	Kab. Hurukan, Katim Kab. Sunedang, Jasim Kab. Okou Tanur, Palembang Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Musra Erimi, Palembang Kab. Musra Erimi, Palembang Kab. Barta Yusas, Kel pel Kab. Barta Yusas, Kel pel Kab. Kusaneropa, Yeyyokarta Kab. Kusaneropa, Yeyyokarta Kab. Kusaneropa, Jasim Kab. Sumenep, Jasim Kab. Sumenep, Jasim Kab. Sumenep, Jasim Kab. Sumenep, Jasim Kab. Bangkalan, Jasim Kab. Bangkalan, Jasim Kab. Bangkalan, Jasim	24PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 35PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun	
43 Uti Jalar 44 Janux 45 Satuk 45 Satuk 46 Saruc 47 Durian 48 Hanas 50 Hangita 51 Dutis 52 Dutis 53 Padl 54 Padl 55 Dutis 55 Durian 56 Durian 56 Washin Kopyor 56 Keebap Dalam 57 Kebap Dalam 58 Janus 59 Lagung 50 Durian 50 Kebap Dalam 51 Janus 53 Janus 54 Janus 55 Keebap Dalam 56 Keebap Dalam 57 Kebap Dalam 58 Keebap Dalam 58 Janus 59 Janus 59 Kebap Dalam 59 Kebap Keebap 59 Kebap	Padan Marah Cilembu Citicneng Sebong Sukasai Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Bakuli Sam Mutiara Slam Saba Mecorah Xaning Menorah Jambon Lapataman Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Dungkek Anduling Gapura Gondangmania Kratek Tambin Se koceng Banu Sampeong	Keb. Hurukan, Kathm Keb. Sunedang, Jaern Keb. Oyan Idr. Palembang Keb. Oyan Idr. Palembang Keb. Oyan Idr. Palembang Keb. Oyan Idr. Palembang Keb. Barak Keberbang Keb. Barak Keberbang Keb. Barak Keberbang Keb. Barak Kebel Keb. Kusan Kebel Keb. Kusan Kebel Keb. Kusan Kebel Keb. Kusan Kebel Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Jaer	24PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 31PH/2007 31PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 45PH/2007 41PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007	07-Met-07 11-Jun-07	
43 Uti Jalar 44 Janux 45 Satuk 46 Sand 47 Ourise 48 Maroks 50 Maroks 50 Maroks 51 Dution 53 Padl 54 Padl 55 Padl 55 Padl 55 Padl 56 Dutian 57 Kelspa Dolam 60 Kelspa Dolam 60 Kelspa Dolam 61 Janus Dolam 61 Janus Dolam 63 Kelspa Dolam 63 Kelspa Dolam 64 Kelspa Dolam 65 Janus Do	Padan Marah Cilembu Citicneng Stebong Subatasi Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Baklang Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Saba Mecorah Koning Menorah Jambon Lapadaya Dungkek Andutang Gapura Gondangmanis Kratek Tambin Se koceng Banta Sampeong Si Gundul	Keb. Hurukan, Katim Keb. Sumedang, Jasim Keb. Okup Tanur, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Barian Kinala Kebirahang Keb. Barian Kinala Kebirahang Keb. Barian Kinala Kebirahang Keb. Barian Kinala Kebirahang Keb. Barian Kinala Keb. Kulonorogo, Yegyakarta Keb. Kulonorogo, Yegyakarta Keb. Kulonorogo, Yegyakarta Keb. Sumenep, Jasim Keb. Sumenep, Jasim Keb. Sumenep, Jasim Keb. Sumenep, Jasim Keb. Bangkalan, Jasim	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 45PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07	
43 Util Jolar 44 Janua 45 Setak 45 Setak 46 Samo 47 Ourtan 48 Dutar 48 Dutar 48 Parose 50 Nangka 51 Dutar 51 Padl 54 Padl 54 Padl 55 Padl 56 Dutan 57 Ketapa Datam 60 Ketapa Datam 60 Ketapa Datam 61 Janua 64 Kacang Tanah 64 Kacang Tanah 65 Ketapa Tanah 65 Ketapa Tanah 66 Ketapa Tanah 67 Dutan 68 Ketapa Datam	Padan Marah Cilembu Citioneng Sebong Sutatsil Bontal Mas Rasuan Palembang Bekilang Palembang Bekilang Palembang Bekilang Palembang Bekilang Palembang Basai Stam Mutiara Stam Saba Menorah Kaning Menorah Jambon Lapataman Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Dungkek Anduking Gapura Gondangmania Kratek Tambin Se koceng Bana Sampeong S. Gundul Si Palem	Kab, Hurukan, Kabm Kab, Sunedang, Jasen Kab, Oyan Ikr, Palembang Kab, Oyan Ikr, Palembang Kab, Oyan Ikr, Palembang Kab, Oyan Ikr, Palembang Kab, Banta Kusas, Kalee Kab, Kabana Erim, Palembang Kab, Banta Kusas, Kalee Kab, Kulanaroga, Yeyyokarta Kab, Sunenga, Jasen Kab, Sunehaya, Jenn Kab, Lombok Banat, Jiff Kab, Lombok Ban	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 45PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 10-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setak 45 Setak 46 Samo 47 Ourtan 48 Dutan 48 Planas 50 Hangka 51 Duku 51 Padl 54 Padl 55 Padl 55 Padl 56 Retepa Detam 56 Ketapa Detam 57 Ketapa Detam 58 Retepa Detam 58 Retepa Detam 59 Retepa Detam 50 Ketapa Detam 50 Ketapa Detam 51 Janua 52 Japuna 53 Retepa Detam 55 Ketapa Detam 56 Ketapa Detam 57 Ketapa Detam 58 Ketapa Detam 59 Ketapa Detam 59 Ketapa Detam 50 Ketapa Detam 51 Janua 52 Japuna 53 Ourtan 54 Kecang Tanah 55 Ketang Tanah 56 Dutan 57 Dutan 58 Abukat	Padan Marah Cilembu Citioneng Sebong Suzasia Saratal Mas Rasuan Palembang Seklang Palembang Sakuir Sam Mutiara Slam Saba Mecorah Kuning Menorah Jambon Lacutarano Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Dungkek Andung Gapura Kraka Tambin Se koceng Jama Sampeong Si Gundu Si Palaem Ledunovan Sakia	Keb. Hurukan, Kathm Keb. Sunedang, Jasen Keb. Lahat Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Dan Ilir, Palembang Keb. Barta Kenering Ilir Pinthing Keb. Barta Kasan, Kerel Keb. Kulonoroga, Yeryekarta Keb. Kulonoroga, Yeryekarta Keb. Kulonoroga, Yeryekarta Keb. Sunenep, Jasen Keb. Bangkalan, Jasen Keb. Bangkalan, Jasen Keb. Bangkalan, Jasen Keb. Bangkalan, Jasen Keb. Bundhara, Jirib Keb. Sunbaras, NTB Keb. Sunbaras, NTB Keb. Sunbaras, NTB Keb. Sunbaras, NTB Keb. Sonba Baras, NTB Keb. Sonba Baras, NTB Keb. Sonba Baras, NTB Keb. Soba, NTB	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 45PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 02-Jut-07	
43 Uti Jalar 44 Janux 45 Satuk 46 Sane 47 Ourian 48 Hense 50 Hangks 51 Dutiu 53 Padi 54 Padi 55 Dutian 56 Dutian 58 Dutian 58 Respa Delam 60 Kelepa Delam 60 Kelepa Delam 60 Kelepa Delam 61 Japan 63 Junian 64 Dutian 65 Junian 65 Kelepa Delam 66 Kelepa Delam 67 Kelepa Delam 68 Junian 68 Kelepa Delam 69 Kelepa Delam 60 Kelepa Delam 60 Kelepa Delam 61 Junian 63 Junian 64 Surian 65 Kacang Tanah 65 Kacang Hipu 66 Dutian 68 Junian 68 Abukat	Padan Marah Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Sebong Subasai Bontal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Baklang Siam Mutiara Siam Saba Mecorah Koning Menorah Jambon Lapataman Dunykek Dolem Summen Lapadaya Dunykek Andulang Gapura Gondangmanis Kratea Tambin Se koceng Birna Sampeony Si Gunduf Si Palem Ledanouan Salia Sebapo	Keb. Hurukan, Kathm Keb. Sumedang, Jasem Keb. Somedang, Jasem Keb. Somedang, Jasem Keb. Organ Ilir, Palembang Keb. Organ Ilir, Palembang Keb. Organ Ilir, Palembang Keb. Organ Ilir, Palembang Keb. Barta Kusas, Keb el Keb. Busas Enim, Palembang Keb. Barta Kusas, Keb el Keb. Kidenaropa, Yepyakarta Keb. Kidenaropa, Yepyakarta Keb. Kidenaropa, Yepyakarta Keb. Kidenaropa, Jasem Keb. Sumenep, Jasem Keb. Sumenep, Jasem Keb. Sumenep, Jasem Keb. Sumenep, Jasem Keb. Bangkalan, Jasem Keb. Bangkalan, Jasem Keb. Bangkalan, Jasem Keb. Sumenep, Jasem Keb. Sumenep	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 41PVL/2007 41PVL/2007 41PVL/2007 45PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 02-Jut-07 16-Jut-07 02-Jut-07 16-Jut-07 02-Jut-07 16-Jut-07 02-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 16-Jut-07 02-Jut-07 02-Jut-07	
43 Util Jolar 44 Janua 45 Sotak 45 Sotak 46 Samo 47 Ourtan 48 Duter 48 Duter 48 Naroas 50 Naroas 51 Duter 53 Padl 54 Padl 551 Padl 552 Duten 557 Kelapan Nooyor 568 Kelapan Dolam 507 Kelapan Nooyor 568 Kelapan Dolam 50 Kelapan Dolam 51 Januan 52 Januan 53 Durtan 64 Kacang Tanuah 55 Durtan 65 Durtan 67 Durtan 68 Apuksat 69 Cennoedak 70 Ourtan	Padan Marah Cilembu Cileoning Steborg Subatal Barital Mas Rasuan Palembang Beklang Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Mutiara Stam Subana Menorah Yuning Menorah Janabon Lapadaya Dungkek Andulang Gapura Gondangmanis Kraka Tombin Se koceng Bema Semas Sumpeong Si Gundul Si Palem Ledonduan Sakia Sebapo Setal	K8b, Hurukan, Katim K6b, Sunectung, Jatem K6b, Okou Timur, Palembang K6b, Ogan Ilir, Palembang K6b, Ogan Ilir, Palembang K6b, Ogan Ilir, Palembang K6b, Ogan Ilir, Palembang K6b, Barta Kusas, K6r pel K6b, Barta Kusas, K6r pel K6b, Barta Kusas, K6r pel K6b, Bidenarogo, Yogyakarta K6b, Barta Kusas, K6r pel K6b, Sunectung, Jatem K6b, Sunectung, Jatem K6b, Sunectung, Jatem K6b, Jamashan, Jatem K6b, Bangkatan, Jatem K6b, Birna, NTB K6b, Sumbaria, NTB K6b, Sunectung K6b, Sune	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 45PVL/2007 55PVL/2007 55PVL/2007 55PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 16-Jut-07	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setak 45 Setak 46 Sawe 47 Ourtan 48 Duker 48 Planse 50 Hangka 51 Duker 51 Padl 54 Padl 54 Padl 55 Padl 56 Durian 57 Kelapa Dolam 58 Kelapa Dolam 60 Kelapa Dolam 61 Janux 61 Janux 64 Kacang Tanah 65 Kelapa Dilam 64 Kacang Tanah 65 Kelapa Dilam 65 Recang Hipu 66 Durian 67 Surtan 68 Apukat 68 Cenneedak 70 Durian 71 Jenuk Pamelo	Padan Marah Cilembu Citioneng Sebong Suzasia Baratal Mas Rasuan Palembang Seklang Palembang Sakuli Sam Mutiara Siam Saba Mecorah Kuning Menorah Jambon Lasostram Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Qungkek Andulang Sama Krasak Tambin Se koceng Jama Sampeong Si Gundul Si Palaem Ledonovan Salua Sebapo Sebapo Sebapo Sebapo Sebapo Sebapo Sebapo Sebapo Sebapo	Keb. Hurukan, Kathm Keb. Sunedang, Jasen Keb. Cov. Tanur, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Barika Kusak Keb. Keben Keb. Serika Kusak Keb. Sunenep, Jasen Keb. Bangkalan, Jeen Keb. Bangkalan, Jeen Keb. Bangkalan, Jeen Keb. Sunehawa, NTB Keb. Salara Jembi Keb. Salara Jembi Keb. Sulara Jembi Keb. Sulara Jembi Keb. Sulara Jembi	24PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 31PH/2007 31PH/2007 31PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 41PH/2007 41PH/2007 41PH/2007 41PH/2007 41PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 55PH/2007 55PH/2007 55PH/2007 55PH/2007 55PH/2007 55PH/2007 55PH/2007 55PH/2007	07-Met-07 11-Jun-07 10-Jut-07 10-Jut	
43 Util Jalar 44 Janux 45 Satuk 46 Same 47 Durian 48 Hanse 50 Hangka 51 Hangka 55 Dutiu 55 Dutiu 55 Durian 56 Durian 57 Kelapa Dalam 58 Kelapa Dalam 58 Janus 59 Kelapa Dalam 50 Kelapa Dalam 51 Japung 52 Japung 53 Durian 54 Kacang Tanah 55 Kacang Hajau 56 Durian 56 Kacang Hajau 57 Durian 58 Apukat 59 Ceneedak 70 Durian 71 Jenvik Pamelo 72 Cabe	Padan Marah Cilembu Citicneng Sebong Sukasai Bontal Mas Rasuan Palembang Beklang Beklang Beklang Menoreh Jambon Lapadsya Dungkek Doban Sumenep Lapadsya Dungkek Anduling Gapura Gondangmania Kratek Tambin Se koceng Pana Sampeong Se Gundul Si Palem Ledunguan Salila Sebapo Setal Astano Marta FM	Keb. Hurukan, Kathm Keb. Sunectang, Jaern Keb. Okopa Tilar, Palembang Keb. Oyan Tir, Palembang Keb. Oyan Tir, Palembang Keb. Oyan Tir, Palembang Keb. Barta Kusae, Kebel Keb. Musra Enim, Palembang Keb. Barta Kusae, Kebel Keb. Kusae, Kebel Keb. Kusaencop, Yeryekarta Keb. Kusaencop, Yeryekarta Keb. Kusaencop, Yeryekarta Keb. Kusaencop, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Bangkalan, Jaern Keb. Bangkalan, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Bangkalan, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Bangkalan, Jern Keb. Bangkalan, Jern Keb. Sumenep, Jaern Keb. Sumenep, Jern Keb. Sumenep	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 45PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 10-Jut-07 10-Jut	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setak 45 Setak 46 Sawe 47 Ourtan 48 Duker 48 Planse 50 Hangka 51 Duker 51 Padl 54 Padl 54 Padl 55 Padl 56 Durian 57 Kelapa Dolam 58 Kelapa Dolam 60 Kelapa Dolam 61 Janux 61 Janux 64 Kacang Tanah 65 Kelapa Dilam 64 Kacang Tanah 65 Kelapa Dilam 65 Recang Hipu 66 Durian 67 Surtan 68 Apukat 68 Cenneedak 70 Durian 71 Jenuk Pamelo	Padan Marah Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Cilembu Sebong Subatai Bantal Mas Rasuan Palembang Beklang Palembang Beklang Palembang Baklang Siam Mutiara Siam Mutiara Siam Mutiara Siam Mutiara Siam Mutiara Siam Saba Mecorah Koning Menorah Jambon Lapadaya Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Dungkek Andulang Gapura Gondangmanis Kroteka Tumbin Se koceng Jama Sampeony Si Gundul Si Palaem Ledonovan Salila Sebapo Setai Astono Maria FM Grabag Maria FM Grabag	Keb. Hurukan, Katim Keb. Sumedang, Jarem Keb. Sumedang, Jeen Keb. Okid Timur, Palembang Keb. Okid Timur, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Oyan Ilir, Palembang Keb. Barter Krase, Kebrel Keb. Barter Krase, Kebrel Keb. Barter Krase, Kebrel Keb. Barter Krase, Kebrel Keb. Kulenarrope, Yegyakarta Keb. Kulenarrope, Yegyakarta Keb. Kulenarrope, Yegyakarta Keb. Sumenep, Jarem Keb. Bangkalan, Jarem Keb. Bangkalan, Jarem Keb. Bangkalan, Jarem Keb. Sumenep, Jarem Keb. Sumenep, Jarem Keb. Bangkalan, Jarem Keb. Bangkalan, Jarem Keb. Bangkalan, Jarem Keb. Sumenep, Jarem Keb. Jarem Jambi Keb. Wararo Jambi	24PVL/2007 25PVL/2007 25PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 24PVL/2007 31PVL/2007 31PVL/2007 34PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 35PVL/2007 36PVL/2007 36PVL/2007 46PVL/2007 41PVL/2007 45PVL/2007 45PVL/2007 45PVL/2007 45PVL/2007 45PVL/2007 45PVL/2007 55PVL/2007	07-Met-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 11-Jun-07 02-Jut-07 16-Jut-07 18-Jut-07 18-Jut	
43 Util Jolar 44 Janux 45 Setak 45 Setak 46 Same 47 Ourtan 48 Dutar 48 Dutar 48 Planse 50 Nangka 51 Dutar 51 Padl 54 Padl 55 Padl 56 Dutan 57 Ketapa Datam 68 Ketapa Datam 69 Janua 69 Dutan 69 Cennedak 70 Dutan 68 Apukat 69 Cennedak 70 Dutan 71 Jenuk Pamelo 72 Cebe 73 Jenuk Keprok 74 Warii	Poden Merah Clembu Cleonery Stebong Sukasai Bantal Mas Rasuan Palembong Beklang Bendang Menorah Jambon Lagotaman Dungkek Delam Sumenep Lagotaya Dungkek Andulang Bendang Gabura Gondangmania Krisek Tumbin Se koceng Pana Sampeong Si Gundul Si Palem Ledandurah Salia Sebapo Sela Astano Marta FM Grabay Reyninger, Salia	Keb. Hurukan, Katim Keb. Sunedang, Jasim Keb. Okto Tanur, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Bartis Yusias, Kel eli Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Sumenep, Jasim Keb. Keman Jemb Keb. Saka, HTT Keb. Masaru Jembi Keb. Wutaro Jembi	24PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 35PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 55PH/2007	07-Met-07 11-Jun-07 10-Jut-07 10-Jut	
43 Uti Jalar 44 Janux 45 Satuk 46 Sano 47 Ourise 48 Harose 50 Mangka 51 Duku 48 Harose 50 Mangka 51 Duku 53 Padl 54 Padl 55 Durian 55 Durian 56 Durian 57 Katapa Nooyor 58 Ketapa Dalam 60 Ketapa Dalam 60 Ketapa Dalam 61 Jantu Bol 62 Japung 63 Durian 64 Kacang Tanah 65 Kacang Hijau 66 Durian 67 Durian 68 Abukat 68 Durian 69 Januah 69 Januah 60 Durian 61 Januah 61 Januah 63 Januah 65 Januah 65 Januah 66 Durian 67 Durian 68 Januah 68 Januah 69 Januah 69 Januah 69 Januah 69 Januah 69 Januah 60 Januah 60 Januah 61 Januah 62 Japuah	Padan Marah Cilembu Citioneng Sebong Sukasai Basasan Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Seklang Palembang Bakul Sam Mutiara Siam Saba Mecorah Xianing Menorah Jambon Lapataman Dungkek Dolam Sumenep Lapadaya Dungkek Andulang Gapura Gondangmania Kratek Tambin Se koceng Palem Semas Sampeong Se Gundul Se Palem Ledundun Salka Sebapo Setax Astano Marta FM Grabaig Runnerer Sala	Kab. Hurukan, Kabm Kab. Sunedang, Jaem Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Oyan Ilir, Palembang Kab. Barta Kabentang Kab. Barta Kase Kab. Kakan Karee Kab. Kulanango, Yeyyekarta Kab. Kulanango, Yeyyekarta Kab. Kulanango, Yeyyekarta Kab. Sunenep, Jaem Kab. Bangkalan, Jaem Kab. Sunenep, Jaem Kab. Sunenep, Jaem Kab. Bangkalan, Jaem Kab. Bangkalan, Jaem Kab. Bangkalan, Jaem Kab. Saka, JiTT Kab. Mazer Jambi Kab. Saka, JiTT Kab. Mazer Jambi Kab. Mazer Jambi Kab. Mazer Jambi Prev Gorontalo Kab. Kagelang, Jaem;	24PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 31PH/2007 31PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 35PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 55PH/2007	07-Met-07 11-Jan-07 11-Jan	
43 Uti Jalar 44 Janux 45 Satuk 46 Sarec 47 Ourlan 48 Hanse 50 Hangka 51 Duku 48 Hanse 50 Hangka 51 Padl 54 Padl 55 Durlan 55 Durlan 56 Durlan 57 Kelspa Dalam 60 Kelspa Dalam 60 Kelspa Dalam 61 Janus 62 Jagong 63 Ourlan 64 Janus 65 Kacang Tanah 65 Kacang Tanah 66 Masang Hipu 66 Durlan 67 Ourlan 68 Apukat 69 Cempedak 70 Ourlan 71 Januk Pamelo 72 Cabe 73 Januk Pamelo 74 Warsi 75 Jenuk Keprok	Poden Merah Clembu Cleonery Stebong Sukasai Bantal Mas Rasuan Palembong Beklang Bendang Menorah Jambon Lagotaman Dungkek Delam Sumenep Lagotaya Dungkek Andulang Bendang Gabura Gondangmania Krisek Tumbin Se koceng Pana Sampeong Si Gundul Si Palem Ledandurah Salia Sebapo Sela Astano Marta FM Grabay Reyninger, Salia	Keb. Hurukan, Katim Keb. Sunedang, Jasim Keb. Okto Tanur, Palembang Keb. Ogan Ilir, Palembang Keb. Bartis Yusias, Kel eli Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Kisoneroga, Yeyyokarta Keb. Sumenep, Jasim Keb. Keman Jemb Keb. Saka, HTT Keb. Masaru Jembi Keb. Wutaro Jembi	24PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 25PH/2007 35PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 45PH/2007 55PH/2007	07-Met-07 11-Jun-07 10-Jut-07 10-Jut	

79	Mangga	Malem	Kab, Gunungktóul, Jogkskarta	61/PVL/2007	01-Ox1-07	
	Alpukat	Gayo	Kab, Aceh Tengah, Aceh	62/FVL/2007	23-011-07	
	Durian .	Gelacir	Prov. Keiteng	. 63/P/L/2007	19-Nop-07	
	Durlan	Ganter Burni	Prov. Kaiteno	64/PV5/2007	19-Nop-07	
	Cempedak	Saing	Prov. Kaiteng	65/PYL/2007	19-Nop-07	
	Свиробак -	Pahandut	Prov. Kalteng	68/PVL/2007	19-Nop-07	
		Filor Tikus Puth	Prov. Xakeng	67/PVL/2007	19-Nop-07	
	Anggrek Bulan	Mantancai	Prov. Kateng	68/PVL/2007	19-Nop-07	
	Anggrei Dendrobium			69/PVL/2007	19-Nop-07	
	Anggrek Hitam	Banto	Prov. Kalteng	70/PVL/2007	19-Nop-07	
	Anggreik Bawang	Katingan	Prov. Kaheng			
	Daku	1450v	Prov. Kalteng	71/P/L/2007	19-Nop-07	
90	Anggrek Kipas	Kahayon	Prov. Kaiteng	72/PVU2007	19-Nop-07	
91	Durian Lai	Lai Bibir Merah	Prov. Kalteng	73/PVL/2007	19-Nop-07	
92	Durian	Si Jaraine Kampar	Kab, Bangkinang, Roau	74/PVL/2007	19-Nop-07	
	Dunan	Ome Kampar	Kab, Bangkinang, Riau	75/PVL/2007	19-Nop-07	
	Compedal	Kasumbo Kompar	Kab, Bangkinang, Rieu	76/21/2007	19-Nop-07	
	Durian	Penera	Kab, Majalengka, Jabar	77/PVL/2007	19-Non-07	1
		Sirwig	Kab, Majalengka, Jabar	78/PVAJ/2007	19-Nop-07	
	Durian			79/PVL/2007	19-Noc-07	
	Durton	Bokor	Kab, Majalengka, Jabat	7207 72	19-Nop-07	
	Mangga	Gedong gincu	Kab, Maialengka, Jabar	80/PVL/2007		
88.	Jambu Mete	Moteor YK	Prov. Di Yogyokarta	\$1/P*/L/2007	19-Nop-07	
ťΩ	Ubakayu	Songlandak	Kab, Bangé, Bak	82JP:/L/2007	D3-Des-07	
tQs	Padi	Barak Cenona	Kab, Tabanan, Bali	83/7/L/ 2017	19-Des-07	
	Jeruk Parnelo	Bageng	Bupati Pati	01/71/2008	04-Jan-08	
	Pleang	ISan I	Gubernur Başı	02/2/1/2008	14-Jan-08	
	Jeruk Jeruk	Bali Merah	Gubernur Bab	93/P/L/2008	\$4-Jan-06	
			Bupati Merangin, Jambi	04/P/L/2006	21-Jan-08	
	Pisang	Roja Nangka		05/P/L/2008	21 Jan 45	
	Alpukat	Pesako	Walkota Jambi			
	Jambu ar	Mayang Mangural	Walkota Jambi	05/51/2008	21-Jan-05	
106	Jeruk Paméló	Lidung	Bupati, Sarolangun, Jambi	07 <i>f</i> 2^/L/2008	22-Feb-08	
109	Durien	Sutriman	Bussé Jepana Juneng	Q8/PV1/2008	10-MX-08	
	Ourlan	Subandi	Bupari Jepana, Jateng	09/PYL/2008	10-MX-08	
	Durlan	Sukarman	Bugard Japana, Jarang	10/7/1/2008	10- 44 -y-06	
	Mangga	Legong	Bupas Bussiang, Ball	11/P//L/2005	17-Mar-06	
		Telahuta	Bupat Buleleng, Bali	12/PVL/2008	17-May-06	
	Jéruk Keprok			13/PYL/2008	17-Mar-08	
	Durlan'	Bestola	Bupat Bufeleng, Bali	14/2/1/2008	07-Apr-08	
	Jembu Mele	Flores Timur 1	Supat Flores Terus		21-Apr-06	Pencabulan Sertifikat(4-5-09
	Cabe Kentxiq	Корау	Walkers Farakembur, Sumbar	15/2/1/2008		Periodocari Seria
117	Jagung	Motoro kiki	Gubernur, Goronala	16/21/2008	25-Apr-08	
					19-1/16/-05	
	Rambutan	Arialaka	Bupat Clarjur, Jabar	17/PVL/2008		
118	Rambutan Petal	Arialaka Gobang	Bupat Clarjur, Jabar Bupat Clarjur, Jabar	1&PVL/2006	19-Md-03	
158 179						
158 179 120	Petal Ubl Jalax	Gobang Merah	Bupat Kuringan	18/PVL/2006 19/PVL/2006	19-Mei-03 . 06-Jun-08	
118 119 120 121	Petal Utal Jalar Utal Jalar	Gobang Merah Merah	Bupat Kuningan Bupat Kuningan	1&PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2008	19-Mei-08 . 06-Jun-08	
118 119 120 121 122	Petal Util Jalar Util Jalar Kedebal	Gobang Merah Merah Grebogan	Busel Carry, Jacan Busel Kuringan Busel Kuringan Busel Grobogan, Jaleng	18/PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2006 21/PVL/2008	19-Mei-08 . 06-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08	
118 119 120 121 122	Petal Utal Jalar Utal Jalar	Gobang Merah Merah Gobogan Rejabulu Kuning	Bupat Kuningan Bupat Kuningan	18/PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2006 21/PVL/2008 22/PVL/2008	19-Mei-09 . 06-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 08-Jui-08	
118 119 120 121 122 123	Petal Util Jalar Util Jalar Kedebal	Gobang Merah Merah Grebogan	Busel Carry, Jacan Busel Kuringan Busel Kuringan Busel Grobogan, Jaleng	18/PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2006 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008	19-Mel-08 . 06-Jun-08 . 05-Jun-08 . 16-Jun-08 . 08-Jul-08 . 21-Jul-08	
158 119 120 121 122 123 124	Petal Util Jalar Util Jalar Kodebi Peang	Gobang Merah Merah Gobogan Rejabulu Kuning	Busas Carrer, Jabar Busas Kaningan Busas Kaningan Busas Grobogan, Jaleng Busas Grobogan, Jahan	18/PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2006 21/PVL/2008 22/PVL/2008	19-Mai-08 . 06-Jun-08 . 05-Jun-08 . 16-Jun-08 . 08-Jui-08 . 21-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125	Petal Ubi Jalar Kadeai Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo	Gobang Merah Merah Gobogan Rejabulu Kuning Tyranyasa Teliwang Merah	Busa' Clarger, Jabar Busa' Kuningan Busa' Kuningan Busa' Grobogan, Jaleng Busa' Bogor, Jabar Busa' Punrakarta, Jabar	18/PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2006 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008	19-Mel-08 . 06-Jun-08 . 05-Jun-08 . 16-Jun-08 . 08-Jul-08 . 21-Jul-08	
158 179 120 121 122 123 124 125 126	Petal Uti Jalar Kodelal Peang Manggia Jaruk BesanPamelo Jaruk BesanPamelo	Gobang Merah Grobogan Rejabulu Kuning Yennyasa Talikang Merah Tollingng Push	Bused Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Grobogan, Jalang Bupad Bogor, Jaban Bupad Punwakaria, Jaban Bupat Sumbewa Barat, NTB: Bupat Sumbowa Barat, NTB:	18/PVL/2006 19/PVL/2006 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 24/PVL/2003	19-Mai-08 . 06-Jun-08 . 05-Jun-08 . 16-Jun-08 . 08-Jui-08 . 21-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	Petal Ubi Jalar Ubi Jalar Ubi Jalar Kadetal Plaang Manggis Jaruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo	Gobang Merah Merah Grobogsin Rejabulu Kuning Wanaysasa Talikang Merah Tolkeng Puth Kolaraja	Busa' Clarger, Jabar Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Koningan Bupad Bopor, Jabar Bupad Bopor, Jabar Bupad Purwakarta, Jabar Bupad Sumbowa Bardt, NTB Bupad Sumbowa Bordt, NTB Bupad Sumbowa Bordt, NTB Bupad Sumbowa Bordt, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 24/PVL/2000 25/PVL/2000 25/PVL/2008	19-Msi-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 08-Ju-08 21-Ju-08 21-Ju-08 21-Ju-08 21-Ju-08	
158 119 120 121 122 123 124 125 126 127	Petal Util Jafar Util Jafar Util Jafar Kadetal Peang Manggis Jaruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Sano Sano	Gobany Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Yenayasa Talkang Merah Tollwang Posh Kotaraja Plancong	Busa' Clarger, Jabar Busa' Kuringan Busal Keringan Busal Gerbogan, Jaleng Busal Boper, Jabar Busal Boper, Jabar Busal Boser, Jabar Busal Sumbawa Barat, NTB Bepal Sumbawa Barat, NTB Bepal Sumbawa, NTB Bepal Sumbawa, NTB Bepal Sumbawa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 08-Ju-08 21-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 126 129	Petal Util Jalar Util Jalar Kodelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Serieo Serieo	Gobang Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Tyonyyass Taliwang Merah Tollwang Puth Kolaraja Plamoang Kota Birma	Busa' Clarger, Jabar Busa' Kuningan Busati Kuningan Busati Bopor, Jabar Busati Bopor, Jabar Busati Bopor, Jabar Busati Bosor, Jabar Busati Sumbowa Barat, NTB Busati Sumbowa Borat, NTB Busati Sumbowa Harat, NTB Busati Sumbowa Harat, NTB Walkota Benta, NTB Walkota Benta, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 24/PVL/2008 25/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jul-08 21-Jul-08 31-Jul-08 31-Jul-08 31-Jul-08 31-Jul-08 31-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	Petal Util Jalar IVal Jalar IVadetal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Servo Servo Servo Nanglia	Gobany Merch Merch Grobopan Relabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollikang Puth Kobraja Plamoang Kots Birra Prabu	Busa' Clarger, Jabar Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Bopor, Jahar Bupat Bopor, Jahar Bupat Bopor, Jahar Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Lombok Timur, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 24/PVL/2008 25/PVL/2008 27/PVL/2008 27/PVL/2008 27/PVL/2008 28/PVL/2008 28/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 08-Ju-08 21-Ju-08 21-Ju-08 31-Ju-08 31-Ju-08 31-Ju-08 31-Ju-08 31-Ju-08 31-Ju-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelai Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Sewo Sawo Nangka	Gobany Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wonayasa Talikang Merah Tolkeng Puth Kotarala Plamoang Kota Bersa Prabu Tong Madeye	Busa' Clarger, Jabar Bupa' Kuningan Bupa' Kuningan Bupa' Kuningan Bupa' Kuningan Bupa' Bopor, Jabar Bupa' Bupa' Bopor, Jabar Bupa' Bupa' Bumbawa Barat, NTB Bupai Sumbawa Barat, NTB Bupai Sumbawa Barat, NTB Bupai Sumbawa, NTB Walkota Berta, NTB Bupai Sumbawa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 24/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jui-08 21-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132	Petal Util Jafar Util Jafar Util Jafar Util Jafar Kadetal Peang Manggis Jaruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Sanio Sanio Sanio Nanglia Durisn	Gobany Merah Grobogan Rejabudu Kuning Yenayasa Talikang Merah Tolleng Path Kotaraja Plancong Kota Birra Prabu Tong Madeye Kepala Gajah	Busa' Clarger, Jabar Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Bopor, Jabar Bupat Bopor, Jabar Bupat Bopor, Jabar Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Lombat Timur, NTB Bupat Lombat Timur, NTB Bupat Sumbowa, NTB Walkota Berra, NTB Bupat Sumbowa, NTB Bupat Sumbowa, NTB Bupat Sumbowa, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jui-08 21-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Sawo Sawo Nangla Dutian Dutian	Gobany Morah Marah Grobopan Rojabulu Kuning Yyanayassa Taliwang Merah Tollwang Puth Kotareja Plancong Kota Birma Prabu Tong Madeye Kepaia Gajah Si Poyuk	Busel Carror, Jacon Busel Kinningan Busel Kinningan Busel Grobogan, Jateng Busel Bogor, Jabon Busel Bogor, Jabon Busel Sumbowa Baret, NTB: Busel Sumbowa Baret, NTB: Busel Sumbowa Baret, NTB Busel Sumbowa Baret, NTB Busel Sumbowa NTB Busel Lombok Timur, NTB Busel Sumbowa, NTB Busel Lombok Timur, NTB	18/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 24/PVL/2008 25/PVL/2008 27/PVL/2008 27/PVL/2008 28/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 08-Ju-08 21-Jul-08 21-Jul-08 31-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133	Petal Util Jafar Util Jafar Util Jafar Util Jafar Kadetal Peang Manggis Jaruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Sanio Sanio Sanio Nanglia Durisn	Gobany Merah Grobogan Rejabudu Kuning Yenayasa Talikang Merah Tolleng Path Kotaraja Plancong Kota Birra Prabu Tong Madeye Kepala Gajah	Busa' Clarger, Jabar Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Bopor, Jabar Bupat Bopor, Jabar Bupat Bopor, Jabar Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Lombat Timur, NTB Bupat Lombat Timur, NTB Bupat Sumbowa, NTB Walkota Berra, NTB Bupat Sumbowa, NTB Bupat Sumbowa, NTB Bupat Sumbowa, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, Sanat, NTB Bupat Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jul-08 21-Jul-08 31-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Sawo Sawo Nangla Dutian Dutian	Gobany Morah Marah Grobopan Rojabulu Kuning Yyanayassa Taliwang Merah Tollwang Puth Kotareja Plancong Kota Birma Prabu Tong Madeye Kepaia Gajah Si Poyuk	Busel Carror, Jacon Busel Kinningan Busel Kinningan Busel Grobogan, Jateng Busel Bogor, Jabon Busel Bogor, Jabon Busel Sumbowa Baret, NTB: Busel Sumbowa Baret, NTB: Busel Sumbowa Baret, NTB Busel Sumbowa Baret, NTB Busel Sumbowa NTB Busel Lombok Timur, NTB Busel Sumbowa, NTB Busel Lombok Timur, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008	19-Mei-03 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jui-08 21-Jui-08 21-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadetal Pleang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pamelo Sewo Sawo Nanoka Durian Durian Durian Durian Durian	Gobany Merch Merch Merch Grobogsin Rejabulu Kuning Wondysasa Talkang Merch Tolkeng Puth Kolarala Plamoang Kota Birra Prabu Tong Madeye Kepala Gajah Si Payuk Sedape	Bused Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jaban Bupad Bopor, Jaban Bupad Bopor, Jaban Bupad Bopor, Jaban Bupad Bupad Bopor, Jaban Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jul-08 21-Jul-08 31-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jeruk BesarPamelo Jeruk BesarPamelo Jeruk BesarPamelo Sanio Sanio Denis BesarPamelo Denisn Durian Durian Durian Durian Durian Barage Salays	Gobany Morah Marah Gobanya Morah Grobopan Rejabulu Kuning Yyanyyasa Taliwang Merah Tollwang Puth Kotaraja Planconya Kota Birna Phabu Tony Madeye Kepain Gajah Si Payula Sedapr Dorokande Birna Rabo	Busid Clarger, Jaban Bupad Kaningan Bupad Kaningan Bupad Bopor, Jaban Bupad Bopor, Jaban Bupad Bopor, Jaban Bupad Bopor, Jaban Bupad Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008	19-Mei-03 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jui-08 21-Jui-08 21-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08 31-Jui-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 131 133 134 135 137	Petal Util Jalar Util Jalar Kadelai Peang Manggis Januk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pamelo Sawo Nanglis Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Manggis Pisang Keip	Gobany Merch Merch Merch Grobogan Rejabulu Kuning Worstysss Talkang Merch Tolkang Puth Kobrols Plamoang Kots Birra Prabu Tong Madeye Kepala Gajah Sedaor Darakande Birsa Raba Kebi Gasar Kepala Raba Kesi Birsa	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahan Bupad Bopor, Jahan Bupad Bopor, Jahan Bupad Bopor, Jahan Bupad Bupad Bopor, Jahan Bupad Sumbowa Burat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 131 132 133 134 135 137 138	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelai Pleang Manggis Januk Besar/Pamelo Januk Besar/Pame	Gobany Merah Grobogan Rejabudu Kuning Wonayasa Talikang Merah Tolikang Pitah Kotarala Plamoang Xota Birns Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Si Payut Sedaor Darakande Birns Rabo Ketig Gunungsari Proti Mandelika	Busa' Clarger, Jabar Bupa' Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jabar Bupad Bopor, Jabar Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008 33/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 18-Jun-08 21-Jul-08 21-Jul-08 31-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 137 138 138	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kodelal Plaang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Derisn Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Durisn Barogie Srikays Plaang Ketip Led Barang Putih	Gobany Merch Merch Gobopan Rejabulu Kuning Pyanayassa Talikang Merah Tollwang Poth Kotarais Plamoang Kota Birns Prabu Tony Madeye Kepain Gaish Si Payuli Sessor Dorrektande Birna Raba Keija Gunungsari Puti Mandalikia Sangas Sembalun	Busid Clarger, Jaban Busid Karingan Busid Grobosan, Jalang Busid Grobosan, Jalang Busid Grobosan, Jalang Busid Grobosan, Jalang Busid Sumbowa Barat, NTB: Busid Sumbowa Barat, NTB: Busid Sumbowa Barat, NTB Busid Sumbowa, NTB	18-PVL/2008 19-PVL/2008 20-PVL/2008 21-PVL/2008 21-PVL/2008 22-PVL/2008 22-PVL/2008 23-PVL/2008 25-PVL/2008 25-PVL/2008 25-PVL/2008 25-PVL/2008 30-PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 138 138 138 138 138	Petal Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Besar/	Gobany Merch Merch Merch Grobogan Rejabulu Kuning Wenayassa Talkang Merch Tollivang Puth Kobraja Phamoang Kota Birra Phabu Tony Madeye Kepaia Gajah Si Payula Sedapir Derrakande Birra Rabo Ketip Gunungsari Puri Mandalika Sangga Sembalun Alah	Busid Carrar, Jabar Bupad Karingan Bupad Karingan Bupad Book, Jahar Bupad Book, Jahar Bupad Book, Jahar Bupad Book, Jahar Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Brant, NTB Bupad Sumbowa Brant, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermur, NTB Gubermur, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermur, NTB Bupad Sumbok, Tengah, NTB Bupad Sumbok, Tengah, NTB Gubermur, NTB Gubermur, NTB	18/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 20/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadetal Peang Manggis Januk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pamel	Gobany Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wantyasa Talikang Merah Tolikang Puth Kotarala Plamoang Kota Birns Prabu Tong Madeye Kepala Gajah Sedapa Sedapa Darakande Birna Sabak Keta Gunungaari Pyeri Mandalika Sangaa Sembalun Alai Gomong	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jaban Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Bupad Lombok Tenur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 35/PVL/2008 35/PVL/2008 35/PVL/2008 36/PVL/2008 36/PVL/2008 36/PVL/2008 36/PVL/2008 36/PVL/2008 36/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jul-08 21-Jul-08 31-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	Petal Ubi Jalar Ubi Jalar Ubi Jalar Kedelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Derikin Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Bangga Sritunya Pisang Kerip Led Banrang Puth Kangkung air Kangkung air Banrang Merah	Gobany Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wonayasa Talikang Merah Tolikang Peth Kotarals Plamoang Kota Beria Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Si Payuk Sedaor Derakande Birna Raba Ketip Gunungsari Puri Mandelika Sangga Sembakun Akal Gomong Keta Monca	Busid Clarger, Jaban Busid Karingan Busid Kraingan Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Gubernur, HTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Gubernur, HTB Bupad Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 18-Jun-08 21-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Durian Nangla Durian Durian Durian Durian Durian Burian Burian Kangkung ay Ketip Ladi Bawang Putih Kangkung ay Kangkung ay Kangkung ay Kangkung ay Kangkung ay Bawang Merah Manggis	Gobang Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollikang Puth Kobreja Plancong Kosa Biraa Phabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Payul Sedaor Darakande Birna Raba Ketip Gunungsari Puri Mandalika Sanga Sembalun Alta Gomong Keta Monca Lingsar	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Sumbowa Borat, NTB: Bupad Sumbowa Borat, NTB: Bupad Sumbowa Borat, NTB: Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB	18/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 17-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 126 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	Petal Ubi Jalar Ubi Jalar Ubi Jalar Kedelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Derikin Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Bangga Sritunya Pisang Kerip Led Banrang Puth Kangkung air Kangkung air Banrang Merah	Gobany Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wonayasa Talikang Merah Tolikang Peth Kotarals Plamoang Kota Beria Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Si Payuk Sedaor Derakande Birna Raba Ketip Gunungsari Puri Mandelika Sangga Sembakun Akal Gomong Keta Monca	Busid Clarger, Jaban Busid Karingan Busid Kraingan Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Gubernur, HTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Gubernur, HTB Bupad Sumbowa, NTB	18/PVL/2006 19/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 35/PVL/2008 40/PVL/2008 41/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 133 134 135 136 137 138 149 141 142	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadetal Peang Manggis Januk Besar/Pamelo Januk Besar/Pamelo Januk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pamel	Gobang Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollikang Puth Kobreja Plancong Kosa Biraa Phabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Payul Sedaor Darakande Birna Raba Ketip Gunungsari Puri Mandalika Sanga Sembalun Alta Gomong Keta Monca Lingsar	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Sumbowa Borat, NTB: Bupad Sumbowa Borat, NTB: Bupad Sumbowa Borat, NTB: Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NTB	18/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 17-Jul-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 133 133 133 133 133 133 133 134 135 136 140 141 142 144 144 145	Petal Urbl Josar Urbl Josar Urbl Josar Kadelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Derian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Pulan Pulan Plang Kerip Led Banrang Puth Kangkung air Banrang Puth Kangkung air Banrang Merah Manggis Rembutan Jambu mete	Gobany Merch Merch Gobopsi Rejabulu Kuning Projabulu Tony Madeye Kepain Galah Si Payuli Sedape Darrakande Bima Raba Keija Gunungsari Proti Mardakka Sangas Sembalun Akai Gomong Keta Nonca Lingsar Promada	Busid Carper, Jabar Busid Karingan Busid Karingan Busid Grobosan, Jalang Bupad Busingan Bupad Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Grobosan, Jalang Bupad Busid Sembowa Barat, NTB: Bupad Sembowa Barat, NTB: Bupad Sembowa Barat, NTB Bupad Sembowa Barat, NTB Bupad Sembowa Barat, NTB Bupad Sembowa Barat, NTB Bupad Sembowa NTB Bupad Sembowa Barat, NTB Bupad Sembowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, NTB Bupad Sembowa, NTB Bupad Sembowa, NTB Gubernur, NTB Bupad Sema, NTB Bupad Sema, NTTB	18/PVL/2006 19/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 35/PVL/2008 40/PVL/2008 41/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 144 145 144 145	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Derian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Barraga Sirikaya Pisang Kelip Ladi Barrang Putih Kangkung air Kangkung air Kangkung air Kangkung air Barrang Merah Manggis Rombutan Jambu mete Padi Berna Merah	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Wenayyass Talikang Merch Tollivang Putch Kotaraja Plancong Kotaraja Plancong Kota Birna Prabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Payul Sedaor Derokande Birna Raba Keta Monca Lingaar Romada Keta Monca Lingaar Romada Kelivarmou Ende Seyreny Handayani	Busid Carrar, Jabar Bupad Karingan Bupad Karingan Bupad Karingan Bupad Booor, Jabor Bupad Booor, Jabor Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB	18/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 35/PVL/2008 45/PVL/2008 45/PVL/2008 45/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 08-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 17-Jun-08 17-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 144 145 144 145 144 145	Petal Util Jalar Kadelai Peang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Besar/	Gobany Merch Merch Merch Grobogan Rejabulu Kuning Wonayassa Talikang Merch Tollikang Puth Kolaraja Piamoang Kota Birra Prabu Tony Madeye Kepaia Cajah Sedapir Serapul Sedapir Serapul Sedapir Darrakande Birra Rabo Ketip Gunungsari Puth Mandolika Sangga Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Namada Kelwumbu Ende Segreny Handsyoni Mandolyoni Mandolyoni	Busid Carrar, Jabar Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahor Bupad Bopor, Jahor Bupad Semboyas Barat, NTB Bupad Semboyas Borat, NTB Bupad Semboyas, NTB Bupad Semboyas, NTB Bupad Semboyas, NTB Bupad Semboyas, NTB Gubernur, NTB Bupad Semboyas, NTB Gubernur, NTB Bupad Lombok Tengah, NTB Bupad Lombok Tengah, NTB Bupad Lombok Tengah, NTB Gubernur, NTB Bupad Berna, NTB Bupad Berna, NTTB Bupad Berna, NTTB Bupad Bernar, NTCB Bupad Bernary, NtCol	18/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 144 145 144 144 144 144 144	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Peang Manggis Januk Besar/Pamelo Jenuk Besar/Pa	Gobany Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wantyasa Talikang Merah Tolikang Puth Kotarala Plamoang Kota Birna Prabu Tong Madeye Kepala Gajah Si Payul Sedase Darakande Birna Raba Ketip Gunungari Pvet Mandalika Sanga Sembalun Alai Gomong Keta Nonca Lingaar Ramada Kalwumbu Ende Serpeny Handayani Moris Moris	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jaban Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermur, NTB Bupad Lombok Tenur, NTB Bupad Lombok Tenur, NTB Bupad Lombok Tenur, NTB Gubermur, NTB Bupad Gunung Kidel Bupad Gunung Kidel Bupad Gunung Kidel Bupad Gunung Kidel Bupad Bupad Rotel Bupad Bunung Kidel Bupad Bunung Kidel	18/PVL/2006 19/PVL/2006 19/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 35/PVL/2008 35/PVL/2008 36/PVL/2008 36/PVL/2008 40/PVL/2008 41/PVL/2008 41/PVL/2008 41/PVL/2008 45/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 21-Jui-08 21-Jui-08 31-Jui-08 11-Agust-08 11-Agust-08 11-Agust-08 11-Agust-08	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 130 131 133 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 146 149	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kedelal Pisang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Derisn Durisn Duri	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Program Tellyang Merch Tollyang Poth Kotaraja Prancony Kosis Birns Prabu Tony Madeye Kepain Gajah Si Poyuk Sedapr Dorokande Birns Rabo Kejis Gunungsari Pyri Mandolika Sangga Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Normada Kalwambu Ende Segreny Handayani Mandel Handayani	Busid Clarger, Jaban Busid Karingan Busid Kraningan Busid Grobogan, Jalang Busid Grobogan, Jalang Busid Grobogan, Jalang Busid Sorphowa Barat, NTB: Busid Sumbowa Barat, NTB: Busid Sumbowa Barat, NTB: Busid Sumbowa Barat, NTB Busid Sumbowa Barat, NTB Busid Sumbowa Barat, NTB Busid Sumbowa Barat, NTB Busid Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gu	18/PVL/2008 19/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk	Gobang Merch Merch Merch Merch Grobogsin Rejabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollikang Merch Kobraja Phanoang Kosa Birra Phabu Tong Madeye Kapain Gajah Si Payula Sedsoir Darakande Birra Rabo Katip Gunungsari Purti Mandalika Sangas Sembalun Akai Gomong Kata Monca Lingsar Narmada Keikurunbu Ende Seyreng Handayani Mondel Handayani Seratashum	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Bran, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermar, HTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Gubermar, HTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Gubermar, HTB Gubermar, HTB Bupad Bunbok, Trmur, NTB Gubermar, HTB Bupad Bunba, NTB Gubermar, HTB Bupad Bunba, NTB Gubermar, HTB Bupad Bunba, NTB Bupad	18/PVL/2008 19/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 126 127 128 128 130 131 133 134 135 136 137 138 148 149 149 150 151	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Ikadelai Peang Manggis Januk Besar/Pamelo Durian Bangua Banang Putih Kangtung air Kangtung air Kangtung air Kangtung air Kangtung air Banang Merah Manggis Rembutan Jambu mets Padi Beras Merah Padi Beras Merah Padi Peras Merah Padi Padi Padi Padi	Gobany Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wentyasa Talikang Merah Tolkang Puth Kotarala Plamoang Kota Birra Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Selasar Dartakande Birra Atba Kerip Gunungsari Puth Mandalika Sanga Sembalun Akril Gomong Keta Monca Lingsar Parmada Kelwumbu Ende Segreny Handayani Monts Mandel Handayani Monts Ace Paser Seratakum Pance Kuning Pance Kuning	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jaban Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupad Bupad Lombok Trenur, NTB Gubernur, HTB Bupad Bupad Lombok, NTB Gubernur, HTB Bupad Bupad Bupad Lombok Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupad Bupad Bupad Lombok Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupad B	18/PVL/2006 19/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 18-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08 31-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 136 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Program Tellyang Merch Tollyang Peth Kotaraja Plancong Kota Birns Prabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Poyula Sedaor Dorokande Birns Rabo Kepis Gunungsari Pyri Mandolka Sangga Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Normada Kalwumbu Ende Segreny Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Monts Jaco Paser Seristahum Pance Kuning Alar	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Sumbowa Borat, NTB Bupad Sumbowa Bran, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermar, HTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Gubermar, HTB Bupad Lombok, Trmur, NTB Gubermar, HTB Gubermar, HTB Bupad Bunbok, Trmur, NTB Gubermar, HTB Bupad Bunba, NTB Gubermar, HTB Bupad Bunba, NTB Gubermar, HTB Bupad Bunba, NTB Bupad	18/PVL/2008 19/PVL/2008 19/PVL/2008 20/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008	19-Mei-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun	
118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 144 145 144 145 146 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Petal Urbl Josar Urbl Josar Urbl Josar Urbl Josar Kodelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Derisn Durisn Hangka Banang Puth Kangkung Air Kangkung Air Kangkung Air Banang Puth Kangkung Air Banang Puth Jambu mete Padi Beres Merah Padi Beres Merah Padi Peras Herah Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Program Tellyang Merch Tollyang Peth Kotaraja Plancong Kota Birns Prabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Poyula Sedaor Dorokande Birns Rabo Kepis Gunungsari Pyri Mandolka Sangga Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Normada Kalwumbu Ende Segreny Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Mandel Handayani Monts Jaco Paser Seristahum Pance Kuning Alar	Busid Carque, Jabar Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bupad Boopon, Jahan Bupad Boopon, Jahan Bupad Boopon, Jahan Bupad Boopon, Jahan Bupad Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB: Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubernur, NT	18/PVL/2006 19/PVL/2006 19/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 18-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08 31-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 141 143 144 145 145 146 147 148 149 150 151 151 151 152 153	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Bes	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rolabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollivang Puth Kobroja Plancong Kosa Sima Phabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Payul Sedaor Darakande Bima Raba Ketip Gunungsari Puri Mandalika Sanga Sembalun Aha Gomong Kata Monca Lingsar Normada Katiwambu Ende Seyreny Handayani Mondel Handayani	Busid Clarger, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Bopor, Jahon Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa Brat, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermur, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTB Gubermur, NTB Gubermur, NTB Gubermur, NTB Gubermur, NTB Gubermur, NTB Bupad Sumbowa, NTB Bupad Sumbowa, NTT Bupad Sumbowa, NTT Bupad Sumbowa, NTD Bupad Sumbowa, NDTM Bupad Paser, Kalbim	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 17-Jun-08 17-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 130 131 132 133 134 135 136 140 141 143 144 145 145 146 147 148 149 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151	Petal Util Jalar Kadelai Util Jalar Kadelai Peang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Benang Putih Kangkung air Kangkung air Kangkung air Kangkung air Kangkung air Benang Merah Manggis Rambutan Jembu mete Padi Beras Merah Padi Beras Merah Padi Beras Merah Padi	Gobany Merch Merch Merch Rephan Rephan Rephan Rephan Rephan Rephan Talkang Merch Talkang Puth Kobrals Plamoany Kota Birra Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Sedapr Serapul Sedapr Darakande Birra Raba Kepi Guungsari Puth Mandalika Sangca Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Romadyan Retampho Ende Segreny Handayani Morts Jace Pasaer Serasaum Pance Kuning Alor Cibeusi Coeri	Busid Carrar, Jabar Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Book, Jahar Bupad Sonbogan, Jalang Bupad Book, Jahar Bupad Sonbogan, Jalang Bupad Sonbogan, Jalang Bupad Sonbogan, Jalang Bupad Sonbogan, Barat, NTB Bupad Sonbogan, Brital Bupad Sonbogan, MTB Gubernur, MTB Bupad Lombok Tengah, MTB Bupad Lombok Tengah, MTB Bupad Lombok Tengah, MTB Bupad Lombok Tengah, MTB Bupad Bonbok, Timur, MTB Bupad Bonbok, MTT Bupad Bupad Bonbok, MTT Bupad Bonbok, Molim Bupad Paser, Kaltim Bupad Paser, Kaltim Bupad Subang	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 16-Jun-08 18-Jun-08 18-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 129 130 131 132 133 134 140 143 144 145 149 150 151 152 153 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155	Petal Urbl Josar Urbl Josar Urbl Josar Kodelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Sawo Sawo Sawo Sawo Sawo Sawo Sawo Saw	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Pygnayassa Talikang Merch Tollwang Poth Kotarais Plamoany Kota Birns Prabu Tony Madeye Kepain Gaish Si Payuli Seasor Dorrokande Birna Raba Keija Gunungsari Purti Mandalika Sangas Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Patrada Rehwento Ende Segreny Handayoni Mendel Kuning Alar Alar Alar Segreny Handayoni Mendel Handayoni	Busel Carrer, Jacon Busel Keningan Busel Keningan Busel Grobogan, Jalang Busel Sumbowa Barel, NTB: Busel Sumbowa Barel, NTB: Busel Sumbowa Barel, NTB: Busel Sumbowa Barel, NTB Busel Sumbowa Barel, NTB Busel Sumbowa Barel, NTB Busel Sumbowa Barel, NTB Busel Sumbowa, NTB Busel Sumbowa, NTB Busel Sumbowa, NTB Busel Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Busel Gurung Kidel Supat Garung Kidel Supat Garung Kidel Supat Paser, Kaltim Busel Subang Busel Subang Busel Subang Busel Subang	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 16-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08 11-Jun-08 11-Jun	
118 1199 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 131 132 133 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 149 151 151 151 152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Derian Durian Purian Wangka Pisang Keöp Led Bearang Putih Kangkung air Kengkung air Kengkung air Kengkung air Kengkung air Bawang Pitih Manggis Rembutan Jambu mete Padi Beres Merah Padi Beres Merah Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Wenayassa Talikang Merch Tollivang Putch Kolaraja Plancong Kolaraja Plancong Kolaraja Prabu Tony Madeye Kepaia Gajah Si Payula Sedaor Darokande Bima Raba Kesip Gunungsari Putch Mandalika Sangas Sembalun Atai Gomong Keta Monca Lingaar Normada Kalikumbu Ende Seyreny Handayani Mondel Handayani	Busid Carquir, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jabon Bupad Bopor, Jabon Bupad Bopor, Jabon Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB Bupad Suman Sumbowa Sumb	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008 50/PVL/2008 50/PVL/2008 50/PVL/2008 50/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 11-Jun-08 11-Jun	
118 1199 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 130 131 132 133 133 133 133 133 133 134 144 145 146 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Petal Util Jalar Kadelal Peang Manggis Jenuk Besar/Pamelo Jenuk Besar/	Gobany Merch Merch Merch Merch Grobogan Rejabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollikang Puth Kobraja Phamoang Kots Birra Prabu Tony Madeye Kepaia Gajah Si Payuk Sedapir Darrakande Birra Rabo Kerja Gunungsari Purti Mandalika Sangas Sembalun Akil Gomong Kata Monca Lingsar Normada Kerkumbu Ende Segreny Handayani Montel Handayani Montel Handayani Montel Handayani Montel Kerkumbu Ende Segreny Handayani Montel Kerkumbu Ende Segreny Handayani Montel Kongas Chandayani Montel Kongas Chandayan	Busid Carrar, Jabar Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Bopor, Jahor Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Bran, NTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, HTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupat Bombok Trmor, NTB Gubernur, HTB Bupat Bombok, Trmor, NTB Gubernur, HTB Bupat Bupat Bombok, MTB Gubernur, HTB Bupat	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008 50/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun	
118 1199 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 130 131 132 133 133 133 133 133 133 134 144 145 146 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kadelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Derian Durian Purian Wangka Pisang Keöp Led Bearang Putih Kangkung air Kengkung air Kengkung air Kengkung air Kengkung air Bawang Pitih Manggis Rembutan Jambu mete Padi Beres Merah Padi Beres Merah Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Wenayassa Talikang Merch Tollivang Putch Kolaraja Plancong Kolaraja Plancong Kolaraja Prabu Tony Madeye Kepaia Gajah Si Payula Sedaor Darokande Bima Raba Kesip Gunungsari Putch Mandalika Sangas Sembalun Atai Gomong Keta Monca Lingaar Normada Kalikumbu Ende Seyreny Handayani Mondel Handayani	Busid Carquir, Jaban Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Kuningan Bupad Bopor, Jabon Bupad Bopor, Jabon Bupad Bopor, Jabon Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa Barat, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB Bupad Sumbowa NTB Gubernur, NTB Bupad Suman Sumbowa Sumb	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008 51/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 16-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08 31-Jun	
118 119 120 121 122 123 124 126 128 130 131 132 133 134 140 141 145 145 145 155 155 155 155 155 155	Petal Urbi Jalar Kodelal Urbi Jalar Kodelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Sawo Sawo Sawo Sawo Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Hangga Sritunya Pisang Kerip Led Banrang Puth Kangtung air Banrang Puth Kangtung air Banrang Merah Manggis Rembutan Jambu mete Pada Serras Merah Padi Berras Merah Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi	Gobany Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wentyasa Talkang Merah Tolkang Puth Kotarala Plamoang Kota Birna Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Selasar Darakande Birna Raba Kepala Gajah Selasar Darakande Birna Raba Kepala Gajah Selasar Darakande Birna Raba Kepala Gajah Selasar Contende Birna Raba Kepalandalah Ke	Busid Carrar, Jabar Bupat Kuningan Bupat Kuningan Bupat Bopor, Jahor Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Borat, NTB Bupat Sumbowa Bran, NTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Gubernur, HTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, HTB Bupat Bombok Trmor, NTB Gubernur, HTB Bupat Bombok, Trmor, NTB Gubernur, HTB Bupat Bupat Bombok, MTB Gubernur, HTB Bupat	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008 50/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 06-Jun	
1188 1199 120 122 123 124 128 128 128 128 128 128 133 133 133 133 133 134 135 136 137 141 141 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Petal Util Jalar Util Jalar Util Jalar Util Jalar Kedebil Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Jeruk Besar/Pamelo Derish Durish Manggie Selbuys Pleang Ketip Led Benrang Putih Kangkung air Kengkung air Kengkung air Kengkung air Benrang Herah Manggie Rembutan Jambu mete Padi Seres Merah Padi Peras Merah Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi	Gobany Merch Merch Merch Grobopan Rejabulu Kuning Wanayassa Talikang Merch Tollivang Putch Kotaraja Planconig Kota Birma Prabu Tong Madeye Kepain Gajah Si Payula Sedaor Dorokande Birna Raba Kepia Gajah Si Payula Sedaor Dorokande Birna Raba Kepia Gajah Si Payula Sedaor Dorokande Birna Raba Kepia Gajah Si Payula Sedaor Dorokande Birna Raba Keja Gunungsari Puri Mandolika Sangga Sembalun Alai Gomong Keta Monca Lingsar Namada Kalwumbu Ende Segreny Handayani Mandel Handayani	Busid Carrar, Jabar Bupad Karingan Bupad Karingan Bupad Karingan Bupad Bogor, Jabor Bupad Bogor, Jabor Bupad Semboras Barat, NTB: Bupad Semboras Barat, NTB: Bupad Semboras Borat, NTB: Bupad Semboras Borat, NTB: Bupad Semboras Borat, NTB: Bupad Semboras Borat, NTB: Bupad Semboras NTB Gubernur, NTB Bupad Semboras NTT Bupad Semboras NTT Bupad Gurung Kidul Bupad Semboras NTT Bupad Gurung Kidul Bupad Paser, Koforn Bupad Paser, Koforn Bupad Paser, Koforn Bupad Abor, Kalabani, NTT Bupad Subang	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 20/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 30/PVL/2008 40/PVL/2008 50/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 16-Jun-08 17-Jun-08 18-Jun-08 18-Jun	
1188 1199 120 121 122 123 124 126 128 128 128 130 131 132 133 133 133 133 134 135 136 137 141 144 145 149 150 151 152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153	Petal Urbi Jalar Kodelal Urbi Jalar Kodelal Pleang Manggis Jeruk Besar/Pamelo Sawo Sawo Sawo Sawo Durian Durian Durian Durian Durian Durian Durian Hangga Sritunya Pisang Kerip Led Banrang Puth Kangtung air Banrang Puth Kangtung air Banrang Merah Manggis Rembutan Jambu mete Pada Serras Merah Padi Berras Merah Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi Padi	Gobany Merah Merah Grobogan Rejabulu Kuning Wentyasa Talkang Merah Tolkang Puth Kotarala Plamoang Kota Birna Prabu Tony Madeye Kepala Gajah Selasar Darakande Birna Raba Kepala Gajah Selasar Darakande Birna Raba Kepala Gajah Selasar Darakande Birna Raba Kepala Gajah Selasar Contende Birna Raba Kepalandalah Ke	Bussi Carpar, Jabar Bupat Karingan Bupat Karingan Bupat Karingan Bupat Bupat Bungan Bupat Bogor, Jahor Bupat Bogor, Jahor Bupat Bogor, Jahor Bupat Bupat Bogor, Jahor Bupat Sumbowa Barat, NTB: Bupat Sumbowa Barat, NTB: Bupat Sumbowa Barat, NTB: Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Sumbowa Barat, NTB Bupat Sumbowa, NTB Gubernur, NTB Bupat Sumbowa, NTT Bupat Sumbowa, NTD B	18/PVL/2008 18/PVL/2008 18/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 21/PVL/2008 22/PVL/2008 22/PVL/2008 23/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 25/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 31/PVL/2008 41/PVL/2008 51/PVL/2008	19-Mei-08 05-Jun-08 05-Jun-08 05-Jun-08 06-Jun-08 08-Jun-08 08-Jun-08 16-Jun-08 21-Jun-08 21-Jun-08 31-Jun-08 31-Jun	



dekt	Gepak Kuning Gebyer	Oupsil T nellumilays Oupsil Ponorogo Oupsil Belang, Inteng Bopal Boneding, John Bopal Boreding, John Bopal Boreding, John Bopal Mann, Sul Tengara Bupal Mann, Sul Te	62PVL/2008 63PVL/2008 64PVL/2008 65PVL/2008 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009 65PVL/2009	09-Des-08 09-Des-08 09-Des-08 22-Des-08 12-Jan-09 12-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09	177-6 - 1, 42-75 - 197-72 - 197-72 - 177-72 - 1, 42-75 - 1, 42-75 -
deksi	Gepak to Gepak Kuning Gebyer Sturnie DMI Jeruk Kaprok Gent 1 Jeruk	Supelii Ponorogo Supelii Ponorogo Supelii Ponorogo Supelii Sassan, Jatong Bepali Sereidang Jabar Bepali Sereidang Jabar Bepali Sereidang Jabar Bepali Mahar, Sul Yenggara Bepali Mahar Martanegara, Kalibra Beli Mahar Martanegara, Kalibra Beli Mahar Martanegara, Kalibra Beli Mahar Martanegara, Kalibra	64PVL/2008	09-Des-08 27-Des-08 27-Des-09 19-Jun-09 22-Jun-09 22-Jun-09 22-Jun-09 22-Jun-09 13-Feb-09 13-Feb-09	
detal : Arim in immediance and a second control of the control of	Gepak Kuning Gebyer Saunie DMITE Jeruk Keprok Gerut 1 Mans J. Mans J. Delam Higgs Muna Delam Higgs Muna Delam Merah Muna Padi Seral Gegodel Higgs Mayas Pancing Booot Pubh Mayas Putish	Supali Penerogo Supali Belson, Josep Bapal Seriodajo, Johan Bapal Seriodajo, Johan Bapal Seriodajo, Johan Bapal Serioda, Johan Bapal Mana, Sul Tenggara Bapal Mana Mananajara Kalim Bapal Kalim Bapal Mananajara Kalim Bapal Kal	64PVL/2008	22-Des-08 12-Jan-09 19-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	
ang J širing Timoni Ti	Sebyer Searrise DM11 Jenus Keprok Genut 1 Manse J. Johann Higos Muna Josenn Higos Muna Josenn Higos Muna Josenn Merch Muna Pedi Seral Gegodel Hara Mayas Pancing Booor Push Mayas Putsh	Subité Babang, Jaleng Bapaté Soriedaing, Jabar Bapaté Soriedaing, Jabar Bapaté Mana, Sul Tenggara Bapaté Mana, Sul Tenggara Bapaté Mana, Sul Tenggara Bapaté Mana, Sul Tengara Bapaté Manangara, Katén Bapaté Kutaté Kurtunagara, Katén Bapaté Kutaté Kurtunagara, Katén	2PVL/2009	12-Jan-09 18-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	
Carlo Taneh	Sturrile DM 1 Jenus (Aprob Gent) 1 Jenus (Aprob Gent) 1 Mune 1 Jenus (Aprob Gent) 1 Mune 1 Jenus Hiller Mune Delem Heles Mune Ped Serol Geoodel Hers Mune Pancing Booor Push Mayas Paths	Bepail Beneidding Jabar Bepail Beneidding Jabar Bepail Mann, Sul Tenggeri Bepail Mannesian, Kalibin	2PVL/2009	12-Jan-09 18-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	
nuk Keprok mbo Meles hop Meles lops lops di di di di di so so so so so so so so so s	Jeruk Keprok Gerut 1 likms Delem Hilau Mune Delem Hilau Mune Pedi Seral Gesadel Hisra Mune Mayas Pancing Booot Puth Mayas Puth	Bapail Garur, Jabar Bapail Maine, Sul Tenggara Bapail Maine, Sul Tenggara Bapail Mane, Sul Tengg	2PYL/2009 3PYL/2009 4PYL/2009 5PYL/2009 5PYL/2009 4PYL/2009 110PYL/2009	19-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 23-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	ramma (h. 1907). 1907) Million Million 1907) Million Million (h. 1907). 1907) Million Million (h. 1907).
mbu Mete. lops lops di	Mone I Mone I Dolarn Helso Mune Dolarn Mersh Mune Padi Seral Geoodel Hace Mayas Pancing Bogor Puth Mayas Puth	Bupid Mikor, Stå Tengpara Bupid Mann, Std. Tengpara Bupid Mannes Bupid Manne	3PVL/2009 4PVL/2009 5PVL/2009 6PVL/2009 4PVL/2009 10PVL/2009	22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 23-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	ramma (h. 1907). 1907) Million Million 1907) Million Million (h. 1907). 1907) Million Million (h. 1907).
mbu Mete. lope lope di di di di di di di di sori	Micha II. Dolam Higo Muna Dolam Higo Muna Padi Seral Gegodal Hara Mayas Pancing Booor Puth Mayas Path	Bupaid Manna, Sul Tenggara Bupaid Mahna, Sul Tenggara Bupaid Mahna, Sul Tenggara Bupaid Mahna, Sul Tenggara; Bupaid Kata Kartanegara, Kalèm Bup Kata Kartanegara, Kalèm Bupi Kata Kartanegara, Kalèm Bupi Kata Kartanegara, Kalèm Bupi Kata Kartanegara, Kalèm	5.5PVL/2009 6.5PVL/2009 	22-Jan-09 22-Jan-09 22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	ramma (h. 1907). 1907) Million Million 1907) Million Million (h. 1907). 1907) Million Million (h. 1907).
leps di di di di di di di di	Dolam Hijou Mune Dolam Marish Mune Padi Seral Geosdel Hara Maryas Pancing Booor Push Maryas Putsh	Bened Manna, Sul-Teingnara Bened Manna, Sul-Teingnara Bened Manna, Sul-Teingnara Ben Kusta Krainenjama, Kultém Bet Kusta Kamunenjara, Kultém Bet Kusta Kamunenjara, Kultém Bet Kuta Kamunenjara, Kultém Bet Kuta Kamunenjama, Kultém Bet Kuta Kamunenjama, Kultém	5.5PVL/2009	22-Jan-09 22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	L E ODA MA MITELETA E MARCINETA
lape di di di di di di sang	Dalam Marah Muna Padi Seral Gegodal Hara Mayas Pancing Bogot Puth Mayas Pafih	Bupali Mara, Sol, Yenggara : Ber Kutar Karteniegara, Kalèm : Ber Kutar Karteniegara, Kalèm : Ber Kutar Karteniegara, Kalèm : Bet Kutar Karteniegara, Kalèm : Bet Kutar Karteniegara, Kalèm : Bet Kutar Karteniegara, Kalèm :	68PVL/2009 56.7/PVL/2009 66.8/PVL/2009 66.8/PVL/2009 10/PVL/2009	22-Jan-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	7 873 1
di di di di di di	Padi Seral Geoodel Hara Mayas Pancing Bogor Puth Mayas Puth	Bet Kutaf Kartanegara, Kabim Bet Kutaf Kartanegara, Kabim Bet Kutaf Kartanegara, Kabim Bet Kutaf Kartanegara, Kabim Bet Kutaf Kartanegara, Kabim	E. S. 7/PVL/2009; 10/PVL/2009 10/PVL/2009 10/PVL/2009	13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09 13-Feb-09	7 873 1
di Gi di Gi Gi di	Gegodel Hara Mayas Pancing Bogor Puth Mayas Puth	Bet Kutaf Keruinagara, Kalim Bet Kutaf Kartanagara, Kalim Bet Kutaf Kartanagara, Kalim Bet Kutaf Kartanagara, Kalim	68-3-2 <mark>0/9VL/2009</mark> 68-10 63:07-9 /9VL/2009 11 10/9VL/2009	13-Feb-09	
ofi di di di di	Hara Mayas Pancing Bogor Putih Mayas Putih	Bpt Kubal Kartanagara, Katins Bpt Kutal Kartanagara, Kalitm Bpt Kutal Kartanagara, Kalitm	::::::::9/PVL/2009:1	13-Feb-09 :: 13-Feb-09 :	
di di di di usng '	Mayas Pancing Bogor Pubh Mayas Pubh	Bot Kutal Kartanagara, Kaltim Bot Kutal Kartanagara, Kaltim	10/PVL/2009	13-Feb-09	. 7 % .
di di di usng '	Bogor Pubh Mayas Pubh	Bet Kutal Kartanagara, Kaltim			
di di ang	Mayas Puth		11/PVI/2009		- <u> </u>
di lang		Bpt Katal Kartanagara, Kalèm		13-Feb-09	
ang	Padi Kunyit		:::::12/PVL/2009 -	13-Feb-09	-
		Bot Kuthi Kartanegara, Kaltim	:::13VP:VU2009 :::	13-Feb-09	
	Pleane Jantan Plaman	Waters Parlaman, Sumbar	14/9/1/2009 =-	13-Feb-09	
b	Pala Temala 1	Guberrur Maluka Utara	15/PVL/2009::::-	27-Mar-09	
io .	Pala Tidore 1	Octorur Halds: Usara	16/PVL/2009	27-Mar-09	1. 1.
ti i i i	Psia Tobelo 1	Outserner Makela Utara	-17/PVL/2009 :-	27-Mar-09	
mri Racun	Kemin Sunan	Guberrar Janes Barat	1MPVU/2009	25-Mei-09	
ang:	Pisane Mutu Bebe	Outsimur Makku Utara	19/PVL/2009	16-Jun-09	
di	Para Wang	Bussel Somba Barat Olya	20/PVL/2009	22-Jun-09	L
cang Tanah	Sandie		21/PVI/2009	22-Jun-09	
mbu Air		Bupati Sumba Tirrur	22/FVL/2009	22-Jun-09	
	Jambu Air Cincalo Weha	Wallicta Tangerang		22-Jun-09	
Fodenám	Philodendim Sellouth Raki	Walkola Tangerang	23/PVL/2009	22-Jun-09	· · ·
<u> </u>	Kewal SR 1	Bupati Serang	24/2/1/2009		54 - 5
4	Kenal SR 2	Sup.ed Serang	25/PYL/2009	22-Jun-09	
🗱 🖹 - Production of the	Kennal SR 3: Tarana a k	Bupad Serang	26/FVL/2009	22-Jun-09	d
aftel Suida (1965)	Wortel Telapir	Bupat Again, Sumbar	÷ 27/PVL/2009		
rior y season in the te		Social Agam, Social	28/PVL/2009	TE 21464-09 1.11	
	Caradek Arosuka	Bepat Solck	29PVU2009	21-34-09	
ncis (Taxas Title, 7 Til	Bunda Raysonda	Bupail Tanah Datar, sumbar	30/PVL/2009	21-M-09	
ka nya tengana, ka	Duku Rustan	Wallista Llacacies, MTB	31/PVL/2009	27-Jul-09	
nakeh	Condish Slouth Suiteburni?	Bugad Sukabumi :	32/PYL/2009	- ÷: 03-Agust-09	
ngkeh.	Conglich Zongtoer Sultabumi	Buriat Sukabumi	33/PVL/2009	03-Acust-09	
ь	Pala Kidano Salak	Burgat Sukabumi	34/PV1/2009:	03-Aquet-09	
h a!	Lokal Psysicumbuh	Walkota Perekumbuh: Sumber	35/PVI/2009:	31-A0x1-09	7
7.5		Welketa Jambi	.36/PVL/2009::	. 23-041-09	A
bai vskat	Solaia				
rukat	Signal	Princel Memoria Jacobi	1 .37 <i>6</i> 2V1 <i>0</i> 2009:::	23.00.09	
xukat ku	Muaro Panco	Bupati Merengin, Jambi		23-Okt-09	Berdi,
rukat		Bupati Merangin, Jambi	10 Jay 38/PVL/2009 (1944)	23-Okt-09	
okat ku paya uku utan ilu	Muaro Panco MJ 9	Bupall Boyolnii, Jawa Tengah	10 J.F 30FML/2009 (5-7-7)	29-130-Okt-09	al 11-11-11 A A A A A A A A A A A A A A A
okat ku paya wili wind ili um m mani ni sekarangan m	Muaro Panco MJ 9 (1) (2) (2) (2) (3) (4) (7) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	Bupali Boyolnii, Jama Tengah Bupali Muaro Jambi, Jambi	15 JF 38/PM J 2009 (5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-	6 November 2009	ini elektrok kantarandi
xxkat ku paya wili wiliki ili umor mino, novembani ku wasa noani wasa ili umor	Musro Panco Musical State Control of the Control of	Bupat Boyotal, Jame Tençah Bupat Muaro Jambi, Jambi Bupat Muaro Jambi, Jambi	10 Jan 38/PVL/2009 Technology 10/2009 Technology 10	6 November 2009 8 November 2009	en elektrik in mijesendi elek An a kantonina elektrik elektrik
coket kur poye (1) (com/) (1 y) which is yet and the com the open open (1- y) (com with built of the comp with built of the comp	Muaro Panco MJ 9 Kumpeh Tengtit Bona Bell Statement of Statement	Bupali Boyolni, Jawa Tengah Bupali Muaro Jambi, Jembi Bupat Muaro Jambi Jembi	6 14 38/PVL/2009 (144) 6 15 39/PVL/2009 (144) 14 14 40/PVL/2009 (144) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	8 November 2009 8 November 2009 8 November 2009	HE STATE OF THE SECTION OF THE SECTI
coket ku	Muaro Panco MJ 9 Xumpeh Tangkt Bona Bahkan maribak sasar Siputh Alora sasar malanika	Bupell Boyolni, James Tengah. Bupell Misero Jembi, Jembi. Bupell Misero Jembi, Jembi. Bupell Misero Jembi, Jembi. Bupell Mondification (Misero Jembi. Bupell Mondification (Misero Jembi.	39FVL/2009 12-1 39FVL/2009 12-1 40FVL/2009 12-1 41FVL/2009 12-1 141FVL/2009 12-1	6 November 2009 8 November 2009 8 November 2009 18 November 2009	A CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE S
ockat kum- poye will with him of the control of the control poet the control of the with Ball of the control of the typical with the control of the typical with the control of the typical of the control of the control typical of the control of th	Muaro Panco MJ 9 Kumpen Tangkit Bona Bellian Haria South Alori	Bupel Boyolni, Jame Tengah Bupel Muser Jerobi, Jerobi Bupel Muser Jerobi, Jerobi Bupel Muser Jerobi, Jerobi Bupel Abn Paster Pharmacus, autom Bupel Pharmacus, autom	6: #58/PVL/2009 (##%) 6: #36/PVL/2009 (##%) 10: #40/PVL/2009 (##%)	6 November 2009 8 November 2009 6 November 2009 6 November 2009 6 11-Des-09	THE STATE OF THE S
coket ku- poye -	Muaro Pance MJ 9 Kumpeh Tengitit Bona Bell Internation Autorit Siputh Alor Keraki Alor	Bupel Boyolni, Jawa Tengah. Supel Muaro Jerdol, Jerdol, 1993 Bupel Muaro Jerdol, Jerdol, 1993 Supel Muaro Jerdol, Jerdol, 1993 Supel Alon Jerdon, 1993 Supel Alon Jerd	39/2Y/2009 1944 139/2Y/2009 1944 139/2Y/2009 1944 139/2Y/2009 1944 139/2Y/2009 1944 144/2Y/2009 1944	18 November 2009 18 November 2009 18 November 2009 11 Des 09 11 Des 09	Harry Control of the
Collection Collec	Musro Panco MJ 9 Kumpeh Tengit Bona Bali kannasilasi kasar Sputh Alora da magazilasi Zanzbar Alora da magazilasi Kenati Alora da magazilasi Konat Alora da magazilasi Konat Alora da magazilasi	Bupali Boyolni, Jawa Tangah. Supali Muaro Santol, Jambi Jamol Jamol Bupal Musro Jamol Jamol Jamol Jamol Bupal Musro Jamol Jam	33/PM/2003 15-15	6 November 2009 8 November 2009 8 November 2009 11-Des-09 11-Des-09 11-Des-09	A TEMPORAL TO THE STATE OF THE
Totale	Musro Panco MJ 9 Xumpen Tangkit Spush Alexandria Spush Alexandria Zangbor Alexandria Kendi Alexandria Gedin Zangbor Alexandria Gedin Zangbor Alexandria	Bupell Boyolni, Jame Tengah. Supell Muser Jerobi, Jerobi	## 39/PV/2003 Person ## 139/PV/2003 Person ## 139/PV/2003 Person ### 14/PV/2003 Person ### 14/PV/2003 Person #### 14/PV/2003 Person #### 14/PV/2003 Person #### 14/PV/2003 Person ##### 14/PV/2003 Person ##### 14/PV/2003 Person ##### 14/PV/2003 Person ####################################	6 November 2009 6 November 2009 6 November 2009 6 November 2009 6 November 2009 6 11-Des-09 7 11-Des-09 7 11-Des-09	THE STATE OF THE S
Collection Representation Appropriate the control of the collection Appropriate the control of the collection Appropriate the collection of the collection of the collection Appropriate the collection of the co	Muaro Panco MJ 9 Kumpen Tangkit Bona Bell Islamma Salaman South Alora Salaman Keroki Alora Salaman	Bupel Boyolni, Jamel Tengah. Bupel Musro Jerobi, Jerobi Tengah Bupel Musro Jerobi Jerobi Tengah Bupel Musro Jerobi Jerobi Tengah Bupel Mon Statesh Tengah Jerobi	33624/2003 http://doi.org/10.003/10.0	16 November 2009 16 Nov	The second secon
Collection Representation Appropriate the control of the collection Appropriate the control of the collection Appropriate the collection of the collection of the collection Appropriate the collection of the co	Muaro Panco MJ 9 Kumpen Tangkit Bona Bell Islamma Salaman South Alora Salaman Keroki Alora Salaman	Bupell Boyolni, Jame Tengah. Supell Muser Jerobi, Jerobi	## 39/PV/2003 Person ## 139/PV/2003 Person ## 139/PV/2003 Person ### 14/PV/2003 Person ### 14/PV/2003 Person #### 14/PV/2003 Person #### 14/PV/2003 Person #### 14/PV/2003 Person ##### 14/PV/2003 Person ##### 14/PV/2003 Person ##### 14/PV/2003 Person ####################################	16 November 2009 16 Nov	THE STATE OF THE S
Collection Representation Appropriate the control of the collection Appropriate the control of the collection Appropriate the collection of the collection of the collection Appropriate the collection of the co	Musro Panco IMJ 9 Kumpeh) Tengit Bona Bah kanasasasasasasasasasasasasasasasasasasa	Bupel Boyolni, Jamel Tengah. Bupel Musro Jerobi, Jerobi Tengah Bupel Musro Jerobi Jerobi Tengah Bupel Musro Jerobi Jerobi Tengah Bupel Mon Statesh Tengah Jerobi	33(PV / 2003) 1341 33(PV / 2003) 1341 1344 (0PV / 20	16 November 2009 18 November 2009 18 November 2009 16 Nov	The second secon
Constitution of the Consti	Musro Panco MJ 9 Xumpeh Tangkit Sena Ball Harmania Salaman Spuch Alora Armati Alora Kernik Alora Godin) Spuch Services Salaman Kernik Alora Salaman Salaman Salaman Salaman Salaman Salaman Salaman Salaman	Superi Musero Jerobi, Jerobi	### 13967/1/2009 ###################################	36 November 2009 36 November	A TENNESSEE OF THE SECOND SECO
Colors Region Colors Polygon Colors Agencies Colors A	Muaro Panco MJ 9 Xumpen Tenokit Bona Ballana and a salah Zancher Alon Sanch	Bupell Boyolni, Jamel Tengah. Bupell Musero Jambi, Jambi Tengah. Bupell Musero Jambi, Jambi Tengah. Bupell Musero Jambi, Jambi Tengah. Bupell Mondana Pengah. Bupell Mond	38674/2003 1141 113674/2003 1141 113674/2003 1141 113674/2003 1151 115174/2003 1151 115174/	16 November 2009 16 Nov	An analysis of the second of t
Colors Region Colors Polygon Colors Agencies Colors A	Muaro Panco MJ 9 Xumpen Tenokit Bona Ballana and a salah Zancher Alon Sanch	Superi Musero Jerobi, Jerobi	38674/2003 1141 113674/2003 1141 113674/2003 1141 113674/2003 1151 115174/2003 1151 115174/	16 November 2009 16 Nov	A TENNESSEE OF THE SECOND SECO
ku ku pe		ye (2012-05/10) - 18 MJ 9 (100-05/10) - 18 (100-05/10)	ye. 3.1 (2011) 1.4 - F MJ 9.0 (2011) 2.1 (2011) Bupall Boyolnii; sawa Tengah. 3.1	ye and after the legal to the state of the s	ye u cultural 1 MU 9



KONVENSI UPOV 1991

Na	Varyansi IIDOV 1001	Vataranaan
No.	Konvensi UPOV 1991	Keterangan
1	Pasal 1 ayat (6) bahwa: "A variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest of the known rank".	Konvensi UPOV 1991 memuat ketentuan definisi varietas
2	Pasal 1 ayat (4) bahwa: "breeder" means the person who bred, or discovered and developed, a variety, the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter's work where the laws of the relevant Contracting Party so provide or the successor in title of the first or second aforementioned person, as the case may be".	Konvensi UPOV 1991 kepada para pemulia tanaman
3	Pasal 4 Konvensi bahwa: " nationals of a Contracting Party as well as natural persons resident and slegal entities having their registered offices within the territory of a Contracting Rarty shall insofar as the grant and protection of breeders nights are concerned enjoy within the territory of each other Contracting Party the same treatment as is accorded or may hereafter be accorded by the laws to feach such other Contracting Party to its own nationals, provided that the said nationals, naturally persons or legal entities comply with the conditions and formalities imposed on the nationals of the said other Contracting Party".	Treatment.
4	Pasal 5 ayat (2) bahwa "that the applicant complies with the formalities provided for by the law of the Contracting Party with whose authority the application has been filed and that he pays the required fees".	Perusahaan benih memiliki dana penelitian dalam mengembangkan varietas tanaman yang unggul.

5 Pasal 10 bahwa: "(1) The breeder may choose the Contracting Party with whose authority he wishes to file his first application for a breeder's right. (2) The breeder may apply to the authorities of other Contracting Parties for the grant of breeders' rights without waiting for the grant to him of a breeder's right by the authority of the Contracting Party with which the first application was filed.(3) No Contracting Party shall refuse to grant a breeder's right or limit its duration on the ground that protection for the same variety has not been applied for, has been refused or has expired in any other State or intergovernmental organization."

UPOV mengatur hak pemulia tanaman (breeder) mengajukan permohonan perlindungan atas varietas hasil pemuliaannya baik untuk pengajuan pertamakali maupun pengajuan di negara anggota UPOV lainnya.

Pasal 11 bahwa: "Any breeder who has duly filed an application for the protection, of a variety in one of the Contracting Parties (the first application teshall, for the purpose of filing an application for the grant of a breeder stright for the same variety with the authority of any other Contracting Party (the "subsequent application"), enjoy a right of priority for a period of 12 months. This period shall be computed from the date of filing of the first application. The day of filing shall not be included in the latter period."

Pemulia berhak mengajukan klaim prioritas selama 12 bulan sejak penerimaan permohonan untuk pertama kalinya.

Pasal 14 ayat (1) bahwa: (1) Subject to Pasals 15 and 16, the following acts in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder: reproduction (i) production or(multiplication), (ii) conditioning for the purpose of propagation, (iii) offering for sale, (iv) selling or other marketing, (v) exporting, (vi) importing, (vii) stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi), above".

Hak pemulia tanaman diperluas melalui Konvensi UPOV 1991. 8 Pasal 15 ayat (1) bahwa: "The breeder's right shall not extend to (i) acts done privately and for non-commercial purposes, (ii) acts done for experimental purposes and (iii)acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Article 14(5) apply, acts referred to in Article 14(1) to Article 14 (4) in respect of such other varieties.

UPOV menetapkan pengecualian terhadap perlindungan hak pemulia meliputi tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tidak bersifat komersial, tindakan penelitian dan tindakan untuk pembiakan varietas lain.

Pasal 17 bahwa:"(1) Except swhere expressly provided in this Convention; no Contracting Party may restrict the tanaman karena pihak lain free exercise of a breeder's right for reasons other than of public interest.

(2) When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder's authorization is' required; the Contracting Party concerned shall take measures necessary to ensure that

Hal im dilakukan sebagai imbalan kepada pemulia yang melaksanakan hak yang sehajusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh pemulia

Pasal 18 bahwa: "The breeder's right. 10 shall be independent of any measure memberikan kebebasan taken by a Contracting Party to regulate. kepada pemulia untuk within its territory the production memasarkan varietas hasil certification and marketing of material pemuliannya sehingga of varieties or line importing or pemulia mendapatkan exporting of such material. In any case, keuntungan ekonomi. such measures shall not affect the application of the provisions of this Convention."

*Konvensi UPOV 1991

DAMPAK KEIKUTSERTAAN DI DALAM UPOV

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
140	•	
	UPOV	UPOV
1	UPOV memberikan jaminan perlindungan terhadap varietas yang dikembangkan oleh pemulia tanaman.	UPOV tidak sesuai dengan nilai-nilai filsafat Pancasila terutama sila kelima dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2	Perlindungan diberikan oleh hak pemulia tanaman (plant breeder 's right).	kondisi petani di Indonesia belum siap mematuhi dan imelaksanakan ketentuan Konvensi UROV.
3	UPOV melindungi hak individual yang dimiliki oleh pemulia tanaman.	petani hanya dibolehkan untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan sebatas untuk digunakan sendiri oleh petani tersebu
4	UBOV menerapkan siandard minimum perlindungan terhadap invensibatas varietas tanaman	
5	UPOV mengatur bahwa varietas yang berhak untuk memperoleh perlindungan memenuhi persyaratan meliputi kebaruan (novelty), berbeda (distinci), keseragaman (uniformity) dan stabil (stability).	rdapat menghambat pelaksanaan sistem budidaya tanaman di
6	UPOV memberikan kepastian hukum bagi pemulia tanaman sehingga pemulia dapat memberikan hak kepada perusahaan benih untuk memperbanyak, memproduksi dan memperdagangkan varietas tanaman.	Masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi (benefit sharing) atas pemanfaatan varietas lokal.

7	UPOV berusaha meningkatkan minat pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas tanaman.	Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di pedesaan.
8	UPOV meningkatkan investasi dari luar negeri untuk menanamkan modal di dalam sektor pemuliaan tanaman.	varietas tanaman dari luar negeri yang telah memiliki breeder's rights dari UPOV akan masuk ke wilayah Indonesia dan bersaing dengan varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia.
9		Varietas lokal dan hak masyarakatalokal tidak diatur di dalam UPOV sehingga UPOV tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakatalndonesia.
10		milai-nilai Konvensi UPOV berbenturan dengan nilai- nilai yang ada di masyarakat lindonesia. Benturan nilai individual di UPOV dengan nilai komunal dan gotong royong di dalam masyarakat Indonesia.